



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 53/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Jamaluddin M Syamsir**
Alamat : Jalan Dr. Leimena, Perum, Dataran Indah, Blok D/151,
RT/RW 001/006, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan
Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
2. Nama : **Tomy Satria Yulianto**
Alamat : Jalan Matahari, RT/RW 002/003, Kelurahan Caile,
Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba,
Provinsi Sulawesi Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/PHPU/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 memberi kuasa kepada Kurniadi Nur, S.H., M.H., Tri Yudy Supriyatno, S.H., Muhammad Amin, S.H., Imam Ramadhan Sofyan, S.H., Ahmad Zulfikar, S.H. kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor KY Law Office, yang beralamat di Wisma NH Lt.1 Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 2 B/C, Pancoran Jakarta Selatan baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba** berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 10 Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/HK.06.5-SU/7302/2025 tanggal 8 Januari 2025 memberikan kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Imam Munandar, S.H., M. Misbah Datun, S.H., M. Mukhlasir R.S.K, S.H., Yuni Iswantoro, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Joni Khurniawan, S.H., Andres April Yanto, S.H., Olivia Margareth, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., Yosia Herman, S.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., M.H., A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., Joko Supriyanto, S.H., dan Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Banu Laksmana, S.H., LL.M., Ulfadrian Mandalani, S.H., M.H., M. Djufri, S.H., M.H., S.T Hutami Endang Adiningsih, S.H., M.H., Refah Kurniawan, S.H., M.H., Dedy Chaidiryanto, S.H., M.H. kesemuanya adalah Advokat pada kantor Firma Hicon dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, yang dalam perkara ini beralamat di Jalan Anyer Nomor 7A, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Muchtar Ali Yusuf**
 Alamat : Jalan Yos Sudarso No 12 A RT/RW 001/002, Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar.
 2. Nama : **A. Edy Manaf**
 Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi, RT/RW 000/000, Desa Polewali, Kecamatan, Gantarang, Kabupaten Bulukumba

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03, Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada Rais, S.H., M.H., Dr. Muhammad Aljebra Aliksan Rauf, S.H, M.H., Muh. Nurul Hidayat Sudirman, S.H. kesemuanya adalah Advokat & Konsultan hukum pada Law Firm Rais Panrita & Partners yang beralamat kantor di Jalan Gn. Lokon No. 1 Kelurahan Larian Bangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar,

Provinsi Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bulukumba;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Bulukumba.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 23.42 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 53/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 5 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 14.29 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 53/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 1125 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024, pukul 15.06 WITA;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan
(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 1125 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024;
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 1125 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba Tahun 2024, dengan Nomor Urut 01;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba dengan jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap 344.983 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak

paling banyak adalah sebesar 17.5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bulukumba adalah sebesar 222.462 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $64\% \times 222.462 = 141.604$ suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 80.858 suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran - pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa Interpensi Perangkat Kabupaten seperti Camat Lurah dan Kepala desa yang di finalisasi dengan Pembagian Uang dan Materi lainnya kepada masyarakat agar dapat memilih pasangan Nomor urut 2 sehingga perolehan suara paslon nomor urut 1 berkurang
- i. Adanya temuan masif dan signifikan atas praktik *money politic* yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – H. A. Edy Manaf, S.Sos.) sebelum dilaksanakannya hari pemungutan suara yang terjadi di beberapa wilayah Kecamatan pada masa tenang sebelum dilaksanakannya hari pemungutan suara;
- j. Adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang terencana sejak awal tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba berjalan sebelum dilaksanakannya tahapan pemungutan suara yang telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – H. A. Edy Manaf, S.Sos.) dengan melibatkan ASN.
- k. Adanya pembiaran praktik *money politic* yang terjadi pada masa tenang sebelum hari pemungutan suara 27 November 2024 terungkap melalui masyarakat pemilih sebagai saksi atas kejadian membagikan uang (*money politic*). Hal ini merupakan pembiaran tugas pengawas pemilu yang seharusnya bersikap profesional dalam melakukan deteksi dini

pencegahan dan penindakan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan pengawas pemilu;

- I. Bahwa UUD 1945 secara hirarkis dalam pemaknaan rezim pemilu dalam bingkai Negara hukum yang demokratis sebagaimana Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Secara sistematis pasal 18 ayat (4) tersebut memberikan legitimasi pengaturan materi pokok tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang juga termasuk didalamnya adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Sebagaimana UU organik tentu pembentuk UU memiliki kewenangan yang terikat dengan rambu – rambu yang secara konstitusional digariskan oleh UUD 1945 (*Attributie van wetgevings bevoegdheid*). Bahwa pemilihan umum kepala daerah merupakan bagian dari rezim pemilihan umum yang melekat prinsip-prinsip asas pemilu yang pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau disebut sebagai *algemene verkiezingen op basis van het principe van rechtvaardigheid* (pemilihan umum yang berdasarkan asas keadilan);
- m. Bahwa pemilihan umum hakekatnya merupakan sistem penjaringan pejabat publik yang banyak digunakan oleh Negara-Negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi, artinya pelaksana dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas dengan kata lain merupakan simbol dari pada kedaulatan rakyat. Dalam konteks yang lebih detail, menurut Robert Dahl sebagaimana dikutip Arend Lijphart, demokrasi dibangun diatas pilar yang salah satunya *free and fair election*. Bangunan pilar tersebut merupakan penjabaran prinsip *rule of law* pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yakni segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan prinsip non diskriminasi sebagaimana pasal 28 I ayat (2) UUD 1945;

- n. Bahwa dengan adanya peran Negara yang cukup besar dan memiliki tanggung jawab atas melindungi segenap bangsa Indonesia merupakan wujud cita-cita hukum atas pengakuan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia tanpa terkecuali. Dalam kerangka konstitusi, penjabaran-penjabaran, nilai-nilai filosofis atas perlindungan hak asasi manusia dan nilai keadilan merupakan konsekuensi mutlak prinsip Negara hukum dalam literatur peraturan perundang-undangan, artinya : UU dilaksanakan dengan perintah UUD “*uitvoering van wettelijke voorschrift*”. Dengan demikian diperlukan pemahaman penafsiran konstitusi secara komprehensif dengan asas *the unity of the constitution*. Menafsirkan secara teks dan keadaan dengan mengharmonisasikan nilai-nilai konstitusi;
- o. Bahwa pentingnya memahami suasana kebatinan atau *geistlichenhintergrund* proses pemilihan umum serentak Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024 yang telah mempengaruhi hasil perolehan suara terbanyak yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Bulukumba terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – H. A. Edy Manaf, S.Sos.) patut diduga secara kuat bahwa hasil perolehan suara terbanyak Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – H. A. Edy Manaf, S.Sos.) telah terkontaminasi dipengaruhi oleh kejadian-kejadian faktual yang sangat berpotensi memberikan dampak sistemik dan masif dengan berbagai ragam bentuk pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif dengan berbagai tumpukan pelanggaran-pelanggaran *money politic* dan adanya berbagai ketidaknetralan ASN yang telah membuat kecewa hancurnya demokrasi kita dan terlebih kekecewaan yang mendalam dari masyarakat Kabupaten Bulukumba;
- p. Bahwa perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilu dan pemilihan umum kepala daerah begitu dinamis. Mahkamah Konstitusi memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia, melalui putusannya yang mengoreksi hasil Pemilukada. Koreksi tersebut tidak hanya terbatas pada hasil pemilukada yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik

tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota. Jauh lebih luas, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan koreksi terhadap proses konversi suara rakyat melalui pemilihan umum yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi akan memastikan bahwa hasil suara sebagaimana ditetapkan KPU adalah sesuai dengan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Pemberian mandat oleh rakyat tersebut harus dilakukan tanpa ada manipulasi, intimidasi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif sehingga mencederai makna demokrasi yang sesungguhnya. Bila dibandingkan dengan periode Tahun 2004, putusan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus sengketa hasil pemilu legislatif lebih banyak menggunakan pendekatan *prosedural justice*. Namun jika mencermati sengketa hasil pemilu tahun 2009, putusan MK lebih mendasarkan dan menggunakan pendekatan *substantial justice* yang mempersoalkan *electoral process*. Mahkamah secara tegas menjustifikasi bahwa dirinya mempunyai kewenangan untuk mempersoalkan *judicial process* untuk memastikan kualitas bukan sekedar kuantitas pemilu dengan menyatakan secara materiil telah terjadi pelanggaran ketentuan Pemilukada yang berpengaruh pada perolehan suara. Pada titik itu, Mahkamah juga membuat kualifikasi, apakah pelanggaran itu bersifat sistematis, terstruktur dan massif. Argumentasi tersebut secara tegas disebutkan dalam Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008;

- q. Bahwa khusus untuk Permohonan yang diajukan Pemohon, merujuk pada kajian teoritis di atas, maka sekalipun selisih perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Jamaluddin M Syamsir – Tomy Satria Yulianto, S.I.P) sebagaimana pada uraian sebelumnya melebihi ambang batas 1,5 % yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, akan tetapi menurut Pemohon bahwa rekapitulasi tahap akhir tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai ukuran ambang batas, karena demikian halnya terhadap suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon

- Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – H. A. Edy Manaf, S.Sos.) sebagai peraih suara terbanyak didapatkan melalui cara-cara yang inkonstitusional dan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan massif dan secara langsung telah mencederai makna demokrasi yang sesungguhnya;
- r. Bahwa dengan adanya peristiwa kejadian luar biasa sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon, maka Pemohon sangat percaya dan yakin bahwa MK akan mengedepankan keadilan yang lebih substantif dan tidak terjebak pada wilayah legal formil semata. Pemohon juga sangat yakin bahwa MK adalah benteng terakhir (*Het Laaste Bolwerk*) penegakan asas-asas pemilihan yang “luber” dan “Jurdil” sehingga tidak hanya terpaku pada aspek-aspek kuantitatif berupa angka-angka hasil rekapitulasi penghitungan suara, tapi juga pada aspek kualitatif yang secara jelas dan terang-benderang sangat mempengaruhi kualitas dan hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – H. A. Edy Manaf, S.Sos.). Pemohon percaya bahwa MK mampu menerapkan prinsip hukum “*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*” yang artinya bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
 - s. Bahwa mengingat telah adanya berbagai putusan MK yang dapat menjadi referensi Pemohon sebagaimana pada Putusan MK Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 juga pernah mempertimbangkan yang pada intinya bahwa pelanggaran dalam proses pemilu dan pilukada yang melibatkan oknum pejabat atau PNS dapat membatalkan hasil pemilu atau pilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa MK tetap membuka ruang bagi adanya proses pembuktian terhadap pelanggaran yang dilakukan secara TSM. Didalam beberapa Putusannya MK juga pernah mengabaikan ketentuan mengenai ambang batas, seperti pada Putusan MK Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV-2017 pada Pilkada Kabupaten Yapen Tahun 2017, dan

beberapa sengketa PHPU lainnya yang secara implisit memberikan pesan bahwa dalam memutus sengketa MK tidak akan membiarkan aturan keadilan procedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

- t. Berdasarkan kejadian-kejadian tersebut di atas yang akan diuraikan lebih lanjut bagian pokok permohonan sangat beralasan menurut hukum jika ketentuan dari Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dapat dikecualikan dalam perkara *A quo*. Dengan demikian pula maka Permohonan yang diajukan Pemohon dapat diterima Mahkamah Konstitusi;
- u. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 1125 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024, tanggal Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 Jo. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- v. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya - tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 1125 tentang Penetapan bupati dan wakil bupati kabupaten Bulukumba sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam proses Pilkada dikabupaten Bulukumba hanya terdiri dari 2 calon yakni Pemohon dengan nomor urut 1 dengan Petahana (incumbent) dengan Nomor 2.
2. Bahwa Petahana diduga melakukan Pelanggaran Terstruktur, sistematis dan Massif (TSM) menggunakan Perangkat daerah yakni Kepala dinas, camat Lurah hingga kepala desa masing-masing lengkap dengan prangkatnya, hal tersebut dimulai dari ditetapkannya 2 orang calon hingga hari H pemilihan yaitu dilaksanakannya money politik/Politik Uang, atau memberikan Materi Lainnya kepada wajib pilih di kabupaten Bulukumba yang tersebar di 136 Desa/Kelurahan, 10 Kecamatan se-Kabupaten Bulukumba hal tersebut sesuai dengan :

Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota:
Pasal 73

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 135A

- (1) Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Fakta Petahana (*incumbent*) melakukan Pelanggaran administrasi pemilihan TSM dengan memanfaatkan Jabatan Bupati Bulukumba melakukan mutasi ASN, yang mana tujuannya di duga untuk melakukan pencitraan telah membantu Pemilih.

1. Bahwa Pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) adalah Pasangan Petahana (*incumbent*) yang mana secara sistematis dan masif memanfaatkan Jabatan dan kewenangannya untuk Melakukan Mutasi ASN dilingkup Pemerintahan Kabupaten Bulukumba hal tersebut dilakukan dalam kurun waktu tahun 2024 mendekati Pilkada diantaranya Sebagaimana Tertuang dalam :
 - a. Pada Tanggal 22 Maret 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Melaksanakan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Kepala Unit Pelaksana Tehnis, Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri, dan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan Keputusan Bupati Bulukumba pertanggal 21 Maret 2024;
 - b. Pada tanggal pada Tanggal 05 April 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Menerbitkan Surat Nomor : 800/401/BKPSDM, Perihal Pembatalan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kab. Bulukumba. (surat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba) yang pada intinya menjelaskan dasar penerbitan surat berdasarkan berdasarkan surat edaran Menteri dalam negeri nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal kewenangan kepala daerah pada daerah yang melaksanakan Pilkada dalam aspek kepegawaian. (***Vide Bukti P-1***);
 - c. Sebagaimana dimaksud Pada Point a dan b diatas kewenangan Mutasi ASN yang dilakukan secara Terstur dan sistematis oleh Bupati Bulukumba dalam hal ini Petahana (*incumbent*) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2(Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) adalah kegiatan pemanfaatan Kewenangan untuk

- memperoleh dukungan secara massif dari tenaga Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- d. Bahwa petahana paslon 02 dalam rentan waktu Maret hingga oktober 2024 telah melakukan serangkaian mutasi ASN di kabupaten Bulukumba. (**vide bukti P-1**);
 - e. Bahwa Bawaslu Bulukumba telah merekomendasikan 22 ASN tak netral ke BKN yang telah terbukti mendukung dan atau mengkampanyekan pasangan petahana (incumbent) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf). (*vide bukti P-1A*) Terlampir Bukti Link Berita: *Diduga Tidak Netral di Pilkada, Bawaslu Bulukumba Rekomendasikan 22 ASN ke BKN* <https://berita.news/2024/12/02/diduga-tidak-netral-di-pilkada-bawaslu-bulukumba-rekomendasikan-22-asn-ke-bkn/>

Fakta Petahana (*incumbent*) dengan Sengaja menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan dirinya sendiri sebagai Petahana sekaligus pasangan calon Nomor urut 02

2. Bahwa Petahana (incumbent) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) secara sistematis dan massif Melakukan Tindakan yang Menguntungkan dengan Cara melaksanakan Program atau Kegiatan Jambore Bakti Husada 2024 yang pada beberapa tahun masa jabatannya belum pernah dilakukan kegiatan demikian, kegiatan ini adalah kegiatan yang tak biasa dilakukan oleh pemda bulukumba yang dilaksanakan Pada Tanggal 30 Agustus s/d 01 September 2024 diperkebunan Mannanti Milik Bupati Bulukumba Muchtar Ali Yusuf (Petahana (*incumbent*) saat telah masuk tahapan pemilukada 2024, kegiatan tersebut melibatkan seluruh tenaga kesehatan se kabupaten Bulukumba untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut sengaja dilakukan sebagai sarana sosialisasi petahana Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) kepada seluruh Peserta Tenaga Kesehatan yang hadir. (**vide bukti P-2**) Terlampir Bukti Link Berita <https://www.beritabulukumba.com/56835/sukses-besar-hiburan-jambore-bhakti-husada-bulukumba-juga-dipadati-warga>

3. Bahwa Ketua TP-PKK (Hj.Andi Herfida Muchtar) dan Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten Bulukumba (ketua PKK Istri dari Bupati Bulukumba Muchtar Ali Yusuf, Wakil Ketua PKK Istri Wakil Bupati Bulukumba Andi Edy Manaf Pada Tanggal 13 s/d 15 September 2024 bertempat di Pantai Merpati Bulukumba, pemerintah kabupaten Bulukumba melaksanakan kegiatan yang tak biasa menjelang masa kampanye pemilu pada 2024 melalui ketua PKK Bulukumba yakni kegiatan Jambore PKK yang dihadiri oleh 1200 (seribu dua Ratus) orang Peserta yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Bulukumba kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan massif sebagai sarana sosialisasi menguntungkan Petahana (incumbent) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2(Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) (Bukti link Berita https://republikenews.co.id/bantu-gerakkan-ekonomi_jambore-pkk-bulukumba-hadirkan-ribuan-peserta/ (**Vide Bukti P-3**)
4. Bahwa Petahana (incumbent) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2(Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) secara sistematis dan massif Melakukan Tindakan yang Menguntungkan dengan Cara Melaksanakan Program atau Kegiatan Orientasi peningkatan kapasitas Bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) Dalam upaya percepatan penyusunan stunting di Kabupaten Bulukumba yang dilaksanakan di Gedung Finisi Lantai 4 Bulukumba yang Dibagi menjadi 3 Angkatan: (*Surat Tertanggal 3 September 2024 Nomor 695/DP2KB34/IX/2024 Perihal Ralat Jadwal Orientasi Kegiatan Penguatan Kapasitas Bagi Tim Pendamping Keluarga Pada Tanggal 09 s/d 11 September 2024.* kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan massif sebagai sarana sosialisasi menguntungkan Petahana (incumbent) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) dan Pada kegiatan ini bupati Bulukumba Muchtar Ali Yusuf menjanjikan Pembagian Bibit Nangka dan Sukun kepada seluruh Peserta yang Hadir (**Vide Bukti P-4,P-4A rekaman suara**);
5. Bahwa Petahana (incumbent) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) secara sistematis dan massif Melakukan Tindakan yang Menguntungkan dengan Cara melibatkan Aparatur sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa/Kelurahan dan Perangkat Desa/Kelurahan

untuk memenangkan dirinya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba) sebagaimana Uraian Berikut:

- a. *Bahwa berdasarkan pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor 001 Reg/TM/PB/Kab/27.05/X/2024* terlapor H. Kaharuddin Titi terbukti melakukan pelanggaran UU Pasal 29 Huruf b dan huruf j Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tindakan Terlapor Terbukti Menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) (*Vide Bukti P-5*)
 - b. *Bahwa berdasarkan pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor 004 Reg/TM/PB/Kab/27.05/X/2024* terlapor Sugiarto terbukti melakukan pelanggaran Tindak Pidana pemilihan dan Netralitas ASN. Tindakan Terlapor Menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) (*Vide Bukti P-6*);
 - c. *Bahwa berdasarkan pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor 005 Reg/TM/PB/Kab/27.05/X/2024* Terlapor 1. Andi Ashadi, SE Alias Andi Gatot, 2. M.Iqbal S.AP, 3. Akmal S.AP. 4. Abdul Rafid Rahim S.AP, 5 Andi Tenri Rawe AS.S.STP, 6. Ahmad,SE, 7. Sumiati, MM, 9. Siswanto SE, 10. Andi Mappejeppu, (Terlapor Merupakan Camat dan Lurah diwilayah Kecamatan Ujung Bulu) terbukti melakukan pelanggaran Tindak Pidana pemilihan dan Netralitas Asn. Tindakan Terlapor Menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (*Vide Bukti P-7*);
 - d. *Bahwa Kepala Lingkungan/ Kepala dusun diwilayah Kecamatan Bontobahari Malakukan kegiatan secara terstruktur sistematis dan massif melakukan Tindakan Menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 2 berdasarkan Bukti Video terlampir (**Vide Bukti Rekaman Video P-8**);*
6. Bahwa Petahana (incubent) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) memanfaatkan PPPK Pendidikan kabupaten Bulukumba Untuk mempengaruhi Pemilih untuk memilih petahana

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) sebagaimana bukti Percakapan Media sosial grup WhatsApp PPPK Pendidikan Kabupaten Bulukumba yang intinya percakapan dalam grup whatsapp tersebut berisi Informasi Pergerakan penggalangan PPPK bersera keluarganya untuk memilih petahana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) (**Vide Bukti P-9**);

7. Bahwa Petahana (incubent) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) memanfaatkan Jaringan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba untuk mensosialisasikan dan mempengaruhi Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) Hal ini dikuatkan dengan adanya video kepala dinas pendidikan (A.Buyung) hadir dalam kampanye pasangan calon petahana (incumbent) paslon 02 Muhtar ali yusuf-edy manaf,serta Status WhatsApp Andi Buyung (Kadis Pendidikan Bulukumba) Melakukan Rekapitulasi Perolehan suara pada tanggal 27 November 2024 Pasca Pemungutan suara di Kantor Dinas Kabupaten Bulukumba (**Vide Bukti P-10,P-10A Video**);
8. Bahwa Petahana (incubent) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) memanfaatkan penyelenggara dalam pemenangan, terbukti dengan adanya foto Sek.KPPS LOKA atas nama Nhany Dj memposting foto di grup WA KB P3 Ad dengan narasi “saya sudah coblos no.2 serta telah meneruskan himbauan dari ketua tim pemenangan paslon petahana (incumbent) 02. (**Vide Bukti P-10B**)
9. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat 3 Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, waklikota dan wakil walikota di atur (“UU Pilkada”) diatur:

*“ Gubernur atau wakil gubernur, **Bupati atau wakil bupati**, dan atau Wakil Bupati, dan walikota dan wakil walikota **dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan** sebelumn tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih”.*

Fakta Petahana (incubent) melakukan Operasi *Money Politic* melalui tim Kampanye dan Relawan, dan ditemukan di 8 Kecamatan Kab. Bulukumba, yang di duga dilakukan dari April s/d November 2024

10. Bahwa sebagaimana Pelapor uraikan dalam laporan tanggal 03 Desember 2024 yang pada poinnya menyatakan adanya ***Money Politic*** di beberapa Kecamatan di Bulukumba Melalui tim Kampanye dan Relawan melakukan Money Politik secara terstruktur, Sistematis dan massif (TSM) yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bulukumba. di antaranya; Kecamatan Bulukumpa, Rilau Ale, Herlang, Ujung Bulu, Ujung Loe, Bontotiro, Bontobahari dan Kajang, diduga untuk mempengaruhi Hak Pilih Warga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tanggal 27 november 2024 (***Bukti terlampir***). Dengan Uraian Sebagai Berikut:

A. Kecamatan Bontotiro

- 1) Bahwa Pada Masa Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Panwascam Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba Memproses temuan Pelanggaran Pidana dan Netralitas Kepala Desa yang menguntungkan Petahana Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf);
- 2) Bahwa Temuan Panwascam Kecamatan Bontotiro terkait Tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Bontobarua (Kaharuddin) yang dilakukan menguntungkan Petahana Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) Dianggap tidak memenuhi Unsur oleh Bawaslu Kabupaten bulukumba hal ini menguatkan Dugaan Keberpihakan Bawaslu Kabupaten Bulukumba kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) (***Vide Bukti Video P-11***);
- 3) Bahwa Pada tanggal 21 November 2024 Kepala Desa Bontobarua Memobilisasi Warganya yang merupakan Anggota KPPS Pemilihan 2024 untuk Mengikuti kegiatan Kampanye zikir akbar dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) (***Vide Bukti P-12***);

- 4) Bahwa pada Tanggal 26 November 2024 sekitar Pukul 22.00 Wita (Masa Tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah) di Kecamatan Bontotiro terjadi Tindakan money politik secara Terstruktur sistematis dan Massif yang dilakukan Oleh oleh Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 berupa memberikan Uang Untuk mempengaruhi Pemilih untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut . Hal ini Oleh saudara Yurdinawan ketika mendengar berita/mendapat Informasi terkait Rencana Pembagian Money Politik dari Tim Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf);
- 5) Bahwa Berdasarkan Informasi tersebut saudara Yurdinawan bersama dengan Rekannya Berangkat dari Jatia menuju ke Dusun Basokeng Desa Tri Tiro Kecamatan Bontotiro dan Menemui Saudara Amirudin. Saudara Amiruddin menyerahkan 3 lembar Amplop berwarna putih yang berisikan masing-masing uang Pecahan Rp 50.000, amplop yang berisikan uang tersebut diperoleh dari saudari Musdalifa untuk memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) (**Vide Bukti P-13**);
- 6) Bahwa saudara Yurdinawan dan rekannya langsung menghubungi Panwascam Bontotiro, Babikamtibnas, Babinsa untuk mendatangi rumah saudara Amiruddin. Setelah menceritakan kepada Panwascam, Babikamtibnas, Babinsa tentang kejadian Pembagian uang secara terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Relawan atau Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf, Lansung mendatangi Rumah saudari Musdalifah dan saudari Musadlifah mengakui bahwa dialah yang membagikan Amplop yang berisikan uang Pecahan Rp 50.000 kepada warga Kecamatan Bontotiro sebanyak 22 Orang dan menyerahkan daftar nama nama penerima Amplop yang berisikan uang tersebut (**Vide Bukti P-13A**);

- 7) Bahwa saudari Musdalifah mengaku menerima amplop yang berisikan uang untuk dibagikan kepada Warga kecamatan Bontotiro amplop yang berisikan uang tersebut diperoleh dari saudari Inna dan saudara Syamsir yang mengaku sebagai Konsultan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf);
- 8) Bahwa saudari musdalifah menyerahkan Rekaman pembicaraan dirinya Saudari Musdlifah dan saudara Syamsir yang mengaku sebagai Konsultan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf kepada saudara Yurdinawan dalam Rekaman suara tersebut pada Pokoknya menerangkan terkait ketakutan saudari musdalifah dan menyakinkan saudari musdalifah bahwa tidak ada masalah (***vide Bukti rekaman suara dan tangkapan layar WA P-13B***);
- 9) Bahwa Berdasarkan foto buku catatan Saudari Musdalifah yang berisikan Daftar Penerima Amplop Yang Berisikan Uang Terdapat Nama ***Anggota KPPS TPS 4 Desa Tritiro Kecamatan Bonto Tiro*** Yaitu Saudari A.Sahra dan Saudari Ilda Istayanti Amir, Pemberian Amplop Yang Berisikan Uang Kepada Penyelenggara KPPS Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan Maksud mempengaruhi pemilih Untuk Memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) (***Vide Bukti P-14***);
- 10) Bahwa Berdasarkan Kejadian Pada Point 4 s/d 9 Diatas telah dilaporkan di Panwascam Kecamatan Bontotito (***vide Bukti P-15***);

B. Kecamatan Ujung Loe

- 1) Bahwa pada tanggal 22 September 2024, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) secara tesruktur Sistematis dan Massif memobilisasi perangkat Desa Manjalling kecamtan ujungloe yang terdiri dari Anggota BPD, Kepala Dusun Palattae, kasi pemerintahan ikut serta dalam memngantar petahana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2

(Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) untuk melakukan pencabutan Nomor Urut di KPU Kab Bulukumba. Hal ini semakin menguatkan terkait pelibatan Aparat Desa untuk memenangkan Petahana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) (**Vide Bukti P-16**);

- 2) Bahwa Pada Bulan Oktober Tahun 2024 beredar Foto Ketua kelompok PKH Desa Majjalling Saudari Ani tampak dalam Foto tersebut saudara Ani menggunakan baju kaos bertuliskan HARAPAN2BARU berfoto bersama dengan petahana Muchtar Ali Yusuf. Berdasarkan Hal tersebut kuat dugaan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) Menggunakan Penerima Manfaat PKH didesa majjalling Kecamatan Ujung Loe untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih dan memenangkan pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) (**Vide Bukti P-17**);
- 3) Bahwa pada Tanggal 26 November 2024 tersebar Rekaman Chat grup whatsapp (HB2 DOBOLO KEC UJUNG LOE) Merupakan grup yang berisikan Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf);
- 4) Bahwa Berdasarkan Rekaman grup whatsapp (HB2 DOBOLO KEC UJUNG LOE) yang pada prinsipnya isi percakapan dalam Grup WhatsApp tersebut terkait kegiatan Pembagian Money Politik secara terstruktur sistematis dan massif kepada Warga kecamatan Ujung Loe (**vide Bukti P-18**);
- 5) **Bahwa pada tanggal 26 november 2024 tepatnya jam 22;00 wita** (Masa Tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah) di **didesa balong dusun longki kecamatan ujungloe** terjadi Tindakan money politik secara Terstruktur sistematis dan Massif yang dilakukan Oleh oleh Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 berupa memberikan Uang Untuk mempengaruhi Pemilih untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2. Kegiatan Pembagian Money Politik tersebut diketahui oleh saudara **tajuddin**

saat mendatangi kediaman atas nama tati, hadir pula atas nama rohani alias muri yang kebetulan sebagai penerima money politik dari tim paslon 02, atas kesaksian penerima (muri) dia diberi amplop isi uang untuk memilih 02 dari atas nama jumaria. pada kesaksian tersebut saudara tajuddin mendokumentasikan dalam bentuk video yang kemudian dijadikan alat bukti pelaporan di panwascam ujungloe (01/pl/pb/kec-ujungloe/27.05/xl/2024) (*Vide Bukti P-19*);

- 6) Bahwa Pada 27 November 2024 sekitar Pukul 16.00 Wita di Desa Padanloang Kecamatan Ujung Loe Kab Bulukumba Kepala Desa bersama dengan Warga Desa tampak berfoto dengan menggunakan Simbol Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf). Bahwa Berdasarkan Foto tersebut menguatkan adanya keterlibatan interpersi kepala Desa kepada warga Untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) dalam Pemilihan Bupati Tahun 2024 (*Vide Bukti P-20*);

C. Kecamatan Kajang

- 1) **bahwa pada tanggal 25 november 2024 tepatnya jam 22;00 wita** (Masa Tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah) di Desa Bontobaji kecamatan kajang terjadi Tindakan money politik secara Terstruktur sistematis dan Massif yang dilakukan Oleh saudara Hama membagi Amplop yang berisikan uang kewarga Bontobaji untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (*Vide Bukti P-20A*);
- 2) **bahwa pada tanggal 25 november 2024 tepatnya sekitar Pukul 20;00 wita** (Masa Tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah) di Dusun Jatia Desa Sangkala kecamatan kajang terjadi Tindakan money politik secara Terstruktur sistematis dan Massif yang dilakukan Oleh saudara Sarman membagi Amplop yang berisikan uang kewarga Dusun Jatia Desa Sangkala kecamatan kajang untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (*Vide Bukti P-21 ,video P-21A*);

- 3) **bahwa pada tanggal 26 november 2024 tepatnya jam 22;00 wita** (Masa Tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah) ***Kepala Dusun Tanetea Desa lembang Lohe Kecamatan Kajang*** terjadi Tindakan money politik secara Terstruktur sistematis dan Massif yang dilakukan Oleh Perangkat Desa (Kepala Dusun) mempengaruhi Pemilih untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2.
- 4) Bahwa Pada Tanggal 27 November 2024 Sekitar Pukul 21.00 Wita Beredar Rekaman Pengakuan salah satu Warga Dusun Tanetea Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang,
- 5) Bahwa Dalam Rekaman Tersebut saudara Danda Bersama dengan Temannya Mengaku Menerima Uang dari saudara Supriadi (***Kepala Dusun Tanetea Kecamatan Kajang***) (***vide bukti P- 22***) ;
- 6) Bahwa Pada Tanggal 27 November 2024 Pukul 23.24 Wita Andi Sahrul Mendatangi Kantor Panwascam Kecamatan Kajang untuk melaporkan terkait kegiatan Money Politik di Wilayah Kecamatan Kajang yang dilakukan oleh Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) (***Bukti P-26***);
- 7) Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) menggunakan Kepala Desa Lolisang Kecamatan Kajang Untuk mempengaruhi Pemilih Untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) dengan cara melakukan pembagian Money politik berupa uang Rp.50.000 dan bibit pohon Coklat yang dilakukan pada masa tenang menjelang Pemungutan suara yaitu Pada tanggal 26 November 2024 sekita Pukul 21.00 Wita (***Vide video P-25***);

D. Kecamatan Bulukumpa

- 1) Bahwa pada bulan Oktober 2024 telah dilakukan pendataan oleh tim Paslon 02 melalui Warda dan jusni yang merupakan kader posyandu

buhungtellue, menurut kesaksian keduanya saat di interogasi oleh Kadus buhungtellue atas nama A.ancu, keduanya membenarkan telah melakukan pendataan atas perintah oppeng (Asrul) yang merupakan Ketua LPMD. Menurut kesaksian Kadus, oppeng membenarkan hal tersebut atas perintah kepala desa bontominasa, saat di konfirmasi, Kadus bersama rekan lainnya mendengar kesaksian dari oppeng tersebut. Puncaknya pada tanggal 26 November Warda dan jusni ditangkap oleh warga disaksikan oleh Kadus telah melakukan money politik untuk Paslon 02, **(Vide Bukti video P-27A,Laporan Kepanwascam P-27);**

- 2) Bahwa pada Tanggal 26 November 2024 sekitar Pukul 07.30 Wita Saudari Farida Menerima amplop berisikan Uang Dari saudara Appe sebanyak 2 Amplop **(vide Bukti P-28 video);**
- 3) Bahwa Pada Tanggal 26 November 2024 Beredar Selebaran Penerima Uang di wilayah Kel/Desa Batulohe Kecamatan Bulukumpa Dengan Koordinator Desa saudara Iwan dan Relawan saudara Saudara Bahar **(Vide Bukti P-29);**

E. Kecamatan Rilau Ale

- 1) Bahwa pada tanggal 26 november 2024 tepatnya Pukul 8;00 wita (Masa Tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah)di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale terjadi Tindakan money politik secara Terstruktur sistematis dan Massif yang dilakukan Oleh saudara Nurjannah membagi Amplop yang berisikan uang kewarga kelurahan Palampang kecamatan Rilau ale salah satu diataranya penerima Amplop yang berisikan Uang adalah saudara sakka hal ini dilakukan untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 **(Vide P-30 Video);**
- 2) Bahwa pada Tanggal 26 November 2024 saudara Andi suardi Tahir mendatangi Panwascam kecamatan Rilauale untuk melaporkan Kegiatan money politik yang dilakukan secara Terstruktur sistematis dan massif yang dilakukan oleh tim Kampanye dan Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali

Yusuf – Andi Edy Manaf) untuk mempengaruhi Pemilih Agar Memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) (***Vide Bukti Laporan P-31***);

F. Kecamatan Bontobahari

Terjadi Pelanggaran TSM Yang dilakukan oleh Pasangan Calon, tim Kampanye dan Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) Adapun pelanggaran dilakukan dalam Bentuk :

- 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) memanfaatkan program Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba Untuk mempengaruhi Pemilih di wilayah kecamatan Bontobahari Khususnya Warga Pulau Liukang Loe untuk memilih Petahana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) dengan cara yaitu tanggal 2 s/d 3 November Serahkan Rumpon di Pulau liukang Loe. Kegiatan ini Secara Massif dilakukan Oleh Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Bulukumba (***Vide Bukti P-32*** <https://bugispos.com/2024/11/06/dinas-perikanan-bulukumba-serahkan-ki-rumpon-di-pulau-liukang-loe/>);
- 2) Bahwa Pada Masa Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Panwascam Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Memproses temuan Pelanggaran Pidana dan Netralitas ASN terkait Kegiatan atau Tindakan Yang dilakukan Oleh Kepala Samsat Kabupaten Bulukumba berupa pemasangan Baliho Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) Namun Proses temuan tersebut dihentikan oleh Bawaslu kabupaten Bulukumba dan dianggap tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 hal ini menguatkan dugaan kami bahwa bawaslu kabupaten Bulukumba memihak kepada Pasangan Calon nomor urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) (***Vide Bukti P-33***);

- 3) Bahwa beredar video rekaman mobilisasi massa Oleh tim Kampanye dan Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) (***Vide Bukti Video P-34***);
- 4) Bahwa dalam rekaman tersebut terdapat beberapa kepala lingkungan diwilayah kelurahan Tanah beru kecamatan bontobahari dan Pengamanan yang bertuga di TPS (***Vide Bukti Foto P-35***);
- 5) Bahwa berdasarkan hal tersebut pada point 1 dan 2 tersebut telah disampaikan sebagai informasi awal kepada panwascam Bontobahari Namun panwascam Bontobahari tidak dapat menindaklanjuti dengan alasan tidak ada Aturan yang mengatur tentang Perangkat kelurahan terlibat dalam mensosialisasikan atau mengkampanyekan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (***Vide Bukti SS Percakapan whatsapp ketua Panwascam Bontobahari P-36***);
- 6) Bahwa Berdasarkan Bukti Bukti SS Percakapan whatsapp ketua Panwascam Bontobahari telah diteruskan ke ketua Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bulukumba divisi Pengawasam Namun Bawaslu Kabupaten Bulukumba tidak menindak lanjuti informasi tersebut (***Vide Bukti SS Percakapan whatsapp P-37***);
- 7) **Bahwa pada tanggal 26 november 2024 tepatnya jam 19;00 wita** (Masa Tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah) di Dusun Kasuso Desa Bonto Darubia kecamatan Bontobahari terjadi Tindakan money politik secara Terstruktur sistematis dan Massif yang dilakukan Oleh saudara Ati Ratna membagi Amplop yang berisikan uang kewarga Bontobaji sala satu diantaranya saudari Darna, Pembagian Amplop tesebut untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (***Vide Bukti video P-38***);

G. Kecamatan Herlang

Terjadi Pelanggaran TSM Yang dilakukan oleh Pasangan Calon, tim Kampanye dan Relawan atau pihak lain yang berapeliiasi pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) Adapun pelanggaran dilakukan dalam Berupa pembagian Amplop berisikan uang hal tersebut dilakukan pada tanggal 26 november 2024 tepatnya sekitar Pukul 14;00 wita (Masa Tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah) di Dusun Lembang Tumbang Desa Gunturu kecamatan Herlang terjadi Tindakan money politik secara Terstruktur sistematis dan Massif yang dilakukan Oleh saudara Zaenap membagi Amplop yang berisikan uang kepada Dusun Lembang Tumbang Desa Gunturu kecamatan Herlang sala satu diantaranya saudara Ansar Baso, Pembagian Amplop tesebut untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (***Vide Bukti video P-39***);

H. Kecamatan Ujung Bulu

Terjadi pelanggaran TSM diwilayah Kecamatan Ujung Bulu Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) memanfaatkan Jabatannya sebagai Petahana untuk mempengaruhi pemilih diwilayah Kecamatan Ujung Bulu ;
- 2) **Tindakan** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) yang bergabung dalam grub whatsapp **MA,72X yang mana dalam grub beranggotakan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba (Petahana), camat Ujung Bulu sekertaris 9 lurah 22 kepala lingkungan, (vide Bukti terlampir P-41)**;
- 3) **Bahwa berdasarkan keterangan pada diatas terjadi tindakan** Terstruktur sistematis dan Massif yang dilakukan Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) berupa memanfaatkan Perangkat pemerintahan Mulai dari **camat Ujung Bulu**

sekertaris Camat Uju 9 lurah 22 kepala lingkungan, untuk mensosialisasikan kepada Warga kecamatan Ujung Bulu untuk mempengaruhi Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf);

- 4) **Bahwa yang terdapat dalam Grup whatsApp Diantara adalah petahana 1. Bupati Muchtar Ali Yusuf, dan 2. Wakil Bupati Bulukumba** Andi Edy Manaf, 3. Andi Ashad SE Alias Andi Gatot **(Camat Ujung Bulu)**, 4. M.Iqbal S.AP (lurah kelurahan Kasimpureng), 5. Akmal S.AP. (Lurah Bentenge) 6. Abdul Rafid Rahim S.AP, (Lurah Kalumeme, 7. Andi Tenri Rawe AS.S.STP, (Sekretaris Kecamatan Ujungbulu) 8. Ahmad,SE, (Lurah Kelurahan Bintarore) 9. Sumiati, MM, (Lurah kelurahan Ela – Ela) 10. Siswanto SE, (Lurah kelurahan Loka) 11. Andi Mappejeppu (Lurah Terang-terang). Tindakan yang pada prinsipnya dalam isi grup percakapan whatsApp **MA,72X adalah:**

- a) Dalam perbincangannya, Andi Gatot (camat Ujung) merinci skenario mobilisasi dukungan mempengaruhi warga demi kepentingan politik serta kemenangan petahana di pilkada 2024.**(Vide Bukti P-42);**
- b) Bahwa Andi Gatot (camat) ujung bulu dalam percakapan grup tersebut diatas beberapa kali mengarahkan, mengintruksikan para Anggota grup tersebut dalam hal ini para lurah dan para kepala lingkungan untuk mobile dalam bergerak memenangkan petahana, serta dengan jelas adanya indikasi intervensi terhadap warganya yang tidak ingin ikut sesuai dengan pilihan yang diinginkan, yakni dalam hal ini petahana terlihat dalam percakapan tangkapan layar dalam grup wa Ma72x **(Vide Bukti P-41);**

- c) Bahwa Tindakan saudara Andi Ikbal Lucas (Lurah Kasimpureng) dalam grup tersebut mengintruksikan “semua perangkat lurah secara terstruktur bisa membantu para kepala lingkungan, kader PKK, Posyandu dan RT sekaligus imam masjid serta guru ngaji bergerak kelapangan untuk menyampaikan keberhasilan capaian program bapak bupati dan wakil bupati sekaligus meyakinkan bahwa program keberlanjutan untuk masyarakat bulukumba, kita selalu menjadi filosofi sapu lidi kalau hanya satu mudah dipatahkan tapi kalau kita satukan berarti kuta untuk kita menangkan pemilu tahun ini HB Jilid II Bismilah..”. Ini menandakan afiliasi lurah kasipureng terhadap petahana dengan menggunakan jabatannya mengultimatum perangkatnya untuk bekerja memenangkan petahan pada november 2024 hal ini dikuatkan dengan beberapa postingan gambar Andi Ikbal Lucas (Lurah) konsolidasi dan sosialisasi dengan caption.
- d) Bahwa Andi Ikbal Lucas (lurah kasimpureng) dalam lampiran bukti bebrapa kali melakukan komentar dan posting progress kinerja pada grup tersebut;
- e) Bahwa Akmal Gasli Anggota grup tersebut adalah seorang Lurah Bentenge di kecamatan ujung bulu kabupaten bulukumba. Dalam postingannya Akmal Gasli (lurah) memposting gambar dengan narasi “walapun dijitak sama A.Utta tetap kupilih dia”, hal ini menandakan afiliasi lurah tersebut kepada salah satu calon kandidat bupati (petahana). Bukan hanya itu, Ahmad Gasli ini berdasarkan di lampiran bukti beberapa kali terlihat memberikan reaksi atas percakapan lurah lainnya seperti halnya pada terdapat pernyataan lurah kasimpureng (Andi Ikbal Lucas) yang memberikan

pernyataan yang pada substansinya adalah menggerakkan perangkat lurah untuk memenangkan A.Utta (petahana) serta memastikan semua kepala lingkungannya untuk loyal yang di respon oleh terlapor Akmal gasli (lurah bentenge) dengan stiker kata “ Luar biasa”.

- f) Bahwa Akmal Gasli (lurah Bentenge) juga dalam lampiran bukti terlihat memberi reaksi atas pernyataan member lainnya yang substansinya untuk mengingatkan agar lebih berhati-hati dalam gerakan sebab menurutnya lawan mereka adalah aktivis LSM Ormas yang di respon oleh terlapor dengan stiker “Siap”. Hal ini patut diduga keterlibatan terlapor Akmal Gasli (lurah bentenge) dalam skenario kemenangan salah satu kandidat Bupati (petahana) di unsur ASN dalam jabatan Struktural dalam pemungutan suara di november 2024;
- g) Bahwa member grup dengan nama A. AL (082296207474) adalah Andi Alamsyah Adnan yang berprofesi sebagai Lurah Tanah Kongkong kecamatan Ujungbulu Kab. Bulukumba;
- h) Bahwa A. AL (Lurah) dalam lampiran bukti terlihat sering kali terlibat perbincangan dalam grup Ma,72X, diantaranya mengirim surat edaran bupati terkait netralitas ASN namun diberi caption “tetap bergerak dengan main cantik”. Hal ini menandakan bahwa lurah tanah kongkong sebenarnya sudah tahu konsekuensi dan larangan ASN terlibat atau afiliasi dengan salah satu kandidat namun dengan sengaja tutup mata terkait dengan aturan tersebut. Bahkan dalam percakapan lainnya, lurah tanah kongkong melakukan koordinasi dengan lurah lainnya dengan kata “setiap ada hal-hal pergerakan lawan atau informasi laporan dari teman-

teman perlu untuk diketahui sebagai bahan evaluasi kita di grup”.

- i) Bahwa lurah tanah kongkong (A.AL) juga terlihat dalam lampiran bukti mengintruksikan kepada member grup lainnya dengan kalimat “tabe kalau data katanya cepat rampung arahan beliau konsultan tinggal untuk menjaga basis-basis kita mengingat waktu katanya“, yang kemudian ditambah lagi dengan yang pada substansinya kalau data rampung yang dilakukan adalah sosialisasi dan penggalangan dukungan seperti dalam postingan lampiran bukti pelapor. Patut di duga bahwa lurah tanah kongkong telah melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang undangan;
- j) Bahwa Abdulrafik1132 (085342017357) Anggota dalam member grup Ma,72X adalah Abdul Rafiq Rahim yang berprofesi sebagai lurah Kalumeme kecamatan ujungbulu kabupaten Bulukumba;
- k) Bahwa abdulrafik1132 (lurah) dalam lampiran bukti terlihat pada percakapan grup wa dengan melakukan tag kepada Camat ujungbulu (Andi Gatot) dengan kalimat “Assalamu alaekum wrwb pak camat, saya sudah komunikasi dengan para kepala lingkungan di kalumeme semua siap bergabung dengan Hb jilid 2, izin saya masukkan di WAG ini”, perlu kita ketahu Hb jilid 2 adalah slogan milik petahana, itu berarti lurah kalumeme dengan sadar telah menjadi bahagian pemenangan petahana pada pemungutan suara november 2024. Bukan cuma itu lurah kalumeme juga beberapa kali merespon gambar yang di posting dalam grup, diantaranya postingan p’unding yang menyampaikan 2 kep.ling.kel kasimpureng siap menangkan HB jilid 2 dan ditanggapi oleh lurah kalumeme dengan stiker luar biasa.;

- l) Bahwa abdulrafiik1132 (lurah) dalam lampiran bukti juga beberapa kali melakukan pelaporan progress kepada camat ujungbulu di grup diantaranya laporan bahwa 4 kep. lingkungan di kalumeme cuma 3 yang di masukkan dalam grup dikarenakan ada satu kepala lingkungan yang tidak mau diajak dimasukkan di WAG. Hal ini menjadi petunjuk bahwa lurah kalumeme menggunakan sebagian besar kepala lingkungan sebagai bahagian dalam tim pemenangan petahana yang notabene telah mencederai demokrasi serta melanggar peraturan perundang-undangan;
- m) Bahwa Ahmad pada lampiran bukti adalah lurah Bintarore ,dalam bukti tangkapan layar, ahmad (lurah) juga terlihat melakukan interaksi dalam grup dengan merespon pernyataan wakil bupati bulukumba dengan kalimat “ amin ya rabbal alamin.hal ini menandakan ahmad (lurah) turut ikut serta dalam skenario pemenangan petahana pada november 2024 seperti dalam lampiran bukti pelapor;
- n) Bahwa Ahmad (lurah) juga memberi reaksi stiker “ siap “ pada komentar lurah lainnya seperti dalam percakapan grup yang di lampirkan sebagai bukti oleh pelapor.
- o) Bahwa AniAlfian pada grup adalah Sumiati S.Ap yang menjabat sebagai lurah Ela-ela.lurah ela ela tersbut terlihat juga merspon komentar dari Bupati (petahana) dengan kalimat “ siap Puang “ ;
- p) Bahwa AniAlfian (lurah Ela-ela) pada tangkapan layar grup tersebut juga memposting foto saat dia sedang bersama para kepala lingkungannya dengan caption “ tabe ela ela lengkap pak camat (andi gatot) dan sebelum saya masukkan saya ketemu ketemu dulu. Hal

ini menunjukkan afialiasi sang lurah kepada petahana, serta kesiapannya dalam menindak lanjuti kesepakatan bersama parah lurah dan camat untuk menyusun staretgi pemenangan untuk Hb jilid II yakni A.utta sebagai petahana pada pemungutan suara november 2024;

- q) Bahwa PAT21OT pada grup adalah Irham yang menjabat sebagai Lurah Caile. Dalam percakapan grup tersbut, lurah caile tersebut terlihat pada lampiran bukti dengan sangat jelas mengatakan “ Caile siap gassfull 2x lebih baik sembari malkukan tag pada kepala lingkungannya yakni lingkungan caile H rahman, lingkungan cendana, lingkungan matajang andi arman dan lingkungan tun abdul razak. Bahkan pada komentar lainnya sang lurah juga memberi reaksi atas pernyataan bupati (petahana) dengan kalimat “ ie karaeng, kami usahakan semaksimal mungkin dan sesafty mungkin “. Hal ini mendakan keberpihakan sang lurah kepada salah satu kandidat yang pada hakikatnya telah melanggar ketentuan perundang unddangan dengan ssangat jelas menjadi bahagian pemenangan kandidat terbukti pada lampiran bukti pelapor mengarahkan kepala lingkungannya;
- r) Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat jelas Pelanggaran terstruktur sistematis dan massif yang dilakukan oleh Petahana Pasangan calon bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 2 perangkat kecamatan (Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan) diwilayah kecamatan Ujung Bulu untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih petahana pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2.

- 5) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – Andi Edy Manaf) memanfaatkan relawan/Tim Pasangan Calon Nomor urut 2 Melakukan Money Politik berupa pembagian Amplop yang berisikan uang yang dibagikan kepada warga kecamatan Ujung Bulu Kab.Bulukumba **untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih petahana pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (vide Bukti foto P-43);**

Pemohon Telah Melakukan Pelaporan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga Pada Bawaslu RI.

11. **Bahwa Pemohon telah melakukan upaya hukum terhadap penyelenggara negara yaitu bawaslu Provinsi Sulawesi selatan tetapi tidak diindahkan oleh bawaslu.**
12. **Bahwa kemudian Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan (Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan) No.: 1085/PP.01.01/K.SN/12/2024, tanggal 4 Desember 2024 Perihal: Pemberitahuan Laporan tidak dapat diregistrasi, yang isi pemberitahuannya sebagai berikut:**

“Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1074/PP.01.01/K.SN/11/2024 perihal Pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan pada tanggal 29 November 2024 yang disampaikan kepada Pelapor.

*Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terhadap kelengkapan perbaikan laporan yang saudara sampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Selasa 03 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam tanda bukti penyampaian perbaikan laporan No.: 001/PL/TSM-PG/27.00/XII/2024. Pelapor sudah diberitahukan untuk melengkapi/memperbaiki laporan sampai batas waktu yang ditentukan, masih terdapat kekurangan atau ketidaklengkapan laporan. **Namun Pelapor tidak mampu melengkapi/memperbaiki laporan dugaan pelanggaran TSM serta tindakan/perbuatan secara langsung Terlapor di korelasikan dengan bukti-bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran secara TSM paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.***

Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan ini memberitahukan bahwa perbaikan laporan yang saudara sampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dinyatakan tidak dapat diregistrasi, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti.”

Pelapor telah memperbaiki/melengkapi laporan sesuai arahan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

13. Bahwa pelapor telah melengkapi/memperbaiki laporan sesuai arahan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Surat Nomor 1074/PP.01.01/K.SN/11/2024 tanggal 29 November 2024. Yang mana hal tersebut telah diuraikan dalam laporan Pelanggaran Administrasi pemilihan TSM tanggal 03 Desember 2024 *terlampir* oleh Pelapor.
14. Bahwa Laporan tentang peristiwa Pelanggaran TSM serta tindakan langsung Terlapor yang kemudian dikorelasikan dengan bukti-bukti, juga telah diajukan Pelapor pada tanggal 03 Desember 2024.
15. Selanjutnya. Pelanggaran TSM terjadi hampir seluruh Kecamatan Bulukumba dari 10 Kecamatan yang berada di Bulukumba delapan (8) Kecamatan di antaranya ditemukan Peristiwa TSM yaitu
 1. Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba
 2. Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba
 3. Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba
 4. Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba
 5. Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba
 6. Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba
 7. Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba
 8. Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba
16. Bahwa Pelapor telah uraikan temuan tersebut disertai dengan bukti-bukti yang lengkap pada laporan Pelapor tanggal 03 Desember 2024 **halaman 11 s/d halaman 24**. Dengan demikian Pelapor telah menguraikan persebaran TSM di 8 Kecamatan dari 10 Kecamatan, hal ini juga menunjukan Pelapor telah memenuhi dan bahkan melampaui batas persebaran TSM yang di beritahukan Bawaslu Provinsi kepada Pelapor.
17. Namun sangat disayangkan, laporan Pelapor dinyatakan tidak dapat diregistrasi sehingga tidak dapat ditindak lanjuti oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana surat Bawaslu Provinsi nomor 1085/PP.01.01/K.SN/12/2024, tanggal 4 Desember 2024. Hal tersebut Pelapor juga merasa heran dan

bertanya-tanya dengan Bawaslu Provinsi Suawesi Selatan perbaikan apalagi padahal arahan/petunjuk telah dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan yang kami jelaskan diatas terlihat bahwa jalan terakhir kami untuk mencari keadilan dan juga menjaga Sistem Demokrasi di NKRI adalah pada Mahkamah Konstitusi, Kami berharap yang mulia majelis hakim yang menangani perkara ini dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau Pemilih;
3. Membatalkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 1125 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024 pukul 15.06 wita atau
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 1125 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024 pukul 15.06 sepanjang mengenai perolehan suara di TPS/PPK Bulukumba;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan putusan ini.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba untuk menerbitkan dan mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba yang terbaru, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba

Tahun 2024, dan Berita Acara pembatalan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bulukumba peserta Pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024 Nomor Urut 2 yaitu Muchtar Ali Yusuf dan Drs. H.A.Edy Manaf;

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan Putusan ini Paling Lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini diucapkan dan dibacakan;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan, bukti video dan foto yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-55 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat tanggal 05 april 2024 pemerintah daerah kab bulukumba Nomor Surat 800/401/BPKSDM tentang Keputusan Bupati Bulukumba tentang Pemberhentian. perpindahan dan pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah kab. Bulukumba
2. Bukti P-1A : Fotokopi Link berita berkenaan dengan 22 ASN yang dilakukan mutasi yang dilakukan bupati bulukumba atau paslon 02. <https://berita.news/2024/12/02/diduga-tidak-netral-di-pilkada-bawaslu-bulukumba-rekomendasikan-22-asn-ke-bkn>
3. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bulukumba pertanggal 21 Maret No 821.5-04, No 821.5-05, No 821.3.-02, No 821.2-04, No 821.4-03 tentang pemberhentian, perpindahan, dan pengangkatan pejabat di pemerintah kab bulukumba.
4. Bukti P-2A : Kampanye terselubung sebelum masa kampanye.
Link berita
<https://www.beritabulukumba.com/56835/sukses-besar-hiburan-jambore-bhakti-husada-bulukumba-juga-dipadati-warga>
5. Bukti P-2B : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal jadwal orientasi kegiatan penguatan kapasitas bagi tim pendamping keluarga digunakan untuk sarana kampanye oleh Paslon No Urut 2.

6. Bukti P-3 : Fotokopi link Berita Kampanye Terselubung sebelum masa Kampanye
<https://republikenews.co.id/bantu-gerakkan-ekonomi-jambore-pkk-bulukumba-hadirkan-ribuan-peserta/>.
7. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Tertanggal 3 September 2024 Nomor 695/DP2KB34/IX/2024 Perihal Ralat Jadwal Orientasi Kegiatan Penguatan Kapasitas Bagi 1 Tim Pendamping Keluarga Pada Tanggal 09 s/d 11 September 2024.
Diduga melakukan perintah dan pengarahan untuk melakukan kampanye pemenangan paslon nomor urut 2
8. Bukti P-4A : Rekaman suara kegiatan paslon no urut 2 menjanjikan pembagian bibit pohon Nangka dan sukun kepada seluruh peserta yang hadir (Bukti rekaman)
9. Bukti P-4B : Fotokopi Screenshot penerima Bibit dalam grub TPK Kab Bulukumba.
10. Bukti P-5 : Fotokopi Laporan Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor 001Reg/TM/PB/Kab/27.05/X/2024 terlapor H. Kaharuddin Titi terbukti melakukan pelanggaran UU Pasal 29 Huruf b dan huruf j Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Bukti Video)
11. Bukti P-6 : Fotokopi Laporan Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor 004 Reg/TM/PB/Kab/27.05/X/2024 terlapor Sugiarto terbukti melakukan pelanggaran Tindak Pidana pemilihan dan Netralitas Asn. Tindakan Terlapor Menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf - Andi Edy Manag (Bukti Video).
12. Bukti P-7 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan bawaslu kab bulukumba no 005Reg/TM/PB/KAB/27.05/XI/2024.
13. Bukti P-8 : Video Kepala Lingkungan/Kepala dusun Wilayah Kecamatan Bontobahari melakukan kegiatan secara terstruktur sistematis dan massif melakukan tindakan Menguntungkan Pasangan Calon Nomor urut 2
14. Bukti P-9 : Percakapan Media sosial grub WhatsApp PPPK Pendidikan Kabupaten Bulukumba yang intinya percakapan dalam grup whatsapp tersebut berisi Informasi Pergerakan penggalangan PPPK bersera keluarganya untuk memilih petahana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf— Andi Edy Manaf}
15. Bukti P-10 : Status Whatsapp Andi buyung Kepala dini Pendidikan melakukan rekapitulasi di tanggal 27 november 2024 di kantor dinas kab bulukumba.
16. Bukti P-10A : Video kepala dinas pendidikan (A.Buyung) hadir dalam kampanye pasangan calon petahana (incumbent) paslon 02

- Muhtar Ali Yusuf-Edy Manaf.serta Status WhatsApp Andi Buyung (Kadis Pendidikan Bulukumba) Melakukan Rekapitulasi Perolehan suara pada tanggal 27 November 2024 Pasca Pemungutan suara di Kantor Dinas Kabupaten Bulukumba (Vide Bukti P-10,P-10A Video)
17. Bukti P-10B : Bukti Foto Nany / foto Sek.KPPS LOKA. Yang memposting foto dirinya di WA grub KB P3 dengan narasi saya sudah coblos no 2.
 18. Bukti P-11 : Dugaan Keberpihakan BawasluKabupaten Bulukumba kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf — Andi Edy Manaf) (Vide Bukti Video P-11)
 19. Bukti P-12 : Mobilisasi Anggota KPPS Pemilihan 2024 untuk Mengikuti kegiatan Kampanye zikir akbar dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf - Andi Edy Manaf}
 20. Bukti P-13 : Rekaman dan foto chat pembicaraan Saudari Musdlifah dan saudara Syamsir yang mengaku sebagai Konsultan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf — Andi Edy Manaf} (bukti rekaman P-13)
 21. Bukti P-13A : Fotokopi Foto buku catatan Saudari MusdaSlifah yang berisikan Daftar Penerima Amplop Yang Berisikan Uang Terdapat Nama Anggota KPPS TPS 4 desa Tri tiro kecamatan Bonto Tiro Yaitu Saudari A.Sahra dan Saudari Ilda Istayanti Amir, Pemberian Amplop Yang Berisikan Uang Kepada Penyelenggara KPPS Pemilihan Kepala Oaerah Tahun 2024 dengan Maksud mempengaruhi pemilih Untuk Memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ati Yusuf - Andi Edy Manaf}
 22. Bukti P-14 : Rekaman video pemberian amplop yang berisikan uang tersebut diperoleh dari saudari Musdalifa untuk memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf — Andi Edy Manaf (video Bukti-14)
 23. Bukti P-15 : Fotokopi Laporan bawaslu berkaitan dengan Tindakan *money politic* yang dilakukan oleh paslon no 2 yang diperantara oleh musdalifah.
 24. Bukti P-15A : Kejadian Pada Point 4 s/d 9 Diatas telah dilaporkan di Panwascam Kecamatan Bontotiro
 25. Bukti P-16 : Foto bukti mobilisasi perangkat Desa Manjalling kecamatan ujungloe yang terdiri dari Anggota BPO, Kepala Dusun Palattae, kasi pemerintahan ikut serta dalam memngantar petahana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf — Andi Edy Manaf} untuk melakukan pencabutan Nomor Urut di KPU Kab. Bulukumba
 26. Bukti P-17 : Foto Ketua kelompok PKH Desa Majjalling Saudari Ani tampak dalam Foto tersebut saudara Ani menggunakan baju kaos bertuliskan HARAPAN2BARU berfoto bersama

dengan petahana Muchtar Ali Yusuf

27. Bukti P-18 : Rekaman Chat grup whatsapp (HB2 DOBOLO KEC UJUNG LOE) Merupakan grup yang berisikan Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, yang pada prinsipnya isi percakapan dalam Grup WhatsApp tersebut terkait kegiatan Pembagian Money Politik secara terstruktur sistematis dan massif kepada Warga kecamatan Ujung Loe (Muchtar Ali Yusuf — Andi Edy Manaf) (Video P-18)
28. Bukti P-19 : Kesaksian saudara tajuddin mendokumentasikan dalam bentuk video yang kemudian dijadikan alat bukti pelaporan di panwascam ujung loe (01/PL/PB/kec-ujungloe/27.05/XI/2024). (Video P-19)
29. Bukti P-19A : Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan No : 01/PL/PB/Kec-ujungloe/27.05/XI/2024 terkait kesaksian saudara Tajuddin.
30. Bukti P-20 : Foto dengan menggunakan Simbol Pasangan Calon bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf — Andi Edy Manaf).
31. Bukti P-21 : Foto saudara Hama membagi Amplop yang berisikan uang keluarga Bontobaji untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2.
32. Bukti P-21A : Video saudara Sarman membagi Amplop yang berisikan uang keluarga Dusun Jatia Desa Sangkala kecamatan kajang untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (Video P-21)
33. Bukti P-22 : Rekaman saudara Danda *Bersama* dengan Temannya Mengaku Menerima Uang dari saudara Supriadi {Kepala Dusun Kecamatan kajang} (Video P-22)
34. Bukti P-25 : Pembagian bibit pohon coklat dan uang sebesar RP. 50.00 oleh kepala desa lolisang tanggal 26 November pukul 21:00 wita. (Video P-25)
35. Bukti P-26 : Fotokopi Laporan kegiatan *money politik* ke panwascam kec. Kajang yang dilakukan relawan.
36. Bukti P-27 : Video Warda dan jusni ditangkap oleh warga disaksikan oleh Kadus telah melakukan money politik untuk Paslon 02 (Video P-27)
37. Bukti P-27A : Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan No : 04/PL/PB/KEC.BULUKUMPA/27/05/XI/2024.
38. Bukti P-28 : Video Saudari Farida Menerima amplop berisikan Uang Dari saudara Appe sebanyak 2 Amplop (Video P-28)
39. Bukti P-29 : Foto Daftar Penerima Uang di wilayah Kel/Desa Batulohe Kecamatan Bulukumpa Dengan Koordinator Desa saudara Iwan dan Relawan saudara Saudara Bahar
40. Bukti P-30 : Video saudari Nurjannah membagi Amplop yang berisikan uang keluarga kelurahan Palampang

- kecamatan Rilau ale salah satu diataranya penerima Amplop yang berisikan Uang adalah saudara sakka hal ini dilakukan untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (Video P-30)
41. Bukti P-31 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian laporan Nomor : 001/PL/PB/27.05/Kec-rilauale/XI/ atas nama andi suardi tahir yang telah melporkan pelanggaran money politik di kab bulukumba.
42. Bukti P-32 : <https://bugispos.com/2024/11/06/dinas-perikananbulukumba-serahkan-ki-rurrgzon-di-pulau-liukang-loe/> Bukti paslon no 2 Memanfaatkan program dinas perikanan dengan penyerahan fasilitas melaut seperti rompon dan alat perikanan lainnya serta mengarahkan untuk memilih pasangan no 2.
43. Bukti P-33 : Foto Kegiatan atau Tindakan Yang dilakukan Oleh Kepala Samsat Kabupaten Bulukumba berupa pemasangan Baliho Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba (Muchtar Ali Yusuf - Andi Edy Manaf)
44. Bukti P-34 : Video rekaman mobilisasi massa Oleh tim Kampanye dan Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf — Andi Edy Manaf (Video P-34)
45. Bukti P-35 : Bukti foto kepala lingkungan di kelurahan tanah beru dan petugas TPS.
46. Bukti P-36 : Bukti Percakapan whatsapp ketua Panwascam Bontobahari dengan petugas TPS.
47. Bukti P-37 : Fotokopi Bukti *Screenshot* Whatsapp ketua panwascam yang diteruskan ke ketua bawaslu dan anggota kab. Bulukumba.
48. Bukti P-38 : Video saudara Ati Ratna membagi Amplop yang berisikan uang kewarga Bontobahari salah satu diantaranya saudari Dama, Pembagian Amplop tesebut untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (Video P-38)
49. Bukti P-39 : Bukti Video saudara zaenab membagi amplop berisikan uang tunai ke warga dusun lembang desa gunturu. (Video P-39)
50. Bukti P-40 : Grup whatsapp MA,72X yang mana dalam gru beranggotakan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba (Petahana). camat Ujung Bulu sekertaris 9 lurah 22 kepala lingkungan.
51. Bukti P-41 : Screenshot arahan camat ujung bulu, menginstruksikan pada seluruh lurah dan kepala lingkungan untuk memenangkan paslon no 2 di daerahnya masing-masing.
52. Bukti P- 42 : Skenario mobilisasi dukungan untuk mempengaruhi warga yang dilakukan oleh camat Ujung Bulu.

- 53. Bukti P-43 : Relawan Paslon Urut No 2 melakukan pembagian amplop yang berisikan uang sebesar 50ribu Untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan No 2.
- 54. Bukti P-44 : Tanda terima Laporan Di bawah provinsi selatan NO yang terkait melakukan money politic dilakukan oleh paslon 02.
- 55. Bukti P-45 : Tanda bukti penyampaian perbaikan laporan di bawah provinsi Sulawesi selatan No 001/PL/TSM-PG/27.00/XII/2024.
- 56. Bukti P-46 : Keputusan Bawaslu Provinsi Sulsel No 1085/PP.01/K.SN/12/2024 Tentang pemberitahuan laporan tidak dapat diregistrasi.
- 57. Bukti P-47 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bulukumba 2024, Tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1125 tertanggal 4 Desember 2024.
- 58. Bukti P-48 : Keputusan KPU Bulukumba Nomor ; 227/PL.02.3/7302/2024/ :Tertanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
- 59. Bukti P-49 : Fotokopi bukti dekomendasi foto pertemuan perangkat pemerintahan dengan adik kandung calon bupati 02, pertemuan terselubung dalam momentum pilkada kab. Bulukumba 2024
- 60. Bukti P-50 : Fotokopi Tanggal 6 Desember 2024.
- 61. Bukti P-51 : Bukti hasil riset dan kepedulian masyarakat tentang pilkada bulukumba
- 62. Bukti P-52 : Fotokopi Identitas pemohon
- 63. Bukti P-53 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang TSM di kab. Yapan no 52/PHP.BUP-XV-2017 dan intan jaya No 54/PHP.BUP-XV/2017.
- 64. Bukti P-54 : Fotokopi Laporan warga terkait keterlibatan ASN di bawah yang statusnya di hentikan dengan No 002/Reg/TM/PB/Kab/27.05/X/2024.
- 65. Bukti P-55 : Foto Pelaporan Tajuddin HS Ujung Ioe (Vide P-19/19-A)

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilihan—jenis-jenis pelanggaran, sengketa, maupun perselisihan dalam Pemilihan diatur dalam Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan mulai dari Pasal 136 s/d Pasal 159.
- 2) Bahwa masing-masing lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa, tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara, maupun perselisihan hasil pemilihan yang diatur dalam UU Pemilihan dapat disebutkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Jenis Pelanggaran, Sengketa, Perselisihan	Lembaga yang Berwenang	Dasar Hukum UU Pemilihan
1.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137 ayat (1)

2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 139 ayat (1)
3.	Pelanggaran administrasi Pemilihan yang TSM	Bawaslu Provinsi	Pasal 135A dan Pasal 73 Ayat (2)
4.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 143 ayat (1)
5.	Tindak Pidana Pemilihan	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pasal 146 ayat (1)
		Jaksa Penuntut Umum	Pasal 146 ayat (4)
		Pengadilan Negeri	Pasal 148 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi	Pasal 148 ayat (4)
6.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 154 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Pasal 154 ayat (3)
		Mahkamah Agung	Pasal 154 ayat (7)
7.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157 ayat (3)

- 3) Bahwa dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, melainkan berkaitan dengan **Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Pelanggaran**

administrasi Pemilihan yang TSM di mana yang berwenang memeriksa dan/atau mengadili adalah Bawaslu. Dalam hal ini adalah **Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan** sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (1), Pasal 135A, dan Pasal 73 Ayat (2) UU Pemilihan

- 4) Bahwa dalil-dalil Permohonan menyatakan mengenai *“terdapat pelanggaran terstruktur sistematis dan masif berupa intervensi Perangkat Kabupaten seperti Camat Lurah dan Kepala Desa yang difinalisasi dengan Pembagian Uang dan Materi lainnya kepada Masyarakat agar dapat memilih pasangan No. Urut 2 sehingga perolehan suara paslon No. 1 berkurang”* (halaman 5 huruf h) permohonan; *“adanya temuan masif dan signifikan atas praktik Money Politic yang menguntungkan paslon No. 2 sebelum dilaksanakan hari pemungutan suara yang terjadi di beberapa wilayah Kecamatan pada masa tenang sebelum dilaksanakan hari pemungutan suara”* (halaman 5 huruf i) permohonan; *“Adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang terencana sejak awal tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba berjalan sebelum dilaksanakannya tahapan pemungutan suara yang telah menguntungkan Paslon No. urut 2 dengan melibatkan ASN”* (halam 5 huruf j) permohonan. Bahwa apa yang didalilkan pemohon dalam permohonannya bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut dikarenakan menurut pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan merupakan kewenangan dari Bawaslu, dalam hal ini adalah Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan/atau Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
- 5) Bahwa dalam Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 96 Tahun 2024 tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum Dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu/Pemilihan—selanjutnya ditulis SE Bawaslu 96/2024—pada halaman 15 Romawi III angka 5—dinyatakan sebagai berikut: **(Bukti T-7)**

“Bahwa berkenaan dengan uraian sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 dirumuskan sebagai berikut: Bahwa konsekuensi dan akibat hukum dalam Pasal a quo berlaku sejak ditetapkan pasangan calon, oleh karenanya, penerapan Pasal a quo terhitung sejak penetapan pasangan calon, termasuk dalam hal Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.”

- 6) Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan—selanjutnya ditulis Perma 11/2016—dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan: **(Bukti T-6)** *Gugatan sebagaimana pada ayat (1) dilampiri alat bukti yang dibubuhi materai cukup berupa:*
 - a. ***Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota, dan***
 - b. ***Keputusan objek sengketa***
- 7) Bahwa terkait adanya dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah masuk dalam ranah Pelanggaran Administrasi maupun Pelanggaran Administrasi yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif, yang semestinya berwenang untuk memeriksa dan menindaklanjutinya adalah Bawaslu dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan/atau Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
- 8) Bahwa dengan demikian, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan:
 - (1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:*
 - a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. *Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*

c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau

d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon

- 2) Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 647 Tahun 2024 tertanggal 22 September Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024, yaitu Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf, S.Sos. serta Jamaluddin M. Syamsir dan Tomy Satria Yulianto, S.I.P. **(Bukti T-3)**
- 3) Bahwa Termohon juga telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 648 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 adalah di mana Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah Jamaluddin M. Syamsir dan Tomy Satria Yulianto, S.I.P. Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah Muchtar Ali Yusuf dan H.A Edy Manaf, S.Sos. **(Bukti T-4)**
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Pemilihan, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan oleh KPU
1.	< 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

- 5) Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 dan di tindak lanjut dengan Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, untuk Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 475.405 dengan rincian Laki-Laki 232.464 dan Perempuan 242.941. **(Bukti T-8)**
- 6) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 645 Tahun 2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, DPT untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2024 adalah 344.983 Pemilih. **(Bukti T-2)**
- 7) Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 1125 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 sebagai berikut: **(Bukti T-1)**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama JAMULUDDIN M. SYAMSIR dan TOMY SATRIA YULIANTO, S.I.P.	80.858 suara	36,34 %
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama MUCHTAR ALI YUSUF dan H. A. EDY MANAF, S.Sos.	141.604 suara	63,66%

Total Suara Sah	222.462 suara	100%
------------------------	----------------------	-------------

- 8) Bahwa berdasarkan uraian di atas, ambang batas untuk Pemohon mengajukan Permohonan adalah 1,5%. Apabila dihitung berdasarkan jumlah suara sah yaitu 222.462 suara dikalikan 1,5% maka jumlah selisih suara yang dapat diajukan dalam perselisihan hasil Pemilihan adalah 3.336 suara. Faktanya, selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 60.746 suara atau 27,32%. Jauh melebihi selisih ambang batas perolehan suara yang diatur oleh UU Pemilihan untuk dapat mengajukan perselisihan hasil Pemilihan.
- 9) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 11 PMK 3/2024 mengatur:

“Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai penetapan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.”
- 2) Bahwa norma Pasal 2 PMK 3/2024 menyatakan, *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”*
- 3) Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya disebut UU MK—ditentukan

syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan yang wajib dipenuhi oleh Pemohon, yaitu:

1. *Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*
 2. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
 3. *permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*
- 4) Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024, juga telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan, yaitu:
- “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*
- b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:*
 4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*
- 5) Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hukum acara perselisihan hasil Pemilihan, telah ditegaskan bahwa permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan harus sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 1 angka 11, Pasal 2, dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024.
- 6) Bahwa Pemohon dalam hal ini mendalilkan dalam positanya telah terjadi pelanggaran Administrasi dalam hal ini terjadinya pelanggaran terstruktur sistematis dan masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Akan tetapi, Pemohon dalam petitumnya meminta kepada Mahkamah Kontisusi untuk membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba.

- 7) Bahwa menurut UU Pemilihan terkait pembatalan pasangan calon adalah kewenangan Bawaslu untuk menerima dan memeriksanya dan setelah itu direkomendasikan kepada KPU untuk menindaklanjutinya sesuai dengan norma Pasal 139 ayat (1), Pasal 73 ayat (3), dan Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan.
- 8) Bahwa terkait dalil Pemohon dalam posita yang menyatakan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dan dalam petitumnya meminta untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk dibatalkan merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena semestinya permohonan tersebut dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, bukan kepada Mahkamah Konstitusi.
- 9) Bahwa dalam dalilnya Pemohon mengajukan petitum secara kumulatif. Akan tetapi, masing-masing antar-petitum justru saling bertentangan, yakni, antara petitum angka 2 s/d angka 6, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. pada petitum angka 2, Pemohon menyatakan “terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan atau Pemilih.”
 - b. pada petitum angka 3, Pemohon meminta “membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 1125 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024 atau Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 1125 Tahun 2024 tentang Penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024 sepanjang mengenai perolehan suara di TPS/PPK Bulukumba.”
 - c. pada petitum angka 4, Pemohon meminta “KPU Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan putusan ini”
 - d. pada petitum angka 5, Pemohon meminta “KPU untuk menerbitkan dan mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba yang terbaru tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024, dan Berita Acara Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor urut 2 yaitu Muchtar Ali Yusuf dan DRS. H.A. Edy Manaf.”

- e. Pada petitum angka 6, Pemohon meminta kepada KPU Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini diucapkan dan dibacakan.
- 10) Bahwa kelima petitum Pemohon tersebut di atas pada dasarnya bersifat kontradiktif, apalagi dirumuskan oleh Pemohon secara kumulatif bukan alternatif (digabung dalam satu-kesatuan). Padahal, masing-masing petitum tersebut merupakan peristiwa hukum yang berdiri sendiri atau tidak bisa digabung. Artinya, petitum Pemohon demikian mengandung ambigu dan bersifat *contradictio in terminis* sehingga petitum yang saling bertentangan tersebut tentunya tidak mungkin dapat dipenuhi/dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi secara bersamaan. Begitupun seandainya dikabulkan juga tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon secara bersamaan. Dikarenakan masing-masing petitum akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda.
- 11) Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*)
- 12) Bahwa selain itu, dalam dalil Kedudukan Pemohon, permohonan Pemohon menyatakan kedudukan hukum Pemohon didasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 1125 Tahun 2024 (halaman 4 huruf c). Sedangkan terkait kedudukan hukum Pemohon didasarkan pada Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 647 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024. Oleh sebab itu, permohonan Pemohon yang disampaikan terkait kedudukan hukum adalah kekeliruan terhadap objek Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba (*Error in Objecto*).
- 13) Bahwa dalam dalil pemohon angka 1 halaman 9 Permohonan menyatakan “bahwa proses Pilkada di Kabupaten Bulukumba hanya terdiri dari calon yakni Pemohon dengan Nomor urut 1 dengan Petahana

(incumbent) dengan nomor 2”, dalam hal ini dalil yang disampaikan pemohon adalah tidak benar dikarenakan dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota terdiri dari Pasangan Calon dan bukan hanya Calon saja.

- 14) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 1 angka 11, Pasal 2, dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024, sehingga tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana hukum acara perselisihan hasil Pemilihan.
- 15) Bahwa posita permohonan tidak dapat menjelaskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon. Dalam hal ini, Pemohon tidak menunjukkan langsung hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon tanpa berkorelasi dengan Hasil Rekapitulasi Suara di setiap Kecamatan dan TPS.
- 16) Bahwa dengan demikian, cukup beralasan apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa segala hal yang dimuat pada bagian Dalam Eksepsi mohon kiranya dianggap sebagai satu kesatuan pada bagian Dalam pokok Permohonan.
- B. Bahwa Termohon menolak dengan tegas segala dalil, klaim, argumen, maupun pernyataan Pemohon yang dicantumkan dalam permohonannya kecuali terhadap dalil yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon
- C. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 1125 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 sebagai berikut: **(Bukti T-1 dan Bukti T-5)**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	JAMULUDDIN M. SYAMSIR dan TOMY SATRIA YULIANTO, S.I.P.	80.858 suara	36,34 %
2	MUCHTAR ALI YUSUF dan H. A. EDY MANAF, S.Sos.	141.604 suara	63,66 %
Total Suara Sah		222.462 suara	100 %

- D. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak pernah melakukan persandingan suara antara versi Pemohon dengan versi Termohon. Pemohon dalam hal ini hanya menyampaikan terkait adanya dugaan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara *Money Politic*, Pengerahan Aparatur Sipil Negara, dan terkait Laporan yang sudah dilaporkan kepada Bawaslu.
- E. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon di dalam angka 1 halaman 9, Pemohon sudah menjabarkan terkait aturan dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan. Dalam hal ini, Pemohon sebenarnya sudah mengetahui terkait kewenangan untuk Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif adalah Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan yang berhak untuk memeriksa dan menindaklanjutinya adalah Bawaslu.
- F. Bahwa Pemohon dalam permohonannya angka 2 halaman 9 menyampaikan terkait adanya pelanggaran *Money Politic* di 136 Desa/Kelurahan, 10 Kecamatan se Kabupaten Bulukumba. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Bulukumba taat pada setiap Putusan maupun Rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Bulukumba, dan berdasarkan Pasal 139 ayat (1), Pasal 146 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 148 ayat (1) dan ayat (4), serta Pasal 154 ayat (1) UU Pemilihan merupakan kewenangan dari Bawaslu dan Sentra Gakkumdu untuk memeriksa dan

menindaklanjutinya karena termasuk dalam dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Pelanggaran Pidana Pemilihan.

- G. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon terkait adanya Mutasi Aparatur Sipil Negara dengan tujuan untuk melakukan pencitraan di halaman 10. Bahwa dalil tersebut menurut ketentuan UU Pemilihan Pasal 139 ayat (1) adalah kewenangan dari Bawaslu untuk menindaklanjuti hal tersebut. Dalam SE Bawaslu 96/2024 Romawi III angka 5 halaman 15 **(Bukti T-7)** menyampaikan penerapan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan terhitung sejak penetapan pasangan calon, termasuk dalam hal Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu, menurut Perma 11/2016 **(Bukti T-6)** dalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan dalam persidangan dalam hal terjadinya Pelanggaran Administrasi haruslah dilampirkan bukti Putusan dari Bawaslu. Oleh karena itulah, terkait adanya dugaan Pelanggaran Administrasi yang didalilkan termohon adalah kewenangan dari Bawaslu. Jika tidak dikabulkan oleh Bawaslu, Pemohon dapat mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- H. Bahwa netralitas ASN dalam Pemilihan secara lebih teknis diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan—selanjutnya ditulis SKB Netralitas ASN **(Bukti T-8)**
- I. Bahwa dalam diktum KEENAM SKB Netralitas ASN disebutkan, *“Tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.*

- J. Bahwa dalam Lampiran IV SKB Netralitas ASN (**Bukti T-8**) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dinyatakan sebagai berikut:
- a) dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN dapat bersumber dari hasil pengawasan instansi pemerintah yang berwenang atau laporan masyarakat;
 - b) dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan kepada KASN, paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan masyarakat diterima dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh KASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) dalam hal dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN bersumber dari pengawasan instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah penetapan peserta Pemilu atau Pemilihan, disampaikan kepada Bawaslu paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan masyarakat diterima;
 - d) dalam hal dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN bersumber dari laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah penetapan peserta Pemilu atau Pemilu disampaikan langsung kepada Bawaslu maka Bawaslu menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan peraturan Bawaslu tentang penanganan pelanggaran;
 - e) Bawaslu menindaklanjuti hasil pengawasan instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuran sesuai dengan ketentuan peraturan Bawaslu yang mengatur tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
- K. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Sipil Negara—selanjutnya ditulis SE Menpan RB 4/2024, pada huruf e angka 2 yang menyatakan: BKN melaksanakan pengawasan sistem merit yang meliputi:
1. pengawasan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN;
 2. pengawasan pelaksanaan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah;
 3. menjaga netralitas pegawai ASN; dan

4. pengawasan atas pembinaan profesi ASN.
- L. Bahwa berdasarkan SE Menpan RB 4/2024 tugas menjaga netralitas pegawai ASN yang sebelumnya dijalankan oleh KASN diambil alih oleh BKN sehingga tugas menjaga netralitas pegawai ASN dalam Pemilihan dilaksanakan oleh BKN.
- M. Bahwa berdasarkan SKB Netralitas ASN beserta Lampiran IV SKB tersebut, dugaan pelanggaran netralitas ASN dapat terjadi sebelum penetapan peserta Pemilihan maupun setelah penetapan peserta Pemilihan.
- N. Bahwa apabila dugaan pelanggaran netralitas ASN terjadi sebelum penetapan peserta Pemilihan maka laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada BKN. Sebaliknya, jika dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut terjadi setelah penetapan peserta Pemilihan maka laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada Bawaslu.
- O. Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon huruf e halaman 10, menyatakan Bawaslu Bulukumba telah merekomendasikan 22 Aparatur Sipil Negara tak netral kepada Badan Kepegawaian Negara yang telah terbukti mendukung dan atau mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalam hal tersebut adalah kewenangan dari Bawaslu dan Badan Kepegawaian Negara untuk memutuskan dan menindaklanjutinya berdasarkan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan dan SKB Netralitas ASN. **(Bukti T-9)**
- P. Bahwa terkait dalil permohon di halaman 11 s/d halaman 12 yang menyatakan adanya tindakan pelanggaran secara sistematis dan masif dengan melaksanakan kegiatan Jambore Bakti husada pada tanggal 30 Agustus s/d 1 September 2024 yang melibatkan seluruh tenaga Kesehatan dan kegiatan Jambore PKK dalam rangka Penyusutan Stunting yang dilakukan oleh Ketua TP-PKK dan Wakil ketua TP-PKK pada tanggal 13 s/d 15 September 2024 yang dihadiri oleh 1.200 orang yang tersebar dari 10 Kecamatan di Kabupaten Bulukumba. Menurut Termohon, terhadap dalil tersebut merupakan kewenangan dari Bawaslu untuk menerima dan memeriksa karena masuk dalam ranah dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan berdasarkan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan.
- Q. Bahwa terkait dalil permohonan di halaman 12 terkait adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa/Kelurahan dan Perangkatnya untuk

memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berdasarkan terhadap pemberitahuan tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor 001Reg/TM/PB/Kab/27.05/X/2024; Nomor 004Reg/TM/PB/Kab/27.05/X/2024; dan Nomor: 005Reg/TM/PB/Kab/27.05/X/2024. Menurut Termohon, terhadap dalil tersebut berdasarkan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan dan SKB Netralitas ASN tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, merupakan kewenangan Bawaslu dan Badan Kepegawaian Negara untuk memutuskan dan menindaklanjutinya. **(Bukti T-9)**

- R. Bahwa terkait dalil permohonan di halaman 12 dan halaman 13 yang menyampaikan pemanfaatan PPPK Pendidikan Kabupaten Bulukumba untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan adanya percakapan Grup *WhatsApp* PPPK Pendidikan untuk penggalangan PPPK beserta dengan keluarganya untuk memilih Paslon Nomor Urut 2. Menurut Termohon, terhadap dalil tersebut berdasarkan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan dan SKB Netralitas ASN merupakan kewenangan Bawaslu atau Badan Kepegawaian Negara. **(Bukti T-9)**
- S. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 halaman 13 yang menyatakan terdapat video dari Kepala Dinas Pendidikan (A. Buyung) hadir dalam kampanye Pasagan Calon Nomor Urut 2 dan Status *WhatsApp* yang melakukan Rekapitulasi Perolehan suara pada tanggal 27 November 2024. Menurut Termohon, terhadap dalil tersebut adalah kewenangan Bawaslu dan Badan Kepegawaian Negara untuk menindaklanjutinya berdasarkan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan dan SKB Netralitas ASN. **(Bukti T-9)**
- T. Bahwa dalil Pemohon angka 8 halaman 13 yang menyampaikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memanfaatkan Penyelenggara dalam kemenangan, dengan adanya Foto Sek.KPPS Loka atas nama Nhany Dj yang memposting di grup *WhatsApp* KB P3 Ad dengan narasi “saya sudah coblos no. 2” (bahwa untuk nomenklatur Sek.KPPS tidak ada di dalam peraturan KPU dan UU Pemilihan). Bahwa terhadap dalil tersebut, KPU Kabupaten Bulukumba maupun PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Ujung Bulu sama sekali tidak pernah menerima Laporan dari Masyarakat terkait

hal tersebut dan juga tidak pernah menerima Putusan ataupun Rekomendasi dari Panwascam Ujung Bulu, Bawaslu Kabupaten Bulukumba, maupun Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terkait adanya Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Anggota KPPS Kelurahan Loka atas nama Nhany Dj,

- U. Bahwa dalam dalil permohonan halaman 14 s/d halaman 26 menyampaikan terkait telah dilakukan Operasi *Money Politic* melalui Tim Kampanye dan Relawan, dan ditemukan di 8 Kecamatan Kabupaten Bulukumba pada Bulan April s/d November 2024 dengan uraian sebagai berikut:

1. Kecamatan Bonto Tiro

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan pada masa kampanye Panwaslu Kecamatan Bontotiro memproses Temuan Pelanggaran Pidana dan Netralitas Kepala Desa yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. dan dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Bulukumba menganggap tidak memenuhi unsur. Bahwa berdasarkan hal yang disampaikan oleh Pemohon, adalah menjadi kewenangan dari Bawaslu dan Sentra Gakkumdu untuk menindaklanjutinya berdasarkan Pasal 146 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 148 ayat (1) dan ayat (4), serta Pasal 154 (1) UU Pemilihan serta SKB Netralitas ASN **(Bukti T-9)**. KPU Kabupaten Bulukumba sampai saat ini belum memperoleh rekomendasi maupun putusan dari Bawaslu Kabupaten Bulukumba.
- b. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi warga dari Kepala Desa Bontobarua yang juga merupakan Anggota KPPS Pemilihan Tahun 2024 untuk kegiatan Kampanye Paslon No. 2. Terhadap dalil Pemohon tersebut, peraturan perundang-undangan sudah memberikan kewenangan kepada Bawaslu dan BKN untuk menindaklanjutinya berdasarkan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan. Lagi pula, KPU Kabupaten Bulukumba tidak pernah mendapatkan Rekomendasi maupun Putusan dari Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan Panwascam Kecamatan Bontotiro terkait adanya

Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota KPPS Kelurahan Bontobarua

- c. Bahwa terkait dalil Pemohon telah terjadi pelanggaran *Money Politic* secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dilakukan oleh Paslon No. 2 pada saat masa tenang serta adanya keterlibatan dari Anggota KPPS TPS 4 Desa Tritiro Kecamatan Bontotiro atas nama A. Sahra dan Ilda Istayanti Amir yang terdaftar sebagai penerima uang, menurut Termohon, dapat dijelaskan kembali mengenai adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang berwenang untuk menindaklanjutinya adalah Bawaslu berdasarkan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan dan juga terhadap adanya Anggota KPPS TPS 4 Desa Tritiro Kecamatan Bontotiro atas nama A. Sahra dan Ilda Istayanti yang terdaftar sebagai penerima uang, KPU Kabupaten Bulukumba tidak pernah mendapatkan Rekomendasi maupun Putusan dari Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan Panwascam Bontotiro terkait Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota KPPS TPS 4 Desa Tritiro.

2. Kecamatan Ujung Loe

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Anggota BPD, Kepala Dusun Palattae, Kasi Pemerintahan yang ikut serta dalam mengantar Paslon No. urut 2 untuk melakukan pencabutan Nomor Urut di KPU Kabupaten Bulukumba. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berdasarkan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan dan SKB Netralitas ASN (**Bukti T-9**), lembaga yang berwenang untuk menerima dan memeriksa adalah Bawaslu dan BKN.
- b. Bahwa Pemohon mendalilkan foto Ketua Kelompok PKH yang menggunakan Baju HARAPAN2BARU. Dalam hal ini, merupakan kewenangan dari Bawaslu dan BKN berdasarkan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan dan SKB Netralitas ASN (**Bukti T-9**) yang memberikan kewenangan kepada Bawaslu dan BKN untuk

memeriksa dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas ASN.

- c. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi Pelanggaran *Money Politic* yang ada di Grup WhatsApp HB2 DOBOLO KEC UJUNG LOE dan pada tanggal 26 November yang dilakukan oleh Relawan Paslon No. urut 2. Termohon dapat terangkan bahwa kewenangan untuk menindaklanjuti dalil Pemohon tersebut adalah Bawaslu dan Sentra Gakkumdu berdasarkan Pasal 139 ayat (1), Pasal 146 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 148 ayat (1) dan ayat (4), serta Pasal 154 (1) UU Pemilihan.
- d. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya foto Kepala Desa Padanloang Bersama warga desa dengan menggunakan Simbol dari Paslon No. Urut 2. Menurut Termohon, sesuai dengan UU Pemilihan, dalil Pemohon tersebut dapat diterima dan diperiksa oleh Bawaslu.

3. Kecamatan Kajang

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif terkait *Money Politic* pada tanggal 25 November 2024 pukul 22.00 Wita di Desa Bonto Baji; tanggal 25 November 2024 Pukul 20.00 Wita di Dusun Jatia Desa Sangkala; tanggal 26 November 2024 pukul 22.00 Wita di Dusun Tanetea Desa Lembang Lohe. Termohon tegaskan bahwa dalil Pemohon *a quo* semestinya disampaikan kepada Bawaslu dan sentra Gakkumdu untuk memeriksa dan menindaklanjutinya berdasarkan Pasal 146 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 148 ayat (1) dan ayat (4), serta Pasal 154 (1) UU Pemilihan.
- b. Bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 26 November 2024 pukul 21.00 Wita oleh Kepala Desa Lolisang yang melakukan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif dengan *Money Politic*. Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut seharusnya disampaikan kepada Bawaslu untuk diperiksa sesuai dengan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan.

- c. Bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 27 November 2024 telah melaporkan pelanggaran-pelanggaran di atas kepada Panwascam Kecamatan Kajang. Terhadap dalil tersebut, KPU Kabupaten Bulukumba dan PPK Kecamatan Kajang tidak pernah mendapatkan Rekomendasi maupun Putusan dari Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan Panwascam Kecamatan Kajang.

4. Kecamatan Bulukumpa

- a. Bahwa pemohon mendalilkan pada bulan Oktober 2024 Ketua LPMD memerintahkan kader Posyandu Buhuntellue untuk melakukan pendataan dan puncaknya pada tanggal 26 November dilakukannya Pelanggaran *Money Politic* atas perintah dari Kepala Desa Bontominasa. Menurut Termohon, dalil Pemohon ini merupakan ranah Bawaslu dan Sentra Gakkumdu untuk memeriksa dan menindaklanjutinya berdasarkan Pasal 139 ayat (1), Pasal 146 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 148 ayat (1) dan ayat (4), serta Pasal 154 ayat (1) UU Pemilihan.
- b. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif dengan *Money Politic* pada tanggal 26 November 2024 pukul 07.30 WITA yang dilakukan oleh Saudara Appe; dan pada tanggal 26 November 2024 di wilayah Desa Batulohe dengan koordinator Desa saudara Iwan dan saudara Bahar. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, kewenangan untuk memeriksa berada di Bawaslu dan Sentra Gakkumdu sesuai dengan Pasal 135A, Pasal 139 ayat (1), Pasal 146 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 148 ayat (1) dan ayat (4), serta Pasal 154 (1) UU Pemilihan.

5. Kecamatan Rilau Ale

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 26 November 2024 pukul 08.00 WITA terjadi Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif dengan *Money Politic* di Kelurahan Palampang. Terkait dalil *a quo*, kewenangan untuk memeriksa berada di Bawaslu dan sentra

Gakkumdu berdasarkan Pasal 135A, Pasal 139 ayat (1), Pasal 146 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 148 ayat (1) dan ayat (4), serta Pasal 154 (1) UU Pemilihan.

- b. Bahwa Pemohon mendalilkan telah melaporkan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif dengan *Money Politic* kepada Panwascam Kecamatan Rilau Ale pada tanggal 26 November 2024. Termohon tegaskan bahwa Termohon (KPU Kabupaten Bulukumba) dan PPK Kecamatan Rilau Ale tidak pernah mendapatkan Rekomendasi maupun Putusan dari Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan Panwascam Kecamatan Rilau Ale terkait dalil Pemohon tersebut.

6. Kecamatan Bonto Bahari

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yaitu berupa Program yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba; dan beberapa Kepala Lingkungan di Kelurahan Tanah Beru. Menurut Termohon, berdasarkan Pasal 139 ayat (1) dan SKB Netralitas ASN, Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa adalah Bawaslu dan Badan Kepegawaian Negara.

(Bukti T-9)

- b. Bahwa Pemohon mendalilkan terkait Laporan dugaan pelanggaran *Money Politic* yang dilakukan Paslon No. urut 2 di Panwascam Bonto Bahari dan Bawaslu Kabupaten Bulukumba. Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut sudah tepat karena menyampaikan laporannya kepada Bawaslu sesuai dengan ketentuan Pasal 139 ayat (1), Pasal 146 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 148 ayat (1) dan ayat (4), serta Pasal 154 ayat (1) UU Pemilihan.
- c. Bahwa Pemohon menyatakan adanya rekaman mobilisasi massa yang dilakukan oleh beberapa Kepala Lingkungan di wilayah Tanah Beru dan Pengamanan yang bertugas di TPS. Berdasarkan norma Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan, dalil Pemohon tersebut semestinya diperiksa oleh Bawaslu.

- d. Bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 26 November 2024 pukul 19.00 WITA di Dusun Kasuso Desa Bonto Darubia terjadi pelanggaran *Money Politic* secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif oleh Saudara Ati Ratna untuk mempengaruhi Pemilih untuk memilih Paslon No. Urut 2. Menurut ketentuan Pasal 139 ayat (1), Pasal 146 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 148 ayat (1) dan ayat (4), serta Pasal 154 ayat (1) UU Pemilihan, Bawaslu dan sentra Gakkumdu adalah lembaga yang berwenang untuk memeriksa dalil Pemohon tersebut. Lagi pula, di Kecamatan Bonto Bahari tidak ada nama Desa Bonto Darubia, tetapi yang ada adalah Desa Darubia.

7. Kecamatan Herlang

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan *Money Politic* pada Tanggal 26 November 2024 pukul 14.00 WITA di Kecamatan Herlang. Berdasarkan Pasal 139 ayat (1), Pasal 146 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 148 ayat (1) dan ayat (4), serta Pasal 154 ayat (1) UU Pemilihan, dalil Pemohon tersebut dapat diperiksa oleh Bawaslu dan sentra Gakkumdu.

8. Kecamatan Ujung Bulu

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi dugaan pelanggaran tersutruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Paslon No. urut 2 dengan keterlibatan Aparatur Sipil Negara Camat Ujung Bulu, Sekretaris Lurah, dan 22 Kepala Lingkungan. Menurut Termohon, Lembaga yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk memeriksa adalah Bawaslu dan Badan Kepegawaian Negara.
- b. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi dugaan Pelanggaran *Money Politic* yang dilakukan oleh Paslon No. urut 2. Menurut Termohon, dalil Pemohon *a quo* dapat diperiksa oleh Bawaslu dan sentra Gakkumdu berdasarkan Pasal 139 ayat (1), Pasal 146 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 148 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 154 ayat (1) UU Pemilihan.

- V. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan Pemohon pada halaman 26 s/d halaman 27 terkait Pelaporan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Bawaslu RI, menurut Termohon, menjadi kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Termohon sampai saat ini tidak menerima putusan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bulukumba maupun Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terhadap dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut.
- W. Bahwa perlu Termohon tegaskan, Termohon tidak pernah mendapat panggilan untuk klarifikasi dari Bawaslu Kabupaten Bulukumba, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, maupun Bawaslu RI, atas dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya
- X. Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, dalil Pemohon mengenai adanya dugaan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dilakukan oleh Paslon No. urut 2 dengan cara *Money Politic*, dan netralitas Aparatur Sipil Negara adalah merupakan kewenangan dari Bawaslu, sentra Gakkumdu, dan Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Pasal 135A, Pasal 139 ayat (1), Pasal 146 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 148 ayat (1) dan ayat (4), serta Pasal 154 ayat (1) UU Pemilihan serta SKB Netralitas ASN Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. Di samping itu, Termohon telah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024 dengan mengacu pada asas-asas Pemilihan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 1125 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024 pukul 15.06 Wita
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 1125 Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	JAMULUDDIN M. SYAMSIR dan TOMY SATRIA YULIANTO, S.I.P.	80.858 suara
2	MUCHTAR ALI YUSUF dan H.A EDY MANAF, S.Sos.	141.604 suara
Total Suara Sah		222.462 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-9 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 1125 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 15.06 WITA
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 645 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 20 September 2024

3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 647 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.
4. T-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 648 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024 tanggal 23 September 2024.
5. T-5 : Fotokopi Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Bulukumba
6. T-6 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
7. T-7 : Fotokopi Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2024 tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilu/Pemilihan.
8. T-8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 dan di tindak lanjut dengan Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024.
9. T-9 : Fotokopi Surat Keputusan Bersama Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas

Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum dan Pemilihan

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN SENGKETA DILUAR HASIL PERHITUNGAN SUARA

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
2. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5226) ("UU Mahkamah Konstitusi") ditegaskan kembali bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Bahwa Pasal 156 (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang menyatakan:

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

4. Bahwa meskipun yang menjadi objek perkara dalam Permohonan yang diajukan PEMOHON adalah Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba akan tetapi yang dijabarkan oleh PEMOHON adalah berkaitan dengan Terstruktur, Sistematis dan Masif yang hal tersebut adalah tuduhan yang tidak mendasar dan bukan menjadi pokok permohonan yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana terdapat dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, pada pokoknya mengatur bahwa perkara perselisian penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan lain. Adanya kata "*tahap akhir*" dalam ketentuan pasal tersebut demi hukum membatasi cakupan substansi hal yang dapat dipermasalahkan ke Mahkamah Konsitusi yakni terbatas hanya pada hasil perolehan suara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK No. 1 Tahun 2016 diatur:

"b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;"

5. Bahwa ketentuan Pasal 75 huruf a UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, PEMOHON wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. *kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON; dan*
 - b. *permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON.*
 6. Lebih jauh Mahkamah juga mengatur dalam Pasal 8 ayat (3) poin b. angka 4 PMK 3/2024 tentang apa saja yang harus dimuat dalam Permohonan PEMOHON. Dalam pokok permohonan ditentukan pemuatan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON, sedangkan di dalam posita maupun Petitum tidak dijabarkan tentang adanya kesalahan perhitungan suara oleh TERMOHON dan tidak ada permohonan PEMOHON untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON.
 7. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan, hal ini terbukti dalam Permohonan PEMOHON sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan PIHAK TERKAIT termasuk argumentasi PEMOHON yang memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON maupun hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON, diantaranya:
 - Apakah PEMOHON sebenarnya pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba?
 - Berapa perolehan suara yang seharusnya sehingga PEMOHON dapat dikatakan sebagai peraih suara terbanyak?
 - Apakah ada pengurangan/penggelembungan suara?
 - Bagaimana, oleh siapa dan dimana terjadinya pengurangan/penggelembungan suara?
- Akan tetapi ternyata dalam permohonannya PEMOHON hanya mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif, sebagaimana disebutkan dalam dalil PEMOHON pada halaman 9-27, yang mana dalil-dalil PEMOHON adalah merupakan asumsi, tidak

disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba. Padahal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tuduhan adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh PEMOHON tersebut ada mekanisme penyelesaian hukumnya tersendiri yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang yang menyatakan bahwa:

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan BAWASLU Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Merujuk pada Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang yang menyebutkan bahwa Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif. Sehingga penyelesaian pelanggaran hukum yang didalilkan PEMOHON tersebut, penyelesaiannya bukan di Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut Pasal 135A ayat (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), dan (10) mengatur tentang mekanisme kewenangan BAWASLU dan KPU dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi sebagaimana yang dimaksud adalah TSM (Vide Pasal 135A ayat (1)). Hal ini adalah bagian dari penegasan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 190/PHPU.-D.VIII/2010 yang menegaskan bahwa;

Pembatalan hasil pemilu atau pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif sama sekali tidak dimaksudkan oleh MK untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana dan administrasi dalam pemilu dan pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti dibidang itu yang berpengaruh terhadap hasil pemilu dan pemilukada sebagai dasar putusan, tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan administrasi terhadap pelakunya

Dan oleh Peraturan BAWASLU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta WaliKota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, diatur lebih jauh bagaimana tata cara *procedural Formil* maupun materilnya.

8. Secara keseluruhan di dalam permohonannya, PEMOHON tidak sedikitpun membantah hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba yang ditetapkan oleh TERMOHON. PEMOHON hanya mendalilkan contoh-contoh peristiwa tanpa ada kaitan dan signifikansinya dengan perolehan suara. Di dalam Permohonan PEMOHON, sama sekali tidak memberikan gambaran klaim kemenangan. Dengan tidak didalilkan perolehan suara versi PEMOHON maka klaim kemenangan tersebut menjadi gugur.
9. Bahwa lebihnya, apa yang dimohonkan oleh PEMOHON dalam Petitum adalah *kontradiktif yuridis* karena PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada TERMOHON agar menerbitkan dan mengeluarkan Keputusan Terbaru adalah kewenangan lembaga lain sebagaimana sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh peradilan Tata usaha Negara sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa jika gugatan dikabulkan maka pengadilan dapat memerintahkan kepada badan atau Pejabat TUN untuk melakukan kewajiban tertentu dapat berupamencabut keputusan TUN yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru.

Sedangkan dalam hal mengenai keputusan Komisi pemilihan Umum adalah hal yang di kecualikan sepanjang mengenai Hasil Pemillihan Umum yang kemudian di bawah ke ranah Mahkamah Konstitusi akan tetapi, ketidak pahaman PEMOHON dalam Menggolongkan Petitum mengakibatkan permohonan yang seharusnya ditujukan kepada Badan Peradilan Lain selain Mahkamah Konstitusi

10. Bahwa sebagaimana termaktub dalam Pasal 59 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan bahwa:

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila PEMOHON dan/atau Permohonan tidak memenuhi Syarat formil permohonannya*
- b. Permohonan ditolak, apabila Permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum; atau*
- c. Permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, apabila Permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian atau seluruhnya.*

Berdasarkan Pasal 59 a quo, telah secara jelas dan tegas bahwa Mahkamah Konsititusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan a quo. Ketentuan Pasal 59 ini memberikan penegasan atas kewenangan Mahkamah Konsititusi dalam hal menjatuhkan amar putusan terhadap sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten.

B. MAHKAMAH KONSTITUSI BUKANLAH FORUM UNTUK MENYELESAIKAN DUGAAN KECURANGAN DAN PELANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

11. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Kewenangan yang sama juga telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”), yang dalam

Pasal 10 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

12. Bahwa Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (selanjutnya disebut “UU Pilkada”) telah menguraikan ruang lingkup perselisihan tentang hasil pemilihan Kepala daerah adalah

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

Pasal 157 ayat (1), (2) dan (3);

- (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
- (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

13. Bahwa merujuk pada Pasal 3 dan 4 PerBAWASLU No. 9 Tahun 2020 menyatakan bahwa

Pasal 3

- (1) *BAWASLU Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.*
- (2) *Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAWASLU Provinsi dibantu oleh sekretariat BAWASLU Provinsi.*

Pasal 4

- (1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*

- b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
- c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian- sebagian.

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan adalah Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi perlu dicermati secara seksama bahwa wewenang Mahkamah untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan itu terdapat pembatasan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, wewenang Mahkamah hanya terbatas untuk memeriksa perselisihan menyangkut penghitungan perolehan suara saja, sehingga Mahkamah Konstitusi bukanlah forum untuk menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran dan Kecurangan Pemilu.
15. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis diatas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan PEMOHON, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

16. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf b UU. No 10 tahun 2016 jo Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK No. 1 Tahun 2016 di atur Bahwa : kabupaten / Kota lebih dari 250 (dua ratus lima puluh ribu) Jiwa sampai 500.000 (lima ratus ribu) Jiwa, pengajuan perselisihan hasil perolehan suara di lakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan tahap akhir yang di tetapkan oleh KPU Kabupaten / Kota;
17. Bahwa adapun jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba adalah sejumlah 475.405 (empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima) jiwa , berdasarkan data dari pusat Statistik dan Dukcapil Kabupaten Bulukumba,

sehingga syarat persentase untuk pengajuan sengketa hasil perolehan suara pada pilkada Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 adalah 1.5% (satu koma lima persen)

18. Bahwa agregat perolehan suara pasangan Calon berdasarkan hasil Rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kabupaten sesuai dengan berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dala, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam lampiran keputusan KPU nomor : 1125 tentang penetapan hasil Rekapitulasi perhitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2024 , tertanggal 4 Desember 2024 (**Vide Bukti PT- 5**) yang hasil rinciannya sebagai berikut:

Nomor urut	Nama pasangan calon	Perolehan suara
1	JAMALUDDIN M SAMSIR & TOMI SATRIA YULIANTO, S.IP	80.858
2	MUCHTAR ALI YUSUF & A.EDY MANAF	141.604
Jumlah suara	222.462	

19. Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon , jumlah perolehan suara PIHAK TERKAIT adalah : 141.604 suara sedangkan PEMOHON adalah: 80.858 suara dengan demikian AMBANG BATAS untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah 1.5% sedangkan selisih suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON adalah : $141.604 - 80.858 = 60.746$ suara atau setara dengan 26.5%;
20. Bahwa meskipun PEMOHON adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara Terbanyak kedua dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 , namun Permohonan PEMOHON tidak memenuhi ambang batas syarat selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT yaitu 26.5% (dua puluh enam koma lima persen) sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024, dengan demikian

PEMOHON tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON di dalam Pokok Permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam Keterangan PIHAK TERKAIT ini, karena pada prinsipnya dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam pokok perkara ini lebih bersifat asumptif, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba dan karena itu dalil-dalil PEMOHON tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, bahkan cenderung dipaksakan hanya untuk membangun narasi kecurangan secara emosional belaka.
2. Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan maka hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Pendahuluan dan Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan pada bagian Keterangan PIHAK TERKAIT dalam Pokok Permohonan ini.
3. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung di alamatkan dan atau di kaitkan dengan PIHAK TERKAIT namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang di alamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan PIHAK TERKAIT;
4. Bahwa penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai dengan prosedur berdasarkan prinsip- prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik;
5. Bahwa PIHAK TERKAIT ,sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dalam posisi sebagai Petahan (*incumbent*) telah meraih penghargaan baik dari pemerintah provinsi sulawesi selatan maupun dari pemerintah Pusat sebanyak 61 (enam puluh satu) dalam priode jabatan 2021-2024 ,(Vide **Bukti PT- 6**). Dalam aspek Pembangunan, PIHAK TERKAIT meninggalkan jejak bahwa gedung satu atap yang disebut sebagai

Gedung Phinsi dan Mall pelayanan Publik (MPP) keduanya merupakan gedung yang terintegrasi untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat, serta pemerataan perbaikan infrastruktur jalan sampai di tingkat desa di seluruh wilayah di kabupaten Bulukumba yang memudahkan akses untuk peningkatan perekonomian seluruh masyarakat Kabupaten Bulukumba yang merupakan jerih payah dalam Kepemimpinan PIHAK TERKAIT selama menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bulukumba dan semata-mata untuk mengabdikan kepada Masyarakat. Dari berbagai persetasi dan pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT selama menjabat sebagai Bupati maka bukanlah hal yang tidak mungkin dalam Pemilihan serentak tahun 2024, PIHAK TERKAIT memperoleh suara yang sangat signifikan yaitu sebanyak (141.604) suara sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 1125 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dan hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2024 beserta lampiran keputusan KPU nomor : 1125 tentang penetapan hasil Rekapitulasi perhitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2024 , tertanggal 4 Desember 2024 dengan perolehan suara masing-masing:

Nomor urut	Nama pasangan calon	Perolehan suara
1	JAMALUDDIN M SAMSIR & TOMI SATRIA YULIANTO, S.IP	80.858
2	MUCHTAR ALI YUSUF & A.EDY MANAF	141.604
Jumlah suara	222.462	

Adapun rincian hasil perolehan suara Pemilihan bupati dan wakil bupati per Kecamatan berdasarkan pada Keputusan TERMOHON (***Vide Bukti PT-3 dan Bukti PT-4***) adalah sebagai berikut;

PEROLEHAN SUARA PASLON BERDASARKAN KECAMATAN

No.	KECAMATAN	PASLON 1	PASLON 2	SUARA SAH
1	GANTARANG	13.627	29.512	43.139
2	UJUNG BULU	6.204	17.223	23.427

3	BONTO BAHARI	4.733	8.021	12.754
4	BONTO TIRO	5.665	7.042	12.707
5	HERLANG	6.399	6.790	13.189
6	KAJANG	14.983	9.537	24.520
7	BULUKUMPA	6.818	22.244	29.062
8	KINDANG	5.219	13.619	18.838
9	UJUNG LOE	10.291	12.533	22.824
10	RILAU ALE	6.919	15.083	22.002
	TOTAL	80.858	141.604	222.462

Bahwa perolehan suara ini adalah hasil dari kerja keras PIHAK TERKAIT selama memimpin dan hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai prestasi yang didapatkan selama masa kepemimpinan PIHAK TERKAIT di Kabupaten Bulukumba 2021 sd 2024 dan masi banyak prestrasi yang telah di torehkan untuk Kabupaten Bulukumba sebagaimana yang di kutip dalam RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID --Kabupaten Bulukumba kembali meraih piala Adipura tahun 2023. Prestasi ini merupakan yang kedua kalinya diraih di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, Andi Muchtar Ali Yusuf dan Andi Edy Manaf. Berdasarkan surat undangan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), penganugerahan Adipura 2023 dimana hal ini secara berturut-turut didapatkan sehingga bukan hal yang tidak mungkin jika Masyarakat Kembali memilih PIHAK TERKAIT untuk memimpin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Periode 2024-2029.

(<https://radarselatan.fajar.co.id/2024/03/02/bulukumba-kembali-raih-adipura-piala-kedua-di-era-andi-utta-edy-manaf/>); (**Vide Bukti PT- 7**)

- PEMOHON berkewajiban untuk membuktikan dalam Permohonannya bahwa hasil perolehan suara PEMOHON dalam pemilihan bupati dan wakil bupati lebih banyak dari perolehan suara PIHAK TERKAIT. Namun, PEMOHON dalam permohonannya tidak mendalilkan perolehan suaranya, bahkan sama sekali tidak memuat perolehan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON sehingga tidak jelas atau kabur apabila petitum dalam Permohonan PEMOHON meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada KPU

agar menerbitkan Keputusan Baru dalam menetapkan PEMOHON sebagai Bupati dan Wakil Bupati yang juga tidak merujuk pada petitum sebagaimana yang diatur dalam PMK No.3 Tahun 2024

7. PEMOHON juga tidak menguraikan berapa banyak perolehan suara yang diklaim PEMOHON, Dengan demikian, berapakah sesungguhnya persentase dan/atau angka kemenangan yang diklaim oleh PEMOHON atas PIHAK TERKAIT, bukan saja tidak diketahui secara pasti oleh PIHAK TERKAIT, tapi juga tidak diketahui secara pasti oleh PEMOHON sendiri. Jadi tidak berlebihan kiranya, jika PIHAK TERKAIT berpandangan bahwa klaim PEMOHON dalam Petitum tersebut bersifat imajinatif.
8. Permohonan PEMOHON hanya mendalilkan hal yang bersifat kualitatif dengan mencantumkan contoh-contoh peristiwa yang kemudian diklaim PEMOHON sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tanpa menguraikan hubungannya dengan data kuantitatif hasil perolehan suara yang pada pokoknya terdiri dari 3 poin dalil:
 1. Mutasi
 2. Politik Uang
 3. Keterlibatan ASN
9. PEMOHON semestinya tidak saja mengkonstruksi berbagai bentuk dugaan kecurangan dan pelanggaran berdasarkan narasi yang bersifat kualitatif saja, tetapi PEMOHON wajib menguraikan dengan jelas dan gamblang baik *locus* maupun *tempus*-nya, apa, kapan, di mana, siapa dan bagaimana terjadinya dugaan kecurangan dan pelanggaran itu terjadi serta hubungannya dengan PIHAK TERKAIT dalam perolehan suara yang signifikan
10. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 dan telah mengikuti seluruh tahapan yang telah ditentukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku serta tidak pernah melakukan perbuatan curang apalagi yang bersifat, Tesrstruktur, Sistematis dan Massif (TSM);
11. Bahwa selanjutnya perkenankan PIHAK TERKAIT menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil PEMOHON secara rinci sebagai berikut:

- 11.1. Bahwa dalil PEMOHON dalam Permohonannya pada BAB IV poin 1 (satu) halaman 10 pokok permohonan, tentang Tindakan secara sistematis dan massif PIHAK TERKAIT dengan memanfaatkan jabatannya dan kewenangannya untuk melakukan Mutasi ASN di lingkup pemerintah Kabuapten Bulukumba yang di lakukan dalam kurun waktu tahun 2024 mendekati Pilkada sebagaimana di rincikan pada huruf a sampai e, dapat ditanggapi bahwa berkaitan dengan mutasi ASN, telah di laporkan oleh masyarakat atas nama Akbar Nur Arfah dengan nomor laporan: 004/Reg/LP/PB/Kab/27.05/X2024 dengan status laporan di hentikan (**Vide Bukti PT- 8**).

Bahwa berkaitan dengan dalil Permohonan PEMOHON juga telah menguraikan tentang adanya pembatalan mutasi ASN sebagaimana di maksud dalam huruf b dalil PEMOHON pada bagian ke 1 (satu) dalil PEMOHON dinilai tidak konsisten karena disatu sisi mempersoalkan tentang Mutasi ASN, disisi yang lain menerangkan tentang adanya pembatalan SK maka patut dianggap kabur.

PIHAK TERKAIT sebagai Calon Petahana (*incumbent*) sebelum cuti kampanye telah mengeluarkan surat edaran nomor : 800/1071/BKPSDM ,TENTANG NERTRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 (**Vide Bukti PT- 9**) surat edaran tersebut sebagai bukti bahwa PIHAK TERKAIT tidak menggunakan kewenangannya untuk mengarahkan dan atau memerintahkan ASN untuk terlibat politik praktis yang dapat menguntungkan PIHAK TERAKIT sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Petahana, argumentasi diatas dapat kami jelaskan sebagai berikut;

- a. Bahwa merujuk poada Formulir Model A.17, BAWASLU Kabupaten Bulukumb telah memberitahukan tentang Status Laporan/Temuan dengan register Nomor Laporan/Temuan 004/Reg/LP/PB/Kab/27.05/X/2024 dengan Pelapor Akbar Nur Arfah. S. PD terhadap PIHAK TERKAIT dengan status diberhentikan.

- b. Diberhentikannya Laporan mengenai hal yang dimaksud bukanlah tidak beralasan. Alasan pemberhentian Laporan sebagaimana di maksud dikarenakan;
 - 1. Berdasarkan kajian BAWASLU Kabupaten Bulukumba dengan memperhatikan Fakta-Fakta dan Bukti-Bukti serta aturan hukum yang mengatur tidak memenuhi unsur Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - 2. Bahwa berdasarkan Pembahasan Gakumdu, Laporan dan Tindak Pidana Pemilihan yang dilaporkan tidak memenuhi unsur Pasal 190 Jo Pasal 71 ayat (2) atau Jo Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. (***Vide Bukti PT- 9***)
- c. Dengan demikian hal yang berkaitan dengan dalil PEMOHON dalam Permohonannya pada BAB IV poin 1 (satu) pokok permohonan, perihal tindakan secara sistematis dan massif PIHAK TERKAIT dengan memanfaatkan jabatannya dan kewenangannya untuk melakukan Mutasi ASN di lingkup pemerintah Kabuapten Bulukumba yang di lakukan dalam kurun waktu tahun 2024 mendekati Pilkada adalah keterangan yang tidak terbukti dan terbantahkan serta tidak dapat di jadikan sebagai rujukan sebab BAWASLU telah memproses dan tidak terbukti tentang adanya pelanggaran.
- d. Lebihnya apabila dicermati, laporan itu buka dilayangkan oleh PEMOHON melainkan Laporan itu dilayangkan oleh seseorang yang Bernama Akbar Nur Arfah. S. PD terhadap PIHAK TERKAIT dengan status diberhentikan. Dengan kesimpulan bahwa PEMOHON tidak pernah melaporkan PIHAK TERKAIT dan kepadanya telah diberikan kesempatan oleh Peraturan Bawaslu agar dapat melaporkan namun kesempatan itu tidak di dimanfaatkan

dan membawa masalah ini kepada MK merupakan Permohonan yang Prematur. (*Vide Bukti PT- 9*)

- e. Tambahan, dalam Tanggapan keterangan Ahli yang diperiksa oleh BAWASLU mempertegas bahwa Surat 800/401/BKPSDM tertanggal 5 April 2024 dengan sifat yang segera, Perihal Pemberitahuan Pembatalan Keputusan Bupati Bulukumba tentang Pemberhentian, Perpindahan dan pengangkatan PPTP, Pejabat Administrasi, dan Kepala UPT SPF SMPN dan SD. Menerangkan Bahwa;

“SK yang telah dibatalkan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya segala ketentuan yang tercantum dalam SK tersebut tidak berlaku lagi. Dimana akan dikembalikan ke kondisi sebelum SK diterbitkan, Pengembalian keadaan semula (reparatoir). Dalam hukum administrasi negara dikenal asas *contrasrius actus* adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas *ijni* berlaku meskipun dalam KTUN tidak ada klausula yang lazim. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka keputusan akan ditinjau kembali. sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya pembatalan SK tersebut maka SK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dengan terbitnya SK Pembatalan. Dengan demikian SK tentang mutasi PNS tidak terpenuhi sebagai salah satu, Sebagian, atau seluruh unsur dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016. (*Vide Bukti PT- 10*)

- 11.2. Bahwa dalil PEMOHON dalam Permohonannya pada BAB IV poin 2 (dua) halaman 11 bahwa PIHAK TERKAIT sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati petahana di anggap melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati pada kegiatan Jambore bakti husada tahun 2024, pada dalil tersebut perlu kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan refresin dan atau liburan bagi seluruh tenaga medis di lingkup dinas kesehatan

pemda Bulukumba guna menjalin keakraban antar sesama tenaga kesehatanlah di petegas oleh Kepala dinas kesehatan (Kadinkes) Bulukumba, dr Amrullah melalui kabud Humas Diskominfo, Andi Ayatullah Ahmad bahwa Kegiatan tersebut dikatakan murni sebagai kegiatan Family Gathering para petugas kesehatan di Kabupaten Bulukumba dan Sebagai penghormatan lantaran saat ini memasuki tahapan politik, Dinkes memindahkan kegiatan Jambore Bhakti Husada 2024 ke Lapangan Tibona, Kecamatan Bulukumpa. Sehingga tuduhan terhadap PIHAK TERKAIT mengenai kegiatan Jambore Bakti Husada 2024 tidak dapat dibenarkan dan cenderung tuduhan belaka.

(<https://www.jejaksulsel.com/daerah/16513442021/jambore-bhakti-husada-2024-dinkes-bulukumba-yang-diduga-disusupi-politik-praktis-kadinkes-sebut-liburan-dan-pemandangan-kebun-bupati-bagus>)

(Vide Bukti PT- 11)

11.3. Tentang dalil PEMOHON pada halaman 11 poin 3:

Keterangan PIHAK TERKAIT menerangkan bahwa berkaitan dengan kegiatan TP-TPK Kabupaten Bulukumba yang tak biasa menjelang masa kampanye pemilu kada 2024 dengan tuduhan Terstruktur Sistematis dan Masif merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan. Sebab kegiatan tersebut merupakan kegiatan Jambore TP-PKK merupakan program rutin yang digelar mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten, dengan melibatkan ketua dan kader PKK di seluruh daerah. Dan hal ini telah dipertegas oleh Sekretaris TP-PKK Bulukumba, Hj. Hamrina A. Muri, mengungkapkan bahwa Jambore ini akan diisi berbagai kegiatan menarik yang mengundang partisipasi kader PKK dan masyarakat. Di antaranya, unjuk kreativitas dan inovasi kader dalam berbagai lomba.

"Acara ini akan mencakup bimbingan, pameran, dan lomba-lomba seperti workshop budidaya microgreen, peningkatan kapasitas kader posyandu, advokasi jaminan kesehatan ibu hamil, serta festival dan lomba menu serba ikan. Banyak kegiatan seru lainnya yang kami siapkan," ujar Hamrina, Rabu, 11 September 2024. Selain meningkatkan kreativitas dan inovasi kader PKK, acara ini juga diharapkan dapat mendongkrak omset UMKM di kawasan Pantai Merpati"

(<https://radarselatan.fajar.co.id/2024/09/11/tp-pkk-bulukumba-akan-gelar-jambore-di-pantai-merpati-hadirkan-artis-jebolan-x-factor/>) (**Vide Bukti PT- 12**)

Oleh karena Jambore TP-PKK merupakan program rutin yang digelar mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten, dengan melibatkan ketua dan kader PKK di seluruh daerah dalam rangka memperkuat peran PKK dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, sehingga apa yang dituduhkan tentang kegiatan tersebt mengntungkan bagi PIHAK TERKAIT tidak dapt dibuktikan dan merupakan dalil semata dikarenakan tidak ada gambaran bahwa keuntungan yang didapatkan oleh oihak terkait seperti apa? Dan dengan demikina hanyalah sebatas asumsi belaka oleh PEMOHON dalam mendalilkan suatu kejadian.

- 11.4. Tentang dalil PEMOHON dalam Permohonan halaman 11 poin 4:
Keterangan PIHAK TERKAIT menerangkan bahwa apa yang dimaksudkan oleh PEMOHON tentang Program atau kegiatan orientasi Peningkatan Kapasitas Bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam upaya percepatan Penyusunan Stunting di Kabupaten Bulukumba adalah kegiatan yang menguntungkan PIHAK TERKAIT merupakan keterangan yang mengada-ada sebab tidak ada bukti yang menjelaskan tentang keuntungan apa yang diambil dalam acara yang dimaksud.

Terlebih lagi bahwa kegitan penurunan stunting merupakan program pemerintah pusat yang termuat dalam termaktub dalam RPJMN 2020-2024. Target nasional pada tahun 2024. Senada dengan hal itu, jelas apa yang disampaikan oleh KEMENKO PMK, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprpto menyampaikan, Tim Pendamping Keluarga (TPK) merupakan aktor penting untuk menyelesaikan masalah stunting di Indonesia. Seperti diketahui, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

(BKKBN) mengerahkan 600 ribu personil yang tergabung dalam 200 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK).

TPK dikerahkan di seluruh daerah di Indonesia untuk menekan angka stunting menjadi 14 persen di tahun 2024. Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4 persen. Dengan adanya TPK yang langsung turun di lapangan dan mengetahui masalah yang ada di lingkup terkecil di tingkat Desa/Kelurahan hingga keluarga, maka menurut Deputy Agus Suprpto, bukan hal yang mustahil target 14 persen tercapai.

TPK bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting. Karena itu, menurut Agus, TPK perlu didukung dan dikuatkan dalam hal pendampingan keluarga. Mereka sebagai ujung tombak dalam upaya percepatan penurunan stunting perlu diberdayakan, diberikan support dalam hal finansial, dan sarana prasarana dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

<https://www.kemenkopmk.go.id/tim-pendamping-keluarga-ujung-tombak-percepatan-penurunan-stunting-di-indonesia>). (***Vide Bukti PT- 13***)

Alasan demikian mempertegas bahwa tidak adanya kepentingan langsung PIHAK TERKAIT dalam hal mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang dimaksud sehingga apa yang dituduhkan tidak memiliki bukti yang jelas dan cenderung asumsi semata dan.

- 11.5. Tentang dalil PEMOHON dalam Permohonan pada halaman 12 yang menyoal PIHAK TERKAIT secara Terstruktur, Sistematis dan Masif melakukan tindakan yang menguntungkan dengan cara melibatkan ASN, Kepala Desa/Kelurahan dan Perangkat Desa/Kelurahan untuk memenangkan dirinya sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba:

Tanggapan PIHAK TERKAIT berkaitan dengan hal tersebut, setelah mencermati dalil PEMOHON pada bagian a, b, c dan d, bahwa

terdapat 3 status laporan yang teregister oleh BAWASLU Kabupaten Bulukumba dan masing-masing dari registrasi status laporan secara keseluruhannya tidak sama sekli berhubungan dengan PIHAK TERKAIT melainkan merupakan pertanggungjawaban pada setiap personalitinya sebagai ASN maupun sebagai Kepala Desa/Kepala Lingkungan/Camat. Sebab apa yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT yang menyatakan bahwa perbuatan sebagaimana di maksud merupakan tindakan dari PIHAK TERKAIT adalah tidak benar dan semata tuduhan belaka yang tidak dapat dibuktikan tentang adanya keterlibatan PIHAK TERKAIT.

Bahwa berkaitan dengan 3 status laporan sebagaimana di maksud dalam Poin 5 huruf a, b, c dan d, bukan merupakan perbuatan dari PIHAK TERKAIT karena tidak ada bukti yang menerangkan bahwa adanya keterlibatan PIHAK TERKAIT dalam menggerakkan ASN, Camat maupun Kepala Desa/Kepala Dusun guna untuk memenangkan PIHAK TERKAIT. Dan bahkan PIHAK TERKAIT telah mempertegas lewat Surat Edaran Bupati Bulukumba Nomor 800/1071/BBKPSDM Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 tertanggal 14 Agustus 2024 agar PNS tidak memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. (***Vide Bukti PT- 9***)

Dengan demikian jika terdapat kejadian yang menerangkan adanya keterlibatan ASN, bukan merupakan tanggungjawab dari PIHAK TERKAIT dan itu merupakan Pertanggungjawaban personality. Ditambah lagi terdapat pengaturan yang memang melarang adanya keterlibatan ASN dan Laporan atau temuan sebagaimana di maksud telah di proses oleh BAWASLU Kabupaten bulukumba sehingga tidak dapat dibenarkan jika hal demikian merupakan tindakan PIHAK TERKAIT melainkan adalah yang disampaikan oleh PEMOHON merupakan perbuatan personality.

- 11.6. Tentang dalail PEMOHON dalam Permohonan halaman 12 s.d 13 pada poin 6,7, dan 9:

Keterangan PIHAK TERKAIT dapat menerangkan bahwa setiap proses dan kejadian sebagaimana di dalilkan oleh PEMOHON tidak sama sekali ada kaitannya dengan apa yang dituduhkan tentang adanya keterlibatan PIHAK TERKAIT dalam memanfaatkan PPPK Pendidikan Kabupaten Bulukumba, memanfaatkan jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba, memanfaatkan Penyelenggara sebagaimana apa yang dilarang dalam Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang 10 Tahun 2016. Sebab tidak ada memang kewenangan yang digunakan oleh PIHAK TERKAIT berkaitan dengan program program kegiatan yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT. Apa yang di gambarkan harusnya diklarifikasikan kepada personality seseorang sebagaimana disebutkan dalam dalil Permohonan PEMOHON, Bukan sebatas menjustifikasi jika terjadi suatu kejadian, rujukannya adalah PIHAK TERKAIT. Tentu tidak sebab jelas apa yang di dalilkan dalam dalil PEMOHON halaman 12 s.d 13 pada poin 6,7,8, dan 9 tidak dapat dibenarkan karenan berangkat dari informasi yang sifatnya asuntif dan menerka-nerka padahal jelas dan nyata PEMOHON SENDIRI menyebutkan nama-nama yang di maksud sehingga kembali kepada pertanggungjawaban personal yang oleh PIHAK TERKAIT terlibat dalam percakapan WA dalam Grup yang di maksud. Ditambah lagi kejadian demikian tidak terdapat laporan BAWASLU mengenai adanya pergerakan PPPK untuk memilih PIHAK TERKAIT, tidak adanya laporan BAWASLU mengenai PIHAK TERKAIT memanfaatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba, tidak adanya Laporan BAWASLU mengenai pemanfaatan dan keterlibatan penyelenggara sehingga jelas bahwa tuduhan PEMOHON tidak dapat dibuktikan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh PEMOHON dapat diduga sebagai desain PEMOHON semata-mata agar Mahkamah menerima Permohonan PEMOHON.

- 11.7. Tentang dalil PEMOHON dalam Permohonan pada halaman 14 s.d 26 yang menyoal tentang PIHAK TERKAIT melakukan Money Politic melalui Tim Kampanye dan Relawan dan ditemukan di 8 Kecamatan: merupakan narasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh

PEMOHON dalam beban Pembuktian serta narasi yang sesat, semata hanya untuk memenuhi persentase syarat dalam TSM. Keterangan PIHAK TERKAIT berkaitan dengan dalil PEMOHON sebagaimana dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Merujuk pada Formulir Model TSM GBW-1 yang dikeluarkan oleh BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor 1085/PP.01.01/K.SN/12/2024 TERTANGGAL 4 Desember 2024 dengan Perihal Pemberitahuan Laporan Tidak Dapat Diregistrasi yang ditujukan kepada Akbar Nur Arfah, S.PD yang menerangkan pada pokoknya bahwa berdasarkan surat BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1074/PP/01.01/K.SN/11/2024 Perihal Pemberitahuan Perbaikan Kelengkapan Laporan pada tanggal 29 November 2024 yang disampaikan kepada Pelapor atas nama Akbar Nur Arfah yang selanjutnya hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan terhadap kelengkapan Perbaikan Laporan yang disampaikan kepada Bawalu Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam tanda bukti penyampaian perbaiki laporan Nomor 001/PL/TSM-PG/27.00/XII/2024. (**Vide Bukti PT- 14**) Pelapor sudah diberitahukan untuk melengkapi dan memperbaiki laporan sampai batas waktu yang ditentukan dikarenakan masi terdapat kekurangan dan kelengkapan dokumen laporan, namun Pelapor tidak mampu melengkapi atau memperbaiki laporan dugaan Pelanggaran TSM serta tidakan/perbuatan secara langsung terlapor yang dalam hal ini PIHAK TERKAIT yang dikorelasikan dengan bukti-bukti yang menunjukan terjadinya pelanggaran secara TSM paling sedikit 50% Kecamatan dalam 1 Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- BAWASLU Provinsi Sulawsi Selatan melalui Surat yang di maksud diatas menyatakan dengan demikian oleh karena tidak terdapat korelasi bukti yang diajukan dalam hal TSM yang dituduhkan terhadap PIHAK TERKAIT dan dengan alasan Pelapor tidak

mampu melengkapi dan memperbaiki Permohonan maka BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan tidak dapat di registrasi sehingga tidak dapat di tindak lanjuti.

- Senada dengan apa yang disampaikan Bawsalu Provinsi Sulawesi selatan, PIHAK TERKAIT menyampaikan tanggapannya bahwa apa yang di uraikan kembali dalam Pokok Permohonan PEMOHON tentang adanya TSM dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Buapti Kabupaten Bulukumba yang dalam hal ini tuduhan itu ditujukan kepada PIHAK TERKAIT tidak dapat dibenarkan dan dijadikan sebagai dasar batu loncatan untuk meloloskan dalam ambang batas. telebih dalam dalil apabila dicermati, PEMOHON mencampur adukan keterlibatan ASN dan Money Politik yang di setiap bukti dan keterangan yang disampaikan, tidak ada sama sekali keterlibatan Baik itu Tim Pemenangan dan Kampanye serta PIHAK TERKAIT melainkan yang di sampaikan dalam Permohonan hanyalah sebuah karangan bebas yang sengaja mencocokkan kejadian terhadap PIHAK TERKAIT yang nyatanya sama sekali tidak memiliki korelasi.
- Nyatanya apa yang disampaikan oleh PEMOHON dalam Permohonan berkitan dengan kejauidian Money Politik di Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Kajang, Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Herlang dan kecamatan ujung bulu adalah tuduhan semata karena sedikitpun PIHAK TERKAIT tidak sama sekali terlibat dalam kegiatan Money Politik dan Penggerakan ASN maupun Kepala desaa/Lurah dan bahkan PIHAK TERKAIT telah mempertegas lewat Surat Edaran Bupati Bulukumba Nomor 800/1071/BBKPSDM Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 tertanggal 14 Agustus 2024 agar PNS tidak memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. (***Vide Bukti PT- 9***)

- Jika terdapat kejadian Money Politik, PIHAK TERKAIT menyimpan dalil PEMOHON tidak terdapat Laporan BAWASLU baik dalam bentuk Temuan maupun Laporan Masyarakat tentang adanya keterlibatan PIHAK TERKAIT sehingga tuduhan sebagaimana dimaksud tidak dapat dibenarkan karena cenderung tuduhan semata tanpa di dasarkan dengan alat bukti yang jelas.
 - Bahwa tidak adanya keterlibatan Tim Kampanye sebagaimana yang dituduhkan karena nama-nama yang disebutkan dalam dalail PEMOHON tidak tertera dalam Surat Keputusan Nomor 002/MAY-AEM/BK/IX/2024 Tentang Tim Pemenangan dan Kampanye Muchtar Ali Yusuf - A. Edi Manaf Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Periode 2025-2020 (**Vide Bukti PT-15**) memperjelas posisi nama-nama yang disebutkan dalam tuduhan PEMOHON terhadap PIHAK TERKAIT hanyalah asumsi belaka yang tidak dapat dibuktikan oleh PEMOHON tentang adanya kejadian sebagaimana di maksud oleh PEMOHON dan patut di duga bahwa dari Bukti-Bukti yang disampaikan oleh PEMOHON merupakan desai PEMOHON. Betapa tidak karena keseluruhan hanyalah sebatas informasi yang informannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam beban pembuktian PEMOHON.
 - Ditambah lagi, tentang adanya bukti video-vidio, foto maupun SS yang disampaikan oleh Pihak terkait tidak memiliki hubungan dengan pengaruh signifikansi dalam perolehan suara, betapa tidak? Sebab tidak ada keterangan tentang, siapa yang mengambil video, foto atau ss sebagaimana di maksud, menerangkan tentang alat bukti sebagaimana dimaksud patut di duga merupakan desain PEMOHON dan hanya sebatas asumsi belaka dan nyatanya, dalil PEMOHON tidak sama sekali memiliki korelasi dengan PIHAK TERKAIT
- 11.8. Mengenai dalil PEMOHON dalam Permohonan halaman 26 s.d 27 yang menerangkan bahwa PEMOHON telah melakukan Laporan

Kepada BAWASLU Kabupaten, Provinsi Sulawesi Selatan dan Juga kepada BAWASLU RI adalah dalil penuh dengan kebohongan.

PIHAK TERKAIT memberikan keterangan

- Bahwa apa yang disampaikan oleh PEMOHON tentang laporan terhadap PIHAK TERKAIT kepada BAWASLU Kabupaten Bulukumba mengenai adanya perbuatan atau kejadian TSM sebagaimana Laporan Nomor: 1085/PP.01.01/K.SN/12/2024 Tertanggal 4 Desember 2024 dengan Perihal Pemberitahuan Laporan Tidak Dapat diregistrasi. Bukanlah merupakan Laporan dari PEMOHON, melainkan laporan mengenai TSM terhadap PIHAK TERKAIT dilayangkan oleh Akbar Nur Arfah, S.PD sehingga jika di cermati dalil Permohonan PEMOHON yang menyatakan bahwa PEMOHON pernah melakukan laporan TSM kepada BAWASLU adalah Keterangan yang tidak benar dan mengada-ngada. Sebab PEMOHON sendiri tidak pernah melaporkan sebagaimana apa yang dimaksud oleh PEMOHON dalam Pokok Permohonannya tentang adanya TSM kepada Bawsalu Provinsi Sulawesi Selatan. (***Vide Bukti PT- 14***)
- Bahwa dokumen BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor 1085/PP.01.01/K.SN/12/2024 TERTANGGAL 4 Desember 2024 dengan Perihal Pemberitahuan Laporan Tidak Dapat diregistrasi yang ditujukan kepada Akbar Nur Arfah, S.PD yang menerangkan pada pokoknya bahwa berdasarkan surat BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1074/PP/01.01/K.SN/11/2024 Perihal Pemberitahuan Perbaikan Kelengkapan Laporan pada tanggal 29 November 2024 yang disampaikan kepada Pelapor atas nama Akbar Nur Arfah yang selanjutnya hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan terhadap kelengkapan Perbaikan Laporan yang disampaikan kepada Bawsalu Provinsi Sulawesi Selatan pada hari selasa tanggal 3 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam tanda bukti penyampaian perbaikan laporan Nomor 001/PL/TSM-PG/27.00/XII/2024. Pelapor sudah

diberitahukan untuk melengkapi dan memperbaiki laporan sampai batas waktu yang ditentukan dikarenakan masi terdapat kekurangan dan kelengkapan dokumen laporan, namun Pelapor tidak mampu melengkapi atau memperbaiki laporan dugaan Pelanggaran TSM serta tindakan/perbuatan secara langsung terlapor yang dalam hal ini PIHAK TERKAIT yang dikorelasikan dengan bukti-yang menunjukkan terjadinya pelanggaran secara TSM paling sedikit 50% Kecamatan dalam 1 Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak terpenuhi. (***Vide Bukti PT-14***)

- Bahwa apabila disecrmati jelas surat sebagaimana di maksud oleh PEMOHON dalam Permohonan jelas membuktikan bahwa Pihak PEMOHON tidak pernah melaporkan dan BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah menerima laporan dari Pihak PEMOHON dalam hal Laporan tentang kejadian Terstruktur, Sistematis dan Masif. Maka dari itu permohonan PEMOHON cukup beralasan untuk di tolak seluruhnya.

A. DALAM POKOK PERMOHONAN, PEMOHON MENCAMPURADUKKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN KEWENANGAN BAWASLU

12. Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON dalam pokok permohonannya, PIHAK TERKAIT menegaskan bahwa perumusan penegakan hukum Pemilu dan Pilkada sebagaimana yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang di masa yang lalu dan telah dikuatkan oleh berbagai yurisprudensi Mahkamah menyangkut penanganan dan penyelesaian sengketa yang memeriksa dugaan pelanggaran yang bersifat TSM dalam Pemilu maupun Pilkada, telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (*statutory precedent*).
13. Bahwa pelanggaran TSM telah diinkorporasikan sebagai norma hukum yang secara tegas diatur dalam Pasal 135A ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Dimana Pasal 73 ayat (2) menyebutkan sebagai berikut:

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan BAWASLU Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Kemudian daripada itu, penjelasan Pasal 135A Ayat (1) menegaskan bahwa

yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

14. Bahwa Penjelasan Pasal *a quo* berkaitan dengan apa yang diuraikan oleh PEMOHON yang berarti PEMOHON seharusnya telah memahami tentang konsep pelanggaran TSM. Akan tetapi, anehnya, PEMOHON tidak menjelaskan secara tegas keseluruhan rangkaian peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud sehingga bisa menerima keseluruhan aturan tersebut yang secara tegas memberikan kewenangan penanganan sengketa TSM kepada BAWASLU, padahal ini masih dalam satu ketentuan pasal yang sama (*rubrica est lex*). (vide Pasal 135A ayat (10) jo PerBAWASLU No. 9 Tahun 2020).
15. Bahwa untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, setiap dugaan pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM haruslah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam norma sebagaimana dikemukakan pada poin diatas. Oleh karena itu, upaya PEMOHON yang memohon Mahkamah untuk mengadili dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat TSM dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba dengan merujuk kepada yurisprudensi yang lama yang

diputus berdasarkan Undang-Undang dan Pilkada yang lama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, nyata-nyata sudah tidak relevan dijadikan sebagai dasar hukum untuk diterapkan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bulukumba. Karena nomenklatur dan posisi hukum yang berbeda dan merupakan analogi yang keliru sebagaimana dikemukakan lewat asas (*citationes non concedantur priusquam exprimatur super qua re fieri debet citation*) Artinya, penggunaan yurisprudensi tidak akan diterima sebelum dijelaskan hubungan antara perkara dengan yurisprudensi tersebut dan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Hal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam (*asas nit agit explum litem quo lite resolvit*), di mana karena menyelesaikan suatu perkara dengan mengambil pendekatan yang berbeda sama saja tidak menyelesaikan masalah

16. Bahwa kedudukan hukum yurisprudensi sangat berbeda dengan UU, terlebih jika norma yurisprudensi tersebut telah dijadikan bagian dalam UU, menjadi *statutory precedent*. Sebagaimana ditegaskan dalam doktrin yang dikemukakan oleh Grand Lamon (Grant Lamond, “Do Precedents Create Rules?”, *Legal Theory* 11 (1), 1-26, 2005, p. 23)

“Precedents are different because they are context-dependent whereas statutes are context-independent. A precedent is a decision which is sufficient in the context of the case to reach a decision –it does not purport to pre-empt the conclusions it necessarily has a relevance to other contexts. A statute is not (normally) a decision on a particular set of facts –it applies to all situations which fall within its scope and lays down a prima facie solution to all of those situations”.

Maka dalil-dalil PEMOHON yang menggunakan dasar yurisprudensi untuk “memaksa” Mahkamah menerima Permohonannya merupakan argumen yang tidak relevan secara kontekstual hukum, karena yurisprudensi terikat pada konteks kasus. Selain itu secara hukum, yurisprudensi tidak dapat dijadikan dasar *prima facie* untuk kasus-kasus yang diajukan PEMOHON dalam Permohonannya karena UU telah secara tegas mengaturnya.

17. Bahwa konsep TSM yang dimuat di dalam pokok permohonan adalah wewenang BAWASLU, bukan wewenang Mahkamah. Pengalihan kewenangan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM dari Mahkamah kepada BAWASLU merupakan *legal policy* pembentuk undang-undang untuk memurnikan pelaksanaan Pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan”. Oleh karena itu para pembentuk undang-undang berpandangan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat TSM tidak lagi ditangani Mahkamah Konstitusi tetapi ditangani oleh lembaga yang lain dalam hal ini BAWASLU. Selain itu, pembentuk undang-undang mempertimbangkan bahwa dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat TSM itu adalah pelanggaran dan kecurangan yang berada dalam tahapan proses dan bukan menyangkut tahap akhir yaitu soal perselisihan hasil Pemilihan Umum.
18. Bahwa norma Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada mengatur bahwa permohonan keberatan hasil pemilihan kepala daerah (Bupati) hanya terbatas pada perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus Kata “tahap akhir” dalam pasal *a quo* menunjukkan bahwa kewenangan dan kompetensi Mahkamah secara limitatif hanyalah untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah bukan untuk memeriksa hal-hal yang lain seperti dugaan pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM.
19. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menolak seluruh dalil PEMOHON terkait dengan keinginan untuk menerima pelanggaran TSM sebagai Kewenangan Mahkamah, dan karenanya patut secara hukum untuk menyatakan menolak Permohonan PEMOHON tersebut secara keseluruhan karena seluruh konstruksi Permohonan PEMOHON didasarkan pada landasan dalil ini.

B. TANGGAPAN TENTANG PILKADA KABUPATEN BULUKUMBA TERJADI PELANGGARAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF

20. Tentang Mutasi:

Bahwa merujuk pada Formulir Model A.17, BAWASLU Kabupaten Bulukumba telah memberitahukan tentang Status Laporan/Temuan dengan register Nomor Laporan/Temuan 004/Reg/LP/PB/Kab/27.05/X/2024 dengan Pelapor Akbar Nur Arfah. S. PD terhadap PIHAK TERKAIT dengan status diberhentikan.

Diberhentikannya Laporan mengenai hal yang dimaksud bukanlah tidak beralasan. Alasan pemberhentian Laporan sebagaimana dimaksud dikarenakan;

Berdasarkan kajian BAWASLU Kabupaten Bulukumba dengan memperhatikan Fakta-Fakta dan Bukti-Bukti serta aturan hukum yang mengatur tidak memenuhi unsur Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa berdasarkan Pembahasan Gakumdu, Laporan dan Tindak Pidana Pemilihan yang dilaporkan tidak memenuhi unsur Pasal 190 Jo Pasal 71 ayat (2) atau Jo Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Dengan demikian hal yang berkaitan dengan dalil PEMOHON dalam Permohonannya pada BAB IV poin 1 (satu) pokok permohonan, perihal tindakan secara sistematis dan massif PIHAK TERKAIT dengan memanfaatkan jabatannya dan kewenangannya untuk melakukan Mutasi ASN di lingkup pemerintah Kabuapten Bulukumba yang dilakukan dalam kurun waktu tahun 2024 mendekati Pilkada adalah keterangan yang tidak terbukti dan terbantahkan serta tidak dapat dijadikan sebagai rujukan sebab BAWASLU telah memproses dan tidak terbukti tentang adanya pelanggaran.

Lebihnya apabila dicermati, laporan itu buka dilayangkan oleh PEMOHON melainkan Laporan itu dilayangkan oleh seseorang yang bernama Akbar Nur Arfah. S. PD terhadap PIHAK TERKAIT dengan

status diberhentikan. Dengan kesimpulan bahwa PEMOHON tidak pernah melaporkan PIHAK TERKAIT dan kepadanya telah diberikan kesempatan oleh PerBAWASLU agar dapat melaporkan namun kesempatan itu tidak di manfaatkan dan membawa masalah ini kepada MK merupakan Permohonan yang Prematur.

21. Tentang adanya perbuatan Politik Uang:

Bahwa berkaitan dengan dalil Permohonan PEMOHON, setelah PIHAK TERKAIT melakukan penelusuran hukum dan melihat bukti-bukti yang diajukan pada dasarnya bahwa bukti dan dalil tersebut adalah suatu yang dibuat-buat, Faktanya, peristiwa tersebut tidak pernah dilaporkan PEMOHON kepada BAWASLU dan PIHAK TERKAIT menegaskan bahwa tidak pernah terlibat dalam apapun yang berbentuk politik uang. Berdasarkan pada hal ini, maka dalil PEMOHON sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Mahkamah dan kabur secara hukum sebab Pada bagian tersebut Permohonan PEMOHON tidak ada keterangan tentang siapa yang membuat video, merekam, atau, foto dan ss, siapa yang direkam, siapa yang memberikan uang, pada tanggal berapa, bulan apa dan tahun apa dan siapa nama Tim yang dimaksud oleh PEMOHON dalam Pokok Permohonannya sebagaimana TIM yang sah menurut hukum pemilihan (**Vide Bukti PT- 15**), akibat dari itu Permohonan PEMOHON sebatas Justifikasi yang sifatnya subjektif dan PIHAK TERKAIT tidak memiliki hubungan apapun dengan kejadian-kejadian sebagaimana di gambarkan oleh PEMOHON sebagaimana di sebutkan diatas.

22. Tentang adanya oknum kepala lingkungan/dusun yang melakukan kegiatan TSM:

Bahwa dalil Permohonan PEMOHON adalah tidak jelas sebab tidak pula menerangkan bahwa apa hubungan antara kepala lingkungan/Dusun dengan PIHAK TERKAIT, apakah hubungan korelasi antara Dalil ini dengan Terstruktur, Sistematis dan Masif, yang terkesan mengada-ngada yang sengaja dihubungkan untuk kepentingan PEMOHON, untuk itu PIHAK TERKAIT menanggapi bahwa PIHAK TERKAIT sama sekali tidak punya hubungan dengan

Oknum Kepala Desa dalam hal tuduhan yang di layangkan kepada PIHAK TERKAIT tentang adanya TSM.

23. Adanya keterlibatan ASN:

Bahwa dalil PEMOHON mengenai ketidak netralan aparat bersifat asumptif dan tendensius karena didasarkan pada dugaan-dugaan yang keliru dan tidak berdasar. PEMOHON juga tidak menguraikan secara jelas dan spesifik kejadian pelanggaran seperti apa yang dilakukan oleh ASN, di mana terjadinya, kapan waktunya, bagaimana kejadiannya, siapa pelakunya, bagaimana akibat dan hubungannya terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 (PEMOHON). sejalan dengan penjelasan Pasal 135A ayat (2) UU Pilkada serta ketentuan Pasal 4 ayat (2) PerBAWASLU No 9 Tahun 2020 yang dimana telah memberikan kualifikasi pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif adalah pelanggaran administrasi yang memiliki arti sebagai berikut;

1. *Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.*
2. *Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.*
3. *Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.*

Merujuk dari ketentuan di atas, PIHAK TERKAIT sampaikan bahwa tidak adanya kecurangan yang di lakukan oleh PIHAK TERKAIT secara struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama yang sebelumnya direncanakan sehingga berdampak pada hasil perolehan suara. Sebab bukanlah hal yang tidak mungkin dalam proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Bulukumba yang kemudian oleh Masyarakat pada umumnya memilih Kembali PIHAK TERKAIT karena segudang prestasi yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT dalam membangun Kabupaten Bulukumba.

maka jelas bahwa dalil PEMOHON tentang mutasi, adanya politik uang, adanya keterlibatan ASN, Kepala Lingkungan/Kepala Dusun,

Perangkat Desa, Penyelenggara adalah dalil yang harus dibuktikan terlebih dahulu pada lembaga yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PerBAWASLU Nomor 9 Tahun 2020, PerBAWASLU Nomor 8 Tahun 2020 serta PerBAWASLU Nomor 2 Tahun 2020 yang kemudian perlu PEMOHON jabarkan apa hubungannya PIHAK TERKAIT sehingga berdampak pada hasil perolehan suara. Faktanya, PEMOHON tidak pernah melakukan upaya untuk membuktikan lewat BAWASLU tentang adanya TSM dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba. dengan begitu Permohonan PEMOHON *Prematur* dan tidak beralasan secara hukum untuk memaksakan Mahkamah menyelesaikan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

C. PEMOHON TIDAK MAMPU MENGURAikan HUBUNGAN SEBAB AKIBAT ANTARA PERISTIWA YANG DIDALILKAN DENGAN SIGNIFIKANSINYA TERHADAP PEROLEHAN SUARA

24. Dari uraian dalil-dalil PEMOHON yang telah ditanggapi PIHAK TERKAIT di atas, terlihat bahwa PEMOHON tidak mampu menguraikan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang didalilkan dengan signifikansinya terhadap perolehan suara.
25. PEMOHON hanya mencantumkan contoh-contoh peristiwa tanpa ada uraian yang jelas dan lengkap mengenai apa, kapan, di mana, siapa dan bagaimana kaitan dengan perolehan suara. Oleh karena itu Permohonan PEMOHON semestinya ditolak karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di maksud di atas ,PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan EKSEPSI PIHAK TERKAIT;

2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat di terima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten Bulukumba nomor 1125 tahun 2024 tentang penetapan Rekapitulasi hasil Perhitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 tertanggal 04 Desember 2024;

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain ,mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-15, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi KTP Elektronik atas nama A. Edy Manaf NIK 7371061105680001 beralamat di Jl. Dr. Sam Ratulangi RT 000/RW 000, Kelurahan Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Jeneponto dan KTP Elektronik atas nama Muchtar Ali Yusuf NIK 7371101202670005 beralamat di Jalan Yos Sudarso No. A 12 RT 001/RW 002, Kelurahan Malomongan, Kecamatan Wajo, Kota Makassar.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Print out Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba No. 647 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Print Out Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba No. 648 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024.

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Print Out Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba No. 1125 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita dan Sertifikat Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Daftar Penghargaan Kabupaten Bulukumba Periode Tahun 2021-2026.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi berita RADARSELATAN.FAJAR.CO.ID-- Kabupaten Bulukumba kembali meraih piala Adipura tahun 2023. Prestasi ini merupakan yang kedua kalinya diraih di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, Andi Muchtar Ali Yusuf dan Andi Edy Manaf. Berdasarkan surat undangan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), penganugerahan Adipura 2023 dimana hal ini secara berturut-turut didapatkan sehingga bukan hal yang tidak mungkin jika Masyarakat memilih Pihak Terkait untuk Kembali memimpin dalam Periode 2024-2029
Sumber :
(<https://radarselatan.fajar.co.id/2024/03/02/bulukumba-kembali-raih-adipura-piala-kedua-di-era-andi-utta-edy-manaf/>)
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Print out foto Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan oleh Bawaslu tanggal 14 Oktober 2024.

9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Edaran NO. 800/1071/BKPSDM tentang Netralitas Aparatur Sipil Negera dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Keterangan ahli dalam berita acara Pemeriksaan Keterangan Ahli Bawaslu
11. Bukti PT-11 : Fotokopi kegiatan Family Gathering para petugas kesehatan di Kabupaten Bulukumba dan Sebagai penghormatan lantaran saat ini memasuki tahapan politik, Dinkes memindahkan kegiatan Jambore Bhakti Husada 2024 ke Lapangan Tibona, Kecamatan Bulukumpa.
Sumber :
(<https://www.jejaksulsel.com/daerah/16513442021/jambore-bhakti-husada-2024-dinkes-bulukumba-yang-diduga-disusupi-politik-praktis-kadinkes-sebut-liburan-dan-pemandangan-kebun-bupati-bagus>)
12. Bukti PT-12 : kegiatan Jambore TP-PKK merupakan program rutin yang digelar mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten, dengan melibatkan ketua dan kader PKK di seluruh daerah.
Sumber :
(<https://radarselatan.fajar.co.id/2024/09/11/tp-pkk-bulukumba-akan-gelar-jambore-di-pantai-merpati-hadirkan-artis-jebolan-x-factor/>)
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita online judul Tim Pendamping Keluarga Ujung Tombak Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia. sumber :
(<https://www.kemenkopmk.go.id/tim-pendamping-keluarga-ujung-tombak-percepatan-penurunan-stunting-di-indonesia>)
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Print out Surat Bawaslu No. 1085/PP.01.01/K.SN/12/2024 perihal Pemberhentian

Laporan tidak dapat deregister yang ditujukan kepada Akbar Bur Arfan, S.PD tanggal 4 Desember 2024.

15. Bukti PT-15 : Fotokopi Print out Surat Keputusan Nomor :002/MAY-AEM/BK/IX/2024 tentang Tim Pemenangan dan Kampanye Muchtar Ali Yusuf – A. Edy Manaf Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Periode 2025-2030.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bulukumba memberikan keterangan bertanggal 8 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dengan Memanfaatkan Jabatan Bupati Bulukumba Melakukan Mutasi ASN (angka 1 huruf a s/d huruf d hal. 10). terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan bawaslu kabupaten bulukumba:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 004/LP/PB/Kab/27.05/IX/2024 tertanggal 15 September 2024. **[Vide Bukti PK.27.2-1]** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bulukumba mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 20 September 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi serta tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (5), Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (2), dan Pasal 190 Jo Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-2]**
2. Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 009/LP/PB/RI/00.00/X/2024 tertanggal 07 Oktober 2024. **[Vide Bukti PK.27.2-3]** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan

tertanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi serta tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (5), Pasal 190 Jo Pasal 71 ayat (2), Jo Pasal 162b ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-4]**

3. Bawaslu Kabupaten Bulukumba menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 009/PL/PB/Kab/27.05/XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.27.2-5]** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bulukumba mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi serta tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 190 jo Pasal 71 ayata (2) atau Pasal 162 ayat (3), dan Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-6]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Nomor: 004/LP/PB/Kab/27.05/ IX/2024 tertanggal 15 September 2024, yang pada pokoknya laporan terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilihan terhadap Pasal 71 ayat (5), Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (2), dan Pasal 190 Jo Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-1]**
 - 1.1 Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah menyusun kajian awal Nomor: 004/LP/PB/Kab/27.05/IX/2024 tertanggal 16 September 2024, yang pada pokoknya bahwa laporan *a quo* telah memenuhi syarat formal dan materiel dan terdapat dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (5), serta dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (2), serta Pasal 190 Jo Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, selanjutnya laporan diregister dengan Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/27.05/IX/2024

tertanggal 16 September 2024. **[Vide Bukti PK.27.2-7]**

1.2 Bahwa selanjutnya Sentra Gakkumdu Bulukumba melakukan pembahasan pertama, sebagaimana hasil pembahasan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 001/SG/Kab. Bulukumba/09/2024 tertanggal 16 September 2024, terhadap laporan Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/27.05/IX/2024 yang pada pokoknya diduga merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (2), serta Pasal 190 jo Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-8]**

1.3 Bawaslu Kabupaten Bulukumba menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/27.05/ IX/2024 tertanggal 20 September 2024 dengan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-Saksi, Saksi Ahli, dan bukti lainnya, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa laporan *a quo* tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (5), serta tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (2), serta Pasal 190 jo Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-9]**

1.4 Bahwa selanjutnya Sentra Gakkumdu Bulukumba melakukan pembahasan kedua, sebagaimana hasil pembahasan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 006/SG/Kab. Bulukumba/09/2024 tertanggal 20 September 2024, terhadap laporan Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/27.05/IX/2024 yang pada pokoknya disimpulkan tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (2), serta Pasal 190 jo Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, sehingga proses penanganannya dihentikan. **[Vide Bukti PK.27.2-10]**

1.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan status laporan dan diumumkan pada papan Pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulukumba. **[Vide Bukti PK.27.2-2]**. Serta disampaikan kepada pelapor dengan surat Nomor:

0409/PP.01.02/K.SN-04/09/2024 tertanggal 20 September 2024
Perihal Pemberitahuan. **[Vide Bukti PK.27.2-11]**

2. Bawaslu telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 009/LP/PB/RI/00.00/X/2024 tertanggal 07 Oktober 2024, terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Muchtar Ali Yusuf selaku Bupati Kabupaten Bulukumba (Petahana) yang mencalonkan diri dan ditetapkan sebagai calon Bupati Kabupaten Bulukumba pada tanggal 22 September tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba, diduga melakukan mutasi jabatan kepada sejumlah pejabat, dalam rentang waktu antara bulan Maret 2024 hingga September 2024 yang diduga tidak mengajukan izin ke Menteri Dalam Negeri RI dan/atau tidak mengantongi izin dari Kementerian Dalam Negeri RI. **[Vide Bukti PK.27.2-3]**

2.1 Bahwa Bawaslu telah menyusun kajian awal Nomor: 009/LP/PB/RI/00.00/X/2024 tertanggal 09 Oktober 2024, yang pada pokoknya bahwa laporan *a quo* telah memenuhi syarat formal dan materiel dan terdapat dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (5), serta dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 190 *Jo* Pasal 71 ayat (2) atau *Jo* Pasal 162 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-12]**

2.2 Bahwa selanjutnya Bawaslu melimpahkan laporan *a quo* kepada Bawaslu Kabupaten Bulukumba melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, dengan surat Nomor: 1149/PP.00.00/K1/ 10/2024 tertanggal 9 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-13]**

2.3 Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah meneruskan pelimpahan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2.2, dengan surat Nomor: 612/PP.01.01/K.SN/10/2024 tertanggal 10 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bulukumba, Perihal Penerusan Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-14]**

2.4 Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah menindaklanjuti pelimpahan laporan *a quo* dengan meregister laporan tersebut, dengan Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/27.05/X/2024 tertanggal 10 Oktober 2024, serta dilakukan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Bulukumba. Bahwa selanjutnya Sentra Gakkumdu Bulukumba melakukan pembahasan pertama, sebagaimana hasil pembahasan yang tertuang dalam Berita acara Nomor: 007/SG/Kab. Bulukumba/10/2024 tertanggal 10 Oktober 2024, terhadap laporan Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/27.05/X/2024 yang pada pokoknya diduga merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 190 Jo Pasal 71 ayat (2) atau Jo Pasal 162 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-15]**

2.5 Bawaslu Kabupaten Bulukumba menyusun kajian dugaan pelanggaran Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/27.05/X/202 tertanggal 14 Oktober 2024, dengan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-Saksi, Saksi Ahli, dan bukti lainnya, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa laporan *a quo* tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (5), serta tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 190 Jo Pasal 71 ayat (2), atau jo Pasal 162 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-16]**

2.6 Bahwa selanjutnya Sentra Gakkumdu Bulukumba melakukan pembahasan kedua, sebagaimana hasil pembahasan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 012/SG/Kab. Bulukumba/10/2024 tertanggal 14 Oktober 2024, terhadap laporan Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/27.05/X/2024 yang pada pokoknya disimpulkan tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 190 Jo Pasal 71 ayat (2), atau jo Pasal 162 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, sehingga proses penanganannya dihentikan. **[Vide Bukti PK.27.2-17]**

2.7 Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan status laporan

dan diumumkan pada Papan Pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulukumba. **[Vide Bukti PK.27.2-4]**, Serta disampaikan kepada pelapor dengan surat Nomor: 0472/PP.01.02/K.SN-04/10 /2024 tertanggal 14 Oktober 2024, Perihal Pemberitahuan. **[Vide Bukti PK.27.2-18]**

3. Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Nomor: 009/PL/PB/Kab/27.05/ XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilihan terhadap Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, yang diduga dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bulukumba atas nama Muchtar Ali Yusuf, serta Plt. Kepala BKPSDM Bulukumba atas nama Rais. **[Vide Bukti PK.27.2-5]**

- 3.1 Bawaslu Kabupaten Bulukumba melakukan kajian awal Nomor: 009/PL/PB/Kab/27.05/XII/2024 tertanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa laporan *a quo* telah memenuhi syarat formal dan materiel dan terdapat dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (5), serta dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 190 Jo Pasal 71 ayat (2), Pasal 162 ayat (3), serta Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, sehingga terhadap laporan tersebut diregister dengan Nomor: 014/Reg/LP/PB/Kab/27.05/XII/2024. **[Vide Bukti PK.27.2-19]**

- 3.2 Bahwa selanjutnya Sentra Gakkumdu Bulukumba melakukan pembahasan pertama, sebagaimana hasil pembahasan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 085/SG/Kab.Bulukumba/ 12/2024 tertanggal 10 Desember 2024, terhadap laporan Nomor: 014/Reg/LP/PB/Kab/27.05/XII/2024 yang pada pokoknya diduga merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 190 jo Pasal 71 ayat (2), dan Pasal 162 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-20]**

- 3.3 Bawaslu Kabupaten Bulukumba menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 014/Reg/LP/PB/Kab/27.05/ XII/2024 tertanggal 14 Desember 2024, dengan melakukan klarifikasi terhadap

Pelapor, Terlapor, Saksi Ahli, dan bukti lainnya, yang pada pokoknya disimpulkan bahwa laporan *a quo* tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (5), serta tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 190 *jo* Pasal 71 ayat (2), dan Pasal 162 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-21]**

3.4 Bahwa selanjutnya Sentra Gakkumdu Bulukumba melakukan pembahasan kedua, sebagaimana hasil pembahasan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 095/SG/Kab.Bulukumba/ 12/2024 tertanggal 14 Desember 2024, terhadap laporan Nomor: 014/Reg/LP/PB/Kab/27.05/XII/2024 yang pada pokoknya disimpulkan tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 *Jo* Pasal 71 ayat (2), serta Pasal 190 *jo* Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, sehingga proses penanganannya dihentikan. **[Vide Bukti PK.27.2-22]**

3.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan status laporan dan diumumkan pada Papan Pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulukumba tertanggal 14 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.27.2-6]**

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terdapat ASN Terbukti Mendukung Dan/Atau Mengkampanyekan Pasangan Petahana (Incumbent) Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Muchtar Ali Yusuf – A. Edy Manaf) Dan Direkomendasikan Oleh Bawaslu Kabupaten Bulukumba (Angka 1 Huruf E Hal 10 Jo. Angka 5 Huruf B Dan Huruf C Halaman 12) Jo. (Huruf H Angka 1 S/D. Angka 4 Halaman 21 S/D. Halaman 26), Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Bulukumba:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah menangani temuan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan Nomor: 004/Reg/TM/PB/Kab/27.05/X/2024 tertanggal 25 Oktober 2024. **[Vide Bukti PK.27.2-23]** Terhadap temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Bulukumba mengeluarkan pemberitahuan status temuan tertanggal 29

Oktober 2024, yang pada pokoknya temuan *a quo* memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, sehingga diteruskan kepada Kepolisian Resort Bulukumba, serta diduga melanggar Pasal 24 ayat (1) huruf b, c, dan d Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI. **[Vide Bukti PK.27.2-24]** Selanjutnya Kepolisian Resort Bulukumba menghentikan proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Polres Bulukumba Nomor: SP3/841/XI/RES.1.24/2024/Reskrim tertanggal 18 November 2024. **[Vide Bukti PK.27.2-25]**

2. Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah menangani temuan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan Nomor: 005/Reg/TM/PB/Kab/27.05/XI/2024 tertanggal 09 November 2024. **[Vide Bukti PK.27.26]** Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bulukumba mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 13 November 2024, yang pada pokoknya temuan *a quo* memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan sehingga diteruskan kepada Kepolisian Resort Bulukumba, serta diduga melanggar Pasal 24 ayat (1) huruf b, c, dan d Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI. **[Vide Bukti PK.27.2-27]**. Selanjutnya Kepolisian Resort Bulukumba menghentikan proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Polres Bulukumba Nomor: SPPP/917.a/XII/RES.1.24/2024/Reskrim tertanggal 16 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.27.2-28]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan surat Nomor: 0424/PM.00.02/K.SN-04/09/2024 tertanggal 01 September 2024, yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Herlang, Perihal penyampaian adanya dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang diduga dilakukan oleh Camat Herlang atas nama A. Nurfidia, S.Sos yang berfoto sambil memperlihatkan baliho yang bergambarkan salah satu Calon Bupati Bulukumba atas nama Andi Muchtar Ali Yusuf. **[Vide Bukti PK.27.2-29]**
 - 1.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan Herlang menindaklanjuti penyampaian Bawaslu Kabupaten Bulukumba berdasarkan surat Nomor: 0424/PM.00.02/K.SN-04/09/2024 tertanggal 01 September 2024 sebagai informasi awal. **[Vide Bukti PK.27.2-30]**
 - 1.2 Bahwa Panwaslu Kecamatan Herlang telah melakukan penelusuran terhadap informasi awal sebagaimana dimaksud pada angka 1.1, yang telah tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 0053/LHP/PM.01.02/IX/2024 tertanggal 07 September 2024, yang pada pokoknya uraian hasil penelusuran terhadap informasi awal dugaan pelanggaran terkait tindakan Camat Herlang atas nama A. Nurfidia, S.Sos, yang berfoto sambil memperlihatkan baliho bergambarkan salah satu Calon Bupati Bulukumba atas nama Andi Muchtar Ali Yusuf, serta berdasarkan hasil penelusuran ditemukan pula seorang ASN atas nama Muh Darwis yang bekerja di Kantor Camat Herlang, yang juga turut serta bersama Camat Herlang berfoto sambil memperlihatkan baliho bergambarkan salah satu Calon Bupati Bulukumba atas nama Andi Muchtar Ali Yusuf, terhadap tindakan Camat Herlang atas nama A. Nurfidia, S.Sos dan ASN atas nama Muh Darwis diduga merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan lainnya, sehingga diteruskan kepada instansi yang berwenang. **[Vide Bukti PK.27.2-31]**
 - 1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba melakukan pengawasan tindak lanjut penerusan rekomendasi dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, dengan melakukan pengecekan secara berkala melalui laman resmi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) BKN RI, yang

dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor: 224.c/LHP/PM.01.02/10/2024 tertanggal 10 Oktober 2024, dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/PM.01.02/01/2025 yang pada pokoknya rekomendasi dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara atas nama A. Nurfidia, S.Sos dan Muh Darwis telah diregistrasi dan masih dalam proses. **[Vide Bukti PK.27.2-32]**

2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu pada tanggal 03 September 2024 menerima informasi awal yang bersumber dari media sosial *WhatsApp*, serta mencatat dalam formulir informasi awal yang pada pokoknya mengenai adanya dugaan pelanggaran Netralitas ASN atas nama A. Mappijeppu, yang menjabat sebagai Lurah Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu yang menjadikan rumah pribadinya sebagai rumah pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba atas nama Andi Muchtar Ali Yusuf dan Andi Edy Manaf. **[Vide Bukti PK.27.2-33]**

- 2.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu telah melakukan penelusuran terhadap informasi awal sebagaimana dimaksud pada angka 2, yang telah tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 023/LHP/PM.01.02/09/2024 tertanggal 09 September 2024, yang pada pokoknya hasil penelusuran terhadap tindakan ASN atas nama A. Mappijeppu yang telah menjadikan rumah/ruko miliknya sebagai posko pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024, diduga merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan lainnya, sehingga diteruskan kepada instansi yang berwenang. **[Vide Bukti PK.27.2-34]**

- 2.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba melakukan pengawasan tindak lanjut penerusan rekomendasi dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, dengan melakukan pengecekan secara berkala melalui laman resmi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) BKN RI, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor: 224.b/LHP/PM.01.02/10/2024 tertanggal 10 Oktober 2024, dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

002/LHP/PM.01.02/01/2025 tertanggal 6 Januari 2025, yang pada pokoknya rekomendasi dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama A. Mappijeppu telah diregistrasi dan masih dalam proses. **[Vide Bukti PK.27.2-35]**

3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu pada tanggal 05 Oktober 2024 telah menerima informasi yang bersumber dari pemberitaan media online www.jejaksulsel.com, dan mencatat dalam formulir informasi awal yang pada pokoknya terdapat sebuah spanduk yang bertuliskan Nomor Urut 2, Harapan Baru, serta gambar/foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Muchtar Ali Yusuf – H. A. Edy Manaf, yang terpasang di rumah pasangan suami istri yang merupakan seorang ASN atas nama Ferryawan Z Fahmi, S.STP., M.AP dan Aisyah Pandita. **[Vide Bukti PK.27.2-36]**

3.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu telah melakukan penelusuran terhadap informasi awal sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 037/LHP/PM.01.02/01/2024 tertanggal 11 Oktober 2024, yang pada pokoknya hasil penelusuran terhadap tindakan pasangan suami istri yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Ferryawan Z Fahmi, S.STP., M.AP dan Aisyah Pandita di rumah miliknya terdapat sebuah spanduk yang bertuliskan Nomor Urut 2 atas nama Muchtar Ali Yusuf – H. A. Edy Manaf, Harapan Baru, serta gambar/foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Muchtar Ali Yusuf – H. A. Edy Manaf, diduga merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan lainnya sehingga diteruskan kepada instansi yang berwenang. **[Vide Bukti PK.27.2-37]**

3.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah melakukan pengawasan tindak lanjut penerusan rekomendasi dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), melalui laman resmi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) BKN RI yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor: 248.a/LHP/PM.01.02/10/2024 tertanggal 28 Oktober 2024, yang pada

pokoknya rekomendasi dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara atas nama Ferryawan Z Fahmi, serta Andi Nur Aisyah Pandita dinyatakan ditolak. **[Vide Bukti PK.27.2-38]**

4. Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan surat Nomor: 0476/PM.00.02/K.SN-04/10/2024 tertanggal 05 Oktober 2024, yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu, Perihal Penyampaian adanya dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negeri (ASN) atas nama Ahmad, SE yang menjabat sebagai Lurah Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu menghadiri kegiatan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024 atas nama A. Edy Manaf. **[Vide Bukti PK.27.2-39]**

4.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu telah mencatat dalam formulir informasi awal yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran pemilihan, yang dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negeri (ASN) atas nama Ahmad, SE yang menjabat sebagai Lurah Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu menghadiri kegiatan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024 atas nama A. Edy Manaf. **[Vide Bukti PK.27.2-40]**

4.2 Bahwa Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu telah melakukan penelusuran terhadap informasi awal sebagaimana dimaksud pada angka 4.1, yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 038/LHP/PM.01.02/10/2024 tertanggal 11 Oktober 2024, yang pada pokoknya hasil penelusuran terhadap tindakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Ahmad, SE yang menjabat sebagai Lurah Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu yang menghadiri kegiatan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024 atas nama A. Edy Manaf, diduga merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan lainnya sehingga diteruskan kepada instansi yang berwenang. **[Vide Bukti PK.27.2-41]**

4.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba melakukan pengawasan tindak lanjut penerusan rekomendasi dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, melalui laman resmi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) BKN RI yang dituangkan dalam Laporan Hasil

Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor: 248.b/LHP/PM.01.02/10/2024 tertanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya rekomendasi dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara atas nama Ahmad, SE dinyatakan ditolak. **[Vide Bukti PK.27.2-42]**

5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Ujung Loe pada tanggal 03 Oktober 2024 telah menerima informasi awal dari seorang yang bernama Sukarta, dan mencatat dalam formulir informasi awal yang pada pokoknya adanya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Muh Darwis, yang mengunggah/memposting di media sosial *WhatsApp* berupa video kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama A. Muchtar Ali Yusuf – H. A. Edy Manaf. **[Vide Bukti PK.27.2-43]**

- 5.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan Ujung Loe telah melakukan penelusuran terhadap informasi awal sebagaimana dimaksud pada angka 5, yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 055/LHP/PM.01.02/10/2024 tertanggal 06 Oktober 2024, yang pada pokoknya hasil penelusuran terhadap tindakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bulukumba atas nama Muh Darwis, yang mengunggah/memposting di media sosial *WhatsApp* berupa video kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama A. Muchtar Ali Yusuf – H. A. Edy Manaf, diduga merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan lainnya, sehingga diteruskan kepada instansi yang berwenang. **[Vide Bukti PK.27.2-44]**

- 5.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba melakukan pengawasan tindak lanjut penerusan rekomendasi dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, melalui laman resmi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) BKN RI yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor: 250.a/LHP/PM.01.02/10/2024 tertanggal 30 Oktober 2024, yang pada pokoknya rekomendasi dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara atas nama Muh Darwis dinyatakan ditolak. **[Vide Bukti PK.27.2-45]**

6. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bulukumba pada tanggal 13 Oktober 2024 menerima informasi awal yang bersumber dari pemberitaan media online PHINISICE SULSEL, dan menuangkan dalam formulir informasi awal yang pada pokoknya terdapat seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bulukumba atas nama Alamsyah Yunus, yang melakukan foto bersama Calon Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024 atas nama A. Muchtar Ali Yusuf. **[Vide Bukti PK.27.2-46]**
- 6.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan Bulukumba telah melakukan penelusuran terhadap informasi awal sebagaimana dimaksud pada angka 6, yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 059/LHP/PM.01.02/10/2024 tertanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya hasil penelusuran terhadap tindakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bulukumba atas nama Alamsyah Yunus, yang melakukan foto bersama Calon Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024 atas nama A. Muchtar Ali Yusuf, diduga merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan lainnya, sehingga diteruskan kepada instansi yang berwenang. **[Vide Bukti PK.27.2-47]**
- 6.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba melakukan pengawasan tindak lanjut penerusan rekomendasi dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, melalui laman resmi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) BKN RI yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor: 251.a/LHP/PM.01.02/10/2024 tertanggal 31 Oktober 2024, yang pada pokoknya rekomendasi dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara atas nama Alamsyah Yunus dinyatakan ditolak. **[Vide Bukti PK.27.2-48]**
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan surat Nomor: 0474/PM.00.02/K.SN-04/10/2024 tertanggal 05 Oktober 2024, yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Rilau Ale Perihal Penyampaian adanya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Rilau Ale atas nama Sugiarto, yang mengunggah gambar dan video di media sosial *Facebook* diduga berpihak kepada salah satu Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024. **[Vide Bukti PK.27.2-49]**

7.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan Rilau Ale telah mencatat sebagai informasi awal adanya dugaan pelanggaran Pemilihan, yang dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negeri (ASN) atas nama Sugiarto, yang mengunggah gambar dan video di media sosial *Facebook* diduga berpihak kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024. **[Vide Bukti PK.27.2-50]**

7.2 Bahwa Panwaslu Kecamatan Rilau Ale telah melakukan penelusuran terhadap informasi awal sebagaimana dimaksud pada angka 7.1, yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 046/LHP/PM.01.02/10/2024 tertanggal 12 Oktober 2024, yang pada pokoknya hasil penelusuran terhadap tindakan Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Sugiarto, yang mengunggah gambar dan video di media sosial *Facebook* diduga berpihak kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten tahun 2024, diduga merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan lainnya, sehingga diteruskan kepada instansi yang berwenang. **[Vide Bukti PK.27.2-51]**

7.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba melakukan pengawasan tindak lanjut penerusan rekomendasi dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, dengan melakukan pengecekan secara berkala melalui laman resmi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) BKN RI yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor: 253.a/LHP/PM.01.02/11/ 2024 tertanggal 01 November 2024, dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 010/LHP/PM.01.02/01/2025 tertanggal 6 Januari 2025, yang pada pokoknya rekomendasi dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara atas nama Sugiarto diregister dan masih dalam proses. **[Vide Bukti PK.27.2-52]**

8. Bahwa Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu pada tanggal 21 Oktober 2024 menerima informasi awal yang bersumber dari sosial media *Facebook* dan mencatat dalam formulir informasi awal, yang pada pokoknya adanya

seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama A. M. Ikbali, S.Ap yang menjabat sebagai Lurah Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu yang menghadiri persiapan kegiatan kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2024 atas nama Muhctar Ali Yusuf – A. Edy Manaf. **[Vide Bukti PK.27.2-53]**

8.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu telah melakukan penelusuran terhadap informasi awal sebagaimana dimaksud pada angka 8, yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 044/LHP/PM.01.02/10/2024 tertanggal 27 Oktober 2024, yang pada pokoknya hasil penelusuran terhadap tindakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bulukumba atas nama A. M. Ikbali, S.Ap yang menghadiri persiapan kegiatan kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2024 atas nama Muhctar Ali Yusuf – A. Edy Manaf, diduga merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan lainnya, sehingga diteruskan kepada instansi yang berwenang. **[Vide Bukti PK.27.2-54]**

8.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba melakukan pengawasan tindak lanjut penerusan rekomendasi dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, dengan melakukan pengecekan secara berkala melalui laman resmi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) BKN RI yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor: 253.b/LHP/PM.01.02/11/ 2024 tertanggal 01 November 2024, dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 009/LHP/PM.01.02/01/2025 tertanggal 6 Januari 2025, yang pada pokoknya rekomendasi dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara atas nama A. M. Ikbali, S.Ap diregister dan masih dalam proses. **[Vide Bukti PK.27.2-55]**

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan surat Nomor: 0495/PM.00.02/K.SN-04/10/2024 tertanggal 20 Oktober 2024, yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Rilau Ale Perihal Penyampaian adanya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Rilau Ale atas nama Sugiarto, yang mengunggah gambar dan video di media sosial *Facebook* diduga berpihak kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024. **[Vide Bukti**

PK.27.2-56]

- 9.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan Rilau Ale telah mencatat sebagai informasi awal adanya dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negeri (ASN) atas nama Sugiarto, yang mengunggah gambar dan video di media sosial *Facebook* diduga berpihak kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024. **[Vide Bukti PK.27.2-57]**
- 9.2 Bahwa Panwaslu Kecamatan Rilau Ale telah melakukan penelusuran terhadap informasi awal sebagaimana dimaksud pada angka 9.1, yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Rilau Ale Nomor: 055/LHP/PM.01.02/10/ 2024 tertanggal 22 Oktober 2024, yang pada pokoknya hasil penelusuran terhadap seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale atas nama Sugiarto memposting, ditandai, dan berkomentar, serta memposting foto dirinya dengan pose dua jari di media social *Facebook* yang mengarah keberpihakan atau dukungan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Nomor Urut 2 atas nama H. Andi Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, diduga merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana di maksud pada Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (2), serta diduga merupakan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lainnya berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) huruf b, c dan d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. **[Vide Bukti PK.27.2-58]**
- 9.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Rilau Ale Nomor: 055/LHP/PM.01.02/10/2024 tertanggal 22 Oktober 2024, diduga terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan. Bawaslu Kabupaten Bulukumba menindaklanjuti dengan menjadikan temuan dengan register Nomor: 004/Reg/TM/PB/Kab/27.05/X/2024 tertanggal 25 Oktober 2024. **[Vide Bukti PK.27.2-23]**
- 9.4 Bahwa selanjutnya Sentra Gakkumdu Bulukumba melakukan pembahasan pertama, sebagaimana hasil pembahasan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 031/SG/Kab.Bulukumba/ 10/2024 tertanggal

25 Oktober 2024, terhadap temuan Nomor: 004/Reg/TM/PB/Kab/27.05/X/2024 yang pada pokoknya diduga merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. [Vide Bukti PK.27.2-59]

9.5 Bawaslu Kabupaten Bulukumba menyusun kajian dugaan pelanggaran Nomor: 004/Reg/TM/PB/Kab/27.05/X/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 dengan melakukan klarifikasi terhadap Penemu, Saksi-Saksi, Saksi Ahli, dan bukti lainnya, yang pada pokoknya disimpulkan bahwa temuan *a quo* memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, serta diduga merupakan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lainnya berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) huruf b, c dan d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. [Vide Bukti PK.27.2-60]

9.6 Bahwa Selanjutnya Sentra Gakkumdu Bulukumba melakukan pembahasan kedua, sebagaimana hasil pembahasan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 036/SG/Kab.Bulukumba/ 10/2024 tertanggal 29 Oktober 2024, Terhadap temuan Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/27.05/X/2024 yang pada pokoknya disimpulkan memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, sehingga proses penanganannya ditingkatkan ke penyidikan. [Vide Bukti PK.27.2-61]

9.7 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan surat Nomor: 0586/PP.00.02/K.SN-04/10/2024 tertanggal 29 Oktober 2024, yang ditujukan kepada Kepolisian Resort Bulukumba Perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan. [Vide Bukti PK.27.2-62]

9.8 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan surat Nomor: 0588/PP.00.02/K.SN-04/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024, yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara RI Perihal Rekomendasi dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan

lainnya. [Vide Bukti PK.27.2-63]

- 9.9 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengumumkan status temuan pada Papan Pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulukumba tertanggal 29 Oktober 2024. [Vide Bukti PK.27.2-24]
- 9.10 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah menyampaikan laporan kepada pihak Kepolisian Resort Bulukumba, terhadap temuan kasus dugaan tindak pidana Pemilihan yang telah dinaikkan ketahap penyidikan, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/588.c/X/2024/SPKT/ POLRES BULUKUMBA/POLDA SULAWESI SELATAN Perihal Laporan Nomor: LP/B/588/X2024/SPKT/POLRES BULUKUMBA/ POLDA SULAWESI SELATAN tertanggal 30 Oktober 2024, sekaitan dengan laporan dugaan Tindak Pidana Kejahatan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 *Juncto* 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan dengan terlapor atas nama Sugiarto. [Vide Bukti PK.27.2-64]
- 9.11 Selanjutnya Kepolisian Resort Bulukumba menghentikan proses penyidikan, berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Polres Bulukumba Nomor: SP3/841/XI/RES.1.24/2024/Reskrim tertanggal 18 November 2024. [Vide Bukti PK.27.2-25]
- 9.12 Bahwa Sentra Gakkumdu Bulukumba melakukan pembahasan ketiga, sebagaimana yang tertuang dalam berita acara pembahasan Nomor: 058.a/SG/Kab.Bulukumba/11/2024 tertanggal 18 November 2024, terhadap laporan Nomor: LP/B/ 588/ X/2024/ SPKT/ POLRES BULUKUMBA/POLDA SULAWESI SELATAN tertanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya disimpulkan proses penyidikan dihentikan. [Vide Bukti PK.27.2-65]
- 9.13 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba melakukan pengawasan tindak lanjut penerusan rekomendasi dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, dengan melakukan pengecekan secara berkala melalui laman resmi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) BKN RI, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor: 265.a/LHP/PM.01.02/ 11/2024 tertanggal 10 November 2024 dan LHP Nomor: 011/LHP/PM.01.02/ 01/2025

tertanggal 6 Januari 2025, yang pada pokoknya rekomendasi dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara atas nama Sugiarto dinyatakan diregistrasi dan masih dalam proses. [Vide Bukti PK.27.2-66]

10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan surat Nomor: 0507/PM.00.02/K.SN-04/10/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu, Perihal Penyampaian adanya beberapa oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kecamatan Ujung Bulu yang tergabung dalam group *WhatsApp* *MA'72X*, diduga berpihak kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024 atas nama Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf. [Vide Bukti PK.27.2-67]

- 10.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu telah mencatat sebagai informasi awal adanya beberapa oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kecamatan Ujung Bulu yang tergabung dalam group *WhatsApp* *MA'72X*, yang diduga berpihak kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024 atas nama Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf. [Vide Bukti PK.27.2-68]

- 10.2 Bahwa Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu telah melakukan penelusuran terhadap informasi awal sebagaimana dimaksud pada angka 10.1, yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 047/LHP/PM.01.02/11/2024 tertanggal 05 November 2024, yang pada pokoknya hasil penelusuran terhadap adanya beberapa oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kecamatan Ujung Bulu, yang tergabung dalam group *Whatsaap* *MA'72X*, diduga berpihak kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024 atas nama Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf, diduga merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan, serta diduga pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan lainnya. [Vide Bukti PK.27.2-69]

- 10.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah menindaklanjuti laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu, yang terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan, serta

Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan lainnya, dengan menjadikan temuan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan register Nomor: 005/Reg/TM/PB/Kab/27.05/ XI/2024 tertanggal 09 November 2024. [Vide Bukti PK.27.2-26]

10.4 Bahwa Selanjutnya Sentra Gakkumdu Bulukumba melakukan pembahasan pertama, sebagaimana hasil pembahasan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 045/SG/Kab.Bulukumba/ 11/2024 tertanggal 09 November 2024, Terhadap temuan Nomor: 005/Reg/TM/PB/Kab/27.05/XI/2024 yang pada pokoknya diduga merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. [Vide Bukti PK.27.2-70]

10.5 Bawaslu Kabupaten Bulukumba menyusun kajian dugaan pelanggaran Nomor: 005/Reg/TM/PB/Kab/27.05/XI/2024 dengan melakukan klarifikasi terhadap Penemu, Terlapor, Saksi-Saksi, Saksi Ahli serta bukti yang ada, yang pada pokoknya disimpulkan bahwa temuan *a quo* memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana di maksud pada Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, serta diduga merupakan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lainnya berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) huruf b, c dan d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. [Vide Bukti PK.27.2-71]

10.6 Bahwa Selanjutnya Sentra Gakkumdu Bulukumba melakukan pembahasan kedua, sebagaimana hasil pembahasan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 050/SG/Kab.Bulukumba/ 11/2024 tertanggal 13 November 2024, terhadap temuan Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/27.05/XI/2024, yang pada pokoknya disimpulkan memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, sehingga proses penanganannya ditingkatkan ke penyidikan. **[Vide Bukti PK.27.2-72]**

10.7 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan surat

Nomor: 0716/PP.00.02/K.SN-04/11/2024 tertanggal 13 November 2024, yang ditujukan kepada Kepolisian Resort Bulukumba Perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-73]**

10.8 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan surat Nomor: 0718/PP.00.02/K.SN-04/11/2024 tertanggal 13 November 2024, yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara RI, Perihal Rekomendasi dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lainnya. **[Vide Bukti PK.27.2-74]**

10.9 Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengumumkan status temuan pada Papan Pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulukumba tertanggal 13 November 2024. **[Vide Bukti PK.27.2-27]**

10.10 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah menyampaikan laporan kepada pihak Kepolisian Resort Bulukumba, terhadap temuan kasus dugaan tindak pidana Pemilihan yang telah dinaikkan ketahap penyidikan, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/625.c/XI/2024/SPKT/ POLRES BULUKUMBA/POLDA SULAWESI SELATAN dengan Laporan Polisi Nomor: P/B/625/XI/2024/SPKT/ POLRES BULUKUMBA/POLDA SULSEL sekaitan dengan dugaan Tindak Pidana Kejahatan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 *Juncto* 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan dengan terlapor atas nama Andi Ashadi alias Andi Gatot, M. Ikbal, S. AP, Akmal, S. AP, Abdul Rafik Rahim. **[Vide Bukti PK.27.2-75]**

10.11 Bahwa Sentra Gakkumdu Bulukumba melakukan pembahasan ketiga, sebagaimana hasil pembahasan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 084/SG/Kab.Bulukumba/12/2024 tertanggal 10 Desember 2024, terhadap Laporan Polisi Nomor: P/B/625/XI/2024/SPKT/POLRESBULUKUMBA/POLDA SULSEL yang pada pokoknya telah dilakukan pemberkasan dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bulukumba. **[Vide Bukti PK.27.2-76]**

10.12 Selanjutnya Kepolisian Resort Bulukumba menghentikan proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Polres Bulukumba Nomor: SPPP/917.a/XII/RES.1. 24/2024/Reskrim

tertanggal 16 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.27.2-28]**

10.13 Bahwa Sentra Gakkumdu Bulukumba melakukan pembahasan progres, sebagaimana hasil pembahasan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 097/SG/Kab.Bulukumba/12/2024 tertanggal 16 Desember 2024, terhadap Berkas Perkara Nomor: BP/79/XII/2024/Res Blk/Sat Reskrim disimpulkan untuk dihentikan ditahap penyidikan. **[Vide Bukti PK.27.2-77]**

10.14 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba melakukan pengawasan tindak lanjut penerusan rekomendasi dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, dengan melakukan pengecekan secara berkala melalui laman resmi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) BKN RI, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor: 285/LHP/PM.01.02/12/2024 tertanggal 08 Desember 2024, dan LHP Nomor: 015/LHP/PM.01.02/01/2025 tertanggal 6 Januari 2025, yang pada pokoknya rekomendasi dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, masing-masing atas nama sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.27.2-78]**

1. Andi Ashadi
2. Andi Tenri Rawe AS
3. Ahmad
4. Akmal
5. Alamsyah
6. Andi Mappijepu
7. Abdul Rafik Rahim
8. Siswanto
9. Sumiati, M.M

Masing-masing dengan status laporan diregistrasi dan masih dalam proses.

Sedangkan masing-masing atas nama Irham Samsurya Nawir dan M. Ikbil dengan status laporan ditolak.

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Petahana (Incumbent) Dengan Sengaja Menyalahgunakan Kewenangan Untuk Menguntungkan Dirinya Sendiri Sebagai Petahana Sekaligus Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Angka 2

S/D. Angka 9 Hal 11 S/D. 13), Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Bulukumba:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah menangani temuan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kab/27.05/X/2024 tertanggal 15 Oktober 2024 **[Vide Bukti PK.27.2-79]**. Terhadap Temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Bulukumba mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 19 Oktober 2024, yang pada pokoknya temuan *a quo* tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, namun diduga melanggar pasal 29 huruf b dan huruf j Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga diteruskan kepada Pjs. Bupati Bulukumba. **[Vide Bukti PK.27.2-80]**. Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan surat Nomor: 0552.a/PP.00.02/K.SN-04/10/2024 tertanggal 19 Oktober 2024, yang ditujukan kepada Pjs. Bupati Bulukumba perihal Rekomendasi dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lainnya. **[Vide Bukti PK.27.2-81]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bulukumpa telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan Jambore Bakti Husada, yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bulukumpa Nomor: 034/LHP/PM.01.02/09/2024 tertanggal 01 September 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan terhadap kegiatan Jambore Bakti Husada yang berlangsung dari tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan 01 September 2024, bertempat di Lapangan Annisi Kelurahan Jawi-Jawi, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba tidak ditemukan adanya bentuk kegiatan yang mengarah keberpihakan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024 Nomor urut 2 atas nama A.

Muchtar Ali Yusuf – A. Edy Manaf. **[Vide Bukti PK.27.2-82]**

2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Jambore PKK Bulukumba, pada tanggal 13 s/d 15 September 2024 bertempat di Pantai Merpati Bulukumba yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 126/LHP/PM.01.02/09/2024 tertanggal 13 September 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan terhadap kegiatan Jambore PKK Bulukumba yang berlangsung dari tanggal 13 s/d 15 September 2024 bertempat di Pantai Merpati Bulukumba, tidak ditemukan adanya kegiatan/perbuatan yang menguntungkan/ merugikan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024. **[Vide Bukti PK.27.2-83]**
3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontotiro telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Nomor Urut 2 atas nama A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf, yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bontotiro Nomor: 054/LHP/PM.01. 02/10/2024 tertanggal 09 Oktober 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan ditemukan seorang Kepala Desa Bontobarua, Kecamatan Bonto Tiro atas nama H. A. Kaharuddin Titi yang menghadiri kegiatan Kampanye Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Nomor urut 2 atas nama Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf di Lapangan Assamaturu, Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, diduga merupakan dugaan tindak pidana Pemilihan, serta diduga pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan lainnya, sehingga ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.27.2-84]**
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bontotiro Nomor: 054/LHP/PM.01.02/10/2024 tertanggal 09 Oktober 2024, diduga terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bulukumba menindaklanjuti dengan mendaftarkan menjadi temuan dengan Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kab/27.05/X/2024 tertanggal 15 Oktober 2024. **[Vide Bukti PK.27.2-79]**

- 4.1 Bahwa selanjutnya Sentra Gakkumdu Bulukumba melakukan pembahasan pertama, sebagaimana hasil pembahasan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 013/SG/Kab.Bulukumba/ 10/2024 tertanggal 16 Oktober 2024, terhadap temuan Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kab/27.05/X/2024 diduga merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-85]**
- 4.2 Bawaslu Kabupaten Bulukumba menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kab/27.05/X/ 2024 tertanggal 19 Oktober 2024, dengan melakukan klarifikasi terhadap Penemu, Terlapor, Saksi-Saksi, Saksi Ahli serta bukti yang ada, yang pada pokoknya disimpulkan bahwa temuan *a quo* tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, namun diduga merupakan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lainnya berdasarkan ketentuan pasal 29 huruf b, dan huruf j Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. **[Vide Bukti PK.27.2-86]**
- 4.3 Bahwa Sentra Gakkumdu Bulukumba melakukan pembahasan kedua, sebagaimana hasil pembahasan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 023/SG/Kab.Bulukumba/10/2024 tertanggal 19 Oktober 2024, terhadap temuan Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kab/ 27.05/X/2024, yang pada pokoknya disimpulkan tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, sehingga proses penanganannya dihentikan. **[Vide Bukti PK.27.2-87]**
- 4.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengumumkan status temuan pada Papan Pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulukumba tertanggal 19 Oktober 2024. **[Vide Bukti PK.27.2-79]**
- 4.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan surat

Nomor: 0552.a/PP.00.02/K.SN-04/10/2024 tertanggal 19 Oktober 2024, yang ditujukan kepada Pjs. Bupati Bulukumba Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lainnya. **[Vide Bukti PK.27.2-81]**

Pemohon Mendalilkan Bahwa Petahana (Incumbent) Melakukan Operasi Money Politic, Melalui Tim Kampanye Dan Relawan, Dan Ditemukan Di 8 Kecamatan Kabupaten Bulukumba, Yang Diduga Dilakukan Dari April S/D. November 2024 (Angka 10 Hal. 14 S/D. Hal. 21), Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Bulukumba:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontotiro menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 002/PL/PB/Kec.Bontotiro/27.05/XI/2024. **[Vide Bukti PK.27.2-88]** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bulukumba mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *jo* Pasal 73 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-89]** Selanjutnya Kepolisian Resort Bulukumba menghentikan proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Polres Bulukumba Nomor: SPPP/999.a/XII/RES.1.24/2024/Reskrim tertanggal 24 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.27.2-90]**
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Ujung Loe menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 01/PL/PB/Kec-UjungLoe/27.05/XI/2024. **[Vide Bukti PK.27.2-91]** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bulukumba mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 01 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *jo* Pasal 73 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, sehingga proses penanganannya dihentikan. **[Vide Bukti PK.27.2-92]**
3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kajang menerima laporan dugaan

- pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 01/PL/PB/Kec-Kajang/27.05/XI/2024. **[Vide Bukti PK.27.2-93]** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bulukumba mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *jo* Pasal 73 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, sehingga proses penanganannya dihentikan. **[Vide Bukti PK.27.2-94]**
4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bulukumpa menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 04/PL/PB/Kec.Bulukumpa/27.05/XI/2024. **[Vide Bukti PK.27.2-95]** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bulukumba mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 01 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *jo* Pasal 73 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, sehingga proses penanganannya dihentikan. **[Vide Bukti PK.27.2-96]**
5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Rilau Ale menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 001/PL/PB/27.05/Kec-RilauAle/XI/2024. **[Vide Bukti PK.27.2-97]** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bulukumba mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 01 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *jo* Pasal 73 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, sehingga proses penanganannya dihentikan. **[Vide Bukti PK.27.2-98]**
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan Nomor: 002/Reg/TM/PB/Kab/27.05/X/2024. **[Vide Bukti PK.27.2-99]** Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bulukumba mengeluarkan pemberitahuan status temuan tertanggal 20 Oktober 2024 yang pada pokoknya temuan *a quo* memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 *jo* Pasal 71 ayat (1) UU No. 10

Tahun 2016 tentang Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-100]**

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan Nomor: 007/Reg/TM/PB/Kab/27.05/XII/2024. **[Vide Bukti PK.27.2-101]** Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bulukumba mengeluarkan pemberitahuan status temuan tertanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya temuan *a quo* tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *jo* Pasal 73 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, sehingga proses penanganannya dihentikan. **[Vide Bukti PK.27.2-102]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

Kecamatan Bontotiro

1. Panwaslu Kecamatan Bontotiro menerima laporan Nomor: 002/PL/PB/Kec.Bontotiro/27.05/XI/2024 tertanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilihan, yang diduga dilakukan oleh Musdalifah (tim Calon Bupati Bulukumba Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama H. Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf, S.Sos) dengan membagikan amplop yang berisikan uang kepada beberapa masyarakat yang telah didata sebelumnya. **[Vide Bukti PK.27.2-88]**
 - 1.1 Panwaslu Kecamatan Bontotiro menyusun kajian awal Nomor: 002/PL/PB/Kec.Bontotiro/27.05/XI/2024 tertanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya bahwa laporan yang disampaikan oleh pelapor telah memenuhi syarat formal dan materiel dan terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *jo* Pasal 73 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, sehingga Panwaslu Kecamatan Bontotiro meneruskan kepada Bawaslu Kabupaten Bulukumba untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.27.2-103]**

- 1.2 Bahwa Panwaslu Kecamatan Bontotiro mengeluarkan surat Nomor: 009/PP.01.02/K.SN-04-02/11/2024 tertanggal 29 November 2024 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bulukumba Perihal Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-104]**
- 1.3 Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah melakukan pengambilalihan penanganan tindak pidana pemilihan Panwaslu Kecamatan Bontotiro sebagaimana dimaksud pada angka 1.2, dengan melakukan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Bulukumba, sebagaimana hasil pembahasan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 072/SG/Kab.Bulukumba/11/2024 tertanggal 29 November 2024, terhadap laporan Nomor: 012/Reg/LP/PB/Kab/ 27.05/XI/ 2024, yang pada pokoknya diduga merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *jo* Pasal 73 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-105]**
- 1.4 Bawaslu Kabupaten Bulukumba menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 012/Reg/LP/PB/Kab/27.05/XI/ 2024 tertanggal 03 Desember 2024, dengan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-Saksi, Saksi Ahli serta dengan bukti yang ada, yang pada pokoknya bahwa laporan *a quo* memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *jo* Pasal 73 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-106]**
- 1.5 Bahwa Sentra Gakkumdu Bulukumba melakukan pembahasan kedua, sebagaimana hasil pembahasan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 081/SG/Kab.Bulukumba/12/2024 tertanggal 03 Desember 2024, terhadap laporan Nomor: 012/Reg/LP/PB/ Kab/27.05/XI/2024, yang pada pokoknya disimpulkan memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *jo* Pasal 73 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, sehingga ditingkatkan ketahap penyidikan. **[Vide Bukti PK.27.2-107]**

- 1.6 Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan surat Nomor: 0891/PP.01.02/K.SN-04/12/2024 tertanggal 03 Desember 2024, yang ditujukan kepada Kepolisian Resort Bulukumba Perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-108]**
- 1.7 Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan surat Nomor: 0892/PP.01.02/K.SN-04/12/2024 tertanggal 03 Desember 2024 yang ditujukan kepada pelapor Perihal Pemberitahuan Status Laporan, serta status laporan telah diumumkan pada Papan Pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulukumba. **[Vide Bukti PK.27.2-89]**
- 1.8 Bahwa pelapor atas nama Armayudi Syam telah menyampaikan laporan kepada pihak Kepolisian Resort Bulukumba, terhadap laporan kasus dugaan tindak pidana Pemilihan yang telah dinaikkan ketahap penyidikan, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/675/XII/2024/SPKT/ POLRES BULUKUMBA/POLDA SULAWESI SELATAN Perihal Laporan Nomor: LP/B/675/XII/2024/SPKT/POLRES BULUKUMBA/POLDA SULAWESI SELATAN tertanggal 05 Desember 2024, sekaitan dengan laporan dugaan Tindak Pidana Kejahatan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A *Juncto* Pasal 73 ayat(4) Undang-Undang Pemilihan dengan terlapor atas nama Musdalifah. **[Vide Bukti PK.27.2-109]**
- 1.9 Selanjutnya Kepolisian Resort Bulukumba menghentikan proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Polres Bulukumba Nomor: SPPP/999.a/XII/RES.1.24/2024/ Reskrim tertanggal 24 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.27.2-90]**
- 1.10 Bahwa Sentra Gakkumdu Bulukumba melakukan pembahasan ketiga, sebagaimana hasil pembahasan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 098/SG/Kab.Bulukumba/12/2024 tertanggal 24 Desember 2024, terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/675/XII/2024/SPKT/POLRES BULUKUMBA/POLDA SULAWESI SELATAN tertanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya disimpulkan proses penyidikan dihentikan. **[Vide Bukti PK.27.2-110]**

Kecamatan Ujung Loe

2. Panwaslu Kecamatan Ujung Loe menerima laporan Nomor: 01/PL/PB/Kec-UjungLoe/27.05/XI/2024 tertanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilihan yang diduga dilakukan oleh Ibu Jumaria (Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2) pada Tanggal 25 November 2024 di Rumah warga atas nama Rohani, Dusun Longki, Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. **[Vide Bukti PK.27.2-91]**

2.1 Panwaslu Kecamatan Ujung Loe menyusun kajian awal Nomor: 01/PL/PB/Kec-UjungLoe/27.05/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa laporan *a quo* telah memenuhi syarat formal dan materiel dan terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *jo* Pasal 73 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, sehingga Panwaslu Kecamatan Ujung Loe meneruskan kepada Bawaslu Kabupaten Bulukumba untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.27.2-111]**

2.2 Panwaslu Kecamatan Ujung Loe telah mengeluarkan surat Nomor: 016/PP.01.02/K.SN-04.10/11/2024 tertanggal 27 November 2024, yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bulukumba Perihal Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-112]**

2.3 Bawaslu Kabupaten Bulukumba menindaklanjuti Surat Panwaslu Kecamatan Ujung Loe sebagaimana dimaksud pada angka 2.2, dengan melakukan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Bulukumba, sebagaimana hasil pembahasan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 065/SG/Kab.Bulukumba/11/2024 tertanggal 27 November 2024 terhadap laporan Nomor: 009/Reg/LP/PB/Kab/ 27.05/XI/2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* diduga merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *jo* Pasal 73 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan.

[Vide Bukti PK.27.2-113]

2.4 Bawaslu Kabupaten Bulukumba menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 009/Reg/LP/PB/Kab/27.05/XI/ 2024 tertanggal 01 Desember 2024, dengan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi-Saksi, yang disertai dengan bukti yang ada, yang pada pokoknya bahwa laporan *a quo* tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *jo* Pasal 73 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-114]**

2.5 Bahwa Sentra Gakkumdu Bulukumba melakukan pembahasan kedua, sebagaimana hasil pembahasan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 078/SG/Kab. Bulukumba/12/2024 tertanggal 01 Desember 2024, terhadap laporan Nomor: 009/Reg/LP/PB/ Kab/27.05/XI/2024, yang pada pokoknya disimpulkan tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *jo* Pasal 73 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, sehingga proses penanganannya dihentikan. **[Vide Bukti PK.27.2-115]**

2.6 Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan surat Nomor: 0881/PP.01.02/K.SN-04/12/2024 tertanggal 01 Desember 2024 yang ditujukan kepada pelapor, Perihal Pemberitahuan Status Laporan, serta status laporan diumumkan pada Papan Pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulukumba. **[Vide Bukti PK.27.2-92]**

Kecamatan Kajang

3. Panwaslu Kecamatan Kajang menerima laporan Nomor: 01/PL/PB/Kec-Kajang/27.05/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilihan yang diduga dilakukan oleh atas nama Supriadi alias Upi, sebagai Kepala Dusun Tanetea, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Kajang memberikan uang sebanyak Rp. 50.000-, (Lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Muh. Fardan Maulana untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Tanggal 27 November 2024. **[Vide Bukti PK.27.2-93]**

- 3.1 Panwaslu Kecamatan Kajang menyusun kajian awal Nomor: 01/PL/PB/Kec-Kajang/27.05/XI/2024 tertanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya bahwa laporan *a quo* telah memenuhi syarat formal dan materiel dan terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *jo* Pasal 73 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-116]**
- 3.2 Panwaslu Kecamatan Kajang mengeluarkan surat Nomor: 016/PP.01.02/K.SN-04-08/11/2024 tertanggal 29 November 2024, yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bulukumba Perihal Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-117]**
- 3.3 Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah melakukan pengambilalihan penanganan tindak pidana Pemilihan Panwaslu Kecamatan Kajang sebagaimana dimaksud pada angka 3.2, dengan melakukan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Bulukumba yang tertuang dalam Berita acara Nomor: 073/SG/Kab.Bulukumba/ 11/2024 tertanggal 29 November 2024, terhadap laporan yang diregister dengan Nomor: 013/Reg/LP/PB/Kab/27.05/XI/2024, yang pada pokoknya diduga merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *jo* Pasal 73 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-118]**
- 3.4 Bawaslu Kabupaten Bulukumba menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 013/Reg/LP/PB/Kab/27.05/XI/ 2024 tertanggal 03 Desember 2024 dengan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi-Saksi, Saksi Ahli, serta dengan bukti yang ada, yang pada pokoknya disimpulkan bahwa laporan *a quo* memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *jo* Pasal 73 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-119]**
- 3.5 Bahwa Sentra Gakkumdu Bulukumba melakukan pembahasan kedua, sebagaimana hasil pembahasan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 082/SG/Kab.Bulukumba/11/2024 tertanggal 03 Desember 2024,

terhadap laporan Nomor: 013/Reg/LP/PB/ Kab/27.05/XI/2024 yang pada pokoknya disimpulkan bahwa laporan *a quo* tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *jo* Pasal 73 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, sehingga proses penanganannya dihentikan. **[Vide Bukti PK.27.2-120]**

3.6 Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan surat Nomor: 0893/PP.01.02/K.SN-04/12/2024 tertanggal 03 Desember 2024 yang ditujukan kepada pelapor Perihal Pemberitahuan Status Laporan, serta status laporan telah diumumkan pada Papan Pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulukumba. **[Vide Bukti PK.27.2-94]**

Kecamatan Bulukumpa

4. Panwaslu Kecamatan Bulukumpa menerima laporan Nomor: 04/PL/PB/Kec.Bulukumpa/27.05/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilihan yang diduga dilakukan oleh atas nama Warda (Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Nomor Urut 2) berupa 8 (Delapan) lembar amplop yang akan dibagikan kepada Warga Dusun Buhung Tellue yang sudah dicatat sebelumnya, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan tanggal 27 November 2024. **[Vide Bukti PK.27.2-95]**

4.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan Bulukumpa menyusun kajian awal Nomor: 004/PL/PB/Kec.Bulukumpa/27.05/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa laporan *a quo* telah memenuhi syarat formal dan materiel dan terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *jo* Pasal 73 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-121]**

4.2 Bahwa Panwaslu Kecamatan Bulukumpa mengeluarkan surat Nomor: 136/PP.01.02/K.SN-04-03/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bulukumba Perihal Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-122]**

- 4.3 Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah melakukan pengambilalihan penanganan tindak pidana Pemilihan Panwaslu Kecamatan Bulukumba sebagaimana dimaksud pada angka 4.2, dengan melakukan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Bulukumba yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 066/SG/Kab. Bulukumba/11/2024 tertanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terhadap laporan Nomor: 010/Reg/LP/PB/Kab/ 27.05/XI/2024, diduga merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *jo* Pasal 73 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-123]**
- 4.4 Bawaslu Kabupaten Bulukumba menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan terhadap laporan yang diregister dengan Nomor: 010/Reg/LP/PB/Kab/27.05/XI/2024 tertanggal 01 Desember 2024, dengan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan Saksi-Saksi yang disertai dengan bukti yang ada, yang pada pokoknya bahwa laporan *a quo* memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *jo* Pasal 73 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-124]**
- 4.5 Bahwa Sentra Gakkumdu Bulukumba melakukan pembahasan kedua, sebagaimana hasil pembahasan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 079/SG/Kab.Bulukumba/12/2024 tertanggal 01 Desember 2024, terhadap laporan Nomor: 010/Reg/LP/PB/ Kab/27.05/XI/2024, yang pada pokoknya disimpulkan tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *jo* Pasal 73 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, sehingga proses penanganannya dihentikan. **[Vide Bukti PK.27.2-125]**
- 4.6 Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan surat Nomor: 0882/PP.01.02/K.SN-04/12/2024 tertanggal 01 Desember 2024 yang ditujukan kepada pelapor Perihal Pemberitahuan Status Laporan, serta status laporan diumumkan pada Papan Pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulukumba. **[Vide Bukti PK.27.2-94]**

5. Panwaslu Kecamatan Rilau Ale menerima laporan Nomor: 01/PL/PB/27.05/Kec-RilauAle/XI/2024 tertanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilihan yang diduga dilakukan oleh atas nama Jannah pada tanggal 26 November 2024 Lingkungan Batupangka, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba.

[Vide Bukti PK.27.2-97]

- 5.1 Panwaslu Kecamatan Rilau Ale menyusun kajian awal Nomor: 01/PL/PB/Kec-RilauAle/27.05/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa laporan *a quo* memenuhi syarat formal dan materiel dan terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *jo* Pasal 73 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan.

[Vide Bukti PK.27.2-126]

- 5.2 Panwaslu Kecamatan Rilau Ale mengeluarkan surat Nomor: 016/PP.01.02/K.SN-04-08/11/2024 tertanggal 27 November 2024, yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bulukumba Perihal Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-127]**

- 5.3 Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah melakukan pengambilalihan penanganan tindak pidana pemilihan Panwaslu Kecamatan Rilau Ale sebagaimana dimaksud pada angka 5.2, dengan melakukan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Bulukumba yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 067/SG/Kab.Bulukumba/11/2024 tertanggal 27 November 2024, terhadap laporan Nomor: 011/Reg/LP/PB/Kab/27.05/XI/2024, yang pada pokoknya diduga merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *jo* Pasal 73 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-128]**

- 5.4 Bawaslu Kabupaten Bulukumba menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 011/Reg/LP/PB/Kab/27.05/ XI/2024 tertanggal 01 Desember 2024, dengan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-Saksi serta dengan bukti yang ada, yang pada pokoknya bahwa laporan *a quo* tidak memenuhi unsur tindak pidana

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *jo* Pasal 73 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan.

[Vide Bukti PK.27.2-129]

5.5 Bahwa Sentra Gakkumdu Bulukumba melakukan pembahasan kedua, sebagaimana hasil pembahasan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 080/SG/Kab.Bulukumba/12/2024 tertanggal 01 Desember 2024, terhadap laporan Nomor: 011/Reg/LP/PB/ Kab/27.05/XI/2024 tertanggal 01 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* disimpulkan tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) *jo* Pasal 73 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, sehingga proses penanganannya dihentikan. **[Vide Bukti PK.27.2-130]**

5.6 Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan surat Nomor: 0883/PP.01.02/K.SN-04/12/2024 tertanggal 01 Desember 2024 yang ditujukan kepada pelapor Perihal Pemberitahuan Status Laporan, serta status laporan diumumkan pada Papan Pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulukumba. **[Vide Bukti PK.27.2-98]**

Kecamatan Bonto Bahari

6. Panwaslu Kecamatan Bonto Bahari telah melakukan pengawasan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bontobahari Nomor: 103/LHP/PM.01.02/11/2024 tertanggal 03 November 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan terhadap pembagian rumpong yang dibagikan kepada nelayan di wilayah Dusun Liukang Loe oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba, tidak terdapat tindakan/perbuatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024. **[Vide Bukti PK.27.2-131]**

7. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2024 Panwaslu Kecamatan Bonto Bahari menerima informasi awal dugaan pelanggaran Pemilihan sekaitan dengan adanya Kepala Lingkungan di wilayah Kecamatan Bonto Bahari yang hadir dalam rapat pemenangan tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama A. Muchtar Ali

Yusuf dan A. Edy Manaf. **[Vide Bukti PK.27.2–132]**

7.1 Panwaslu Kecamatan Bonto Bahari telah melakukan penelusuran terhadap informasi awal sebagaimana dimaksud pada angka 2, yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 068/LHP/PM.01.02/10/2024 tertanggal 08 Oktober 2024, yang pada pokoknya hasil penelusuran terhadap adanya Kepala Lingkungan di wilayah Kecamatan Bonto Bahari yang hadir dalam rapat Pemenangan tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024 nomor urut 2 atas nama A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-133]**

8. Bahwa Pada tanggal 09 Oktober 2024 Panwaslu Kecamatan Bonto Bahari menerima informasi awal dugaan pelanggaran Pemilihan sekaitan dengan adanya seorang Aparatur Sipil Negara atas nama Rudy Ramlan, yang menjabat sebagai Kepala Samsat Bulukumba yang hadir dan terlibat dalam pemasangan alat peraga kampanye di Kecamatan Bontobahari. **[Vide Bukti PK.27.2-134]**

8.1 Panwaslu Kecamatan Bonto Bahari telah melakukan penelusuran terhadap informasi awal sebagaimana dimaksud pada angka 8, yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bonto Bahari Nomor: 072/LHP/PM.01.02/X/2024 tertanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya dengan uraian hasil penelusuran adanya seorang Aparatur Sipil Negara atas nama Rudy Ramlan yang menjabat sebagai Kepala Samsat Bulukumba yang hadir dan terlibat dalam pemasangan alat peraga kampanye di Kecamatan Bontobahari diduga merupakan tindak pidana Pemilihan dan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lainnya. **[Vide Bukti PK.27.2-135]**

8.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba menindaklanjuti hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bontobahari dengan menjadikan temuan dengan register Nomor: 002/Reg/TM/PB/ Kab/27.05/X/2024 tertanggal 16 Oktober 2024. **[Vide Bukti PK.27.2-99]**

8.3 Bahwa Sentra Gakkumdu Bulukumba melakukan pembahasan pertama, sebagaimana hasil pembahasan yang tertuang dalam Berita Acara

Nomor: 018/SG/Kab.Bulukumba/10/2024 tertanggal 16 Oktober 2024, terhadap temuan Nomor: 002/Reg/TM/PB/Kab/ 27.05/X/2024 yang pada pokoknya dinyatakan diduga merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 *jo* Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-136]**

8.4 Bawaslu Kabupaten Bulukumba menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 002/Reg/TM/PB/Kab/27.05/ X/2024 tertanggal 20 Oktober 2024, dengan melakukan klarifikasi terhadap Penemu, Saksi-Saksi, Terlapor, Saksi Ahli, dan bukti lainnya, yang pokoknya bahwa temuan *a quo* dinyatakan tidak memenuhi unsur Pasal 188 *juncto* Pasal 71 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-137]**

8.5 Bahwa Sentra Gakkumdu Bulukumba melakukan pembahasan kedua, sebagaimana hasil pembahasan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 029/SG/Kab.Bulukumba/10/2024 tertanggal 20 Oktober 2024. Terhadap temuan Nomor: 002/Reg/TM/PB/ Kab/27.05/X/2024, yang pada pokoknya disimpulkan tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 *juncto* Pasal 71 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, sehingga proses penanganan dihentikan. **[Vide Bukti PK.27.2-138]**

8.6 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengumumkan status temuan pada Papan Pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulukumba pada tanggal 20 Oktober 2024. **[Vide Bukti PK.27.2-100]**

Kecamatan Herlang

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan surat Nomor: 0582/PM.00.02/K.SN-04/11/2024 tertanggal 28 November 2024, yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Herlang Perihal Penyampaian adanya dokumentasi rekaman video yang memuat percakapan seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang berdasarkan rekaman bernama Mali yang melakukan percakapan sekaitan dengan pembagian uang untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Bulukumba tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf. **[Vide Bukti PK.27.2-139]**

9.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan Herlang telah menindaklanjuti penyampaian Bawaslu Kabupaten Bulukumba dengan mencatat sebagai informasi awal dugaan pelanggaran, yang selanjutnya akan dilakukan penelusuran atas kebenaran informasi awal yang dimaksud. **[Vide Bukti PK.27.2-140]**

9.2 Bahwa Panwaslu Kecamatan Herlang telah melakukan penelusuran sebagaimana dimaksud pada angka 9.1, yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Herlang Nomor: 0141/LHP/PM.01.02/12/2024 tertanggal 10 Desember 2024, terhadap Penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran Pemilihan terkait dokumentasi rekaman video yang memuat percakapan seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang berdasarkan rekaman bernama Mali yang melakukan percakapan sekaitan dengan pembagian uang untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2024 nomor urut 2 atas nama A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf, dapat disimpulkan sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan, sehingga diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Bulukumba untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.27.2-141]**

9.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah menindaklanjuti laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Herlang yang terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan, dengan menjadikan temuan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan register Nomor: 007/Reg/TM/PB/Kab/27.05/XII/2024 tertanggal 12 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.27.2-101]**

9.4 Bahwa Sentra Gakkumdu Bulukumba melakukan pembahasan pertama, sebagaimana hasil pembahasan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 090/SG/Kab.Bulukumba/12/2024 tertanggal 12 Desember 2024, terhadap temuan Nomor: 007/Reg/TM/PB/Kab/27.05/XII/2024, yang pada pokoknya diduga merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada

Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 73 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-142]**

9.5 Bawaslu Kabupaten Bulukumba menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 007/Reg/TM/PB/Kab/27.05/XII/ 2024 tertanggal 16 Desember 2024, dengan melakukan klarifikasi terhadap Penemu, Terlapor, Saksi-Saksi, Saksi Ahli, dan bukti lainnya, yang pada pokoknya bahwa temuan *a quo* memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan, sebagaimana di maksud pada Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 73 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.2-143]**

9.6 Bahwa selanjutnya Sentra Gakkumdu Bulukumba melakukan pembahasan, sebagaimana hasil pembahasan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 096/SG/Kab.Bulukumba/11/2024 tertanggal 16 Desember 2024, terhadap temuan Nomor: 007/Reg/TM/PB/Kab/27.05/XII/2024, yang pada pokoknya disimpulkan tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 73 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, sehingga proses penanganannya dihentikan. **[Vide Bukti PK.27.2-144]**

9.7 Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengumumkan status temuan pada Papan Pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulukumba tertanggal 16 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.27.2-102]**

Kecamatan Ujung Bulu

10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan surat Nomor: 0581/PM.00.02/K.SN-04/11/2024 tertanggal 28 November 2024, yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu Perihal Penyampaian adanya dokumentasi foto, tangkapan layar percakapan di media sosial *WhatsApp* dan media sosial *Facebook* yang memuat adanya beberapa orang yang memegang amplop putih sambil menggunakan simbol jari angka 2, yang diduga berpihak kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf. **[Vide Bukti PK.27.2-145]**

10.1 Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu telah menindaklanjuti surat Bawaslu Kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud pada angka 10, dengan mencatat dalam formulir informasi awal, tertanggal 30 November 2024. **[Vide Bukti PK.27.2-146]**

10.2 Bahwa Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu telah melakukan penelusuran terhadap informasi awal sebagaimana dimaksud pada angka 10.1, yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 058/LHP/PM.01.02/12/2024 tertanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran Pemilihan terkait adanya dokumentasi foto, tangkapan layar percakapan di media sosial *WhatsApp* dan media sosial *Facebook* yang memuat adanya beberapa orang yang memegang amplop putih sambil menggunakan simbol jari angka 2, yang diduga berpihak kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf, dinyatakan tidak dapat ditemukan kebenaran atas informasi awal tersebut. **[Vide Bukti PK.27.2-147]**

Pemohon Mendalilkan Bahwa Telah Melaporkan Kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Dugaan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (Tsm), (Angka 11, Dan 12 Hal. 26) Jo (Angka 13 S/D 17 Hal 27). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Bulukumba:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah menerima laporan dugaan pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif dengan Nomor: 01/PL/TSM-PB/27.05/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Akbar Nur Arfah dan terlapor atas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba atas nama A. Muhtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf. **[Vide Bukti PK.27.2-148]** Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan surat Nomor: 1085/PP.01.01/12/2024 tertanggal 4 Desember 2024 yang ditujukan kepada Akbar Nur Arfah Perihal Pemberitahuan Laporan Tidak Dapat Diregistrasi. **[Vide Bukti PK.27.2-149]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah menerima laporan dugaan pelanggaran Administrasi Tersruktur, Sistematis, dan Masif pada tertanggal 27 November 2024 yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Akbar Nur Arfah dan terlapor atas nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba atas nama A. Muchtar Ali Yusuf dan A. Edy Manaf. [Vide Bukti PK.27.2-148]
 - 1.1 Bahwa terhadap laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan kepada pelapor dengan Nomor: 01/PL/TSM-PB/27.05/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, Pukul. 23.00 wita. [Vide Bukti PK.27.2-148]
 - 1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah meneruskan laporan *a quo* kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan formulir model TSM.GBW-5 PENERUSAN LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TSM dengan Nomor: 0803/PP.01.02/K.SN-04/11/2024 tertanggal 28 November 2024, Perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM. [Vide Bukti PK.27.2-150]
 - 1.3 Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah mengeluarkan formulir model TSM GBW-2 Tanda Bukti Penyampaian Laporan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor: 01/PL/TSM-PB/27.05/XI/2024 tertanggal 29 November 2024, Pukul. 21.57 wita. [Vide Bukti PK.27.2-151]
 - 1.4 Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan surat Nomor: 1074/PP.01.01/K.SN/11/2024 tertanggal 29 November 2024 yang ditujukan kepada Akbar Nur Arfah, S. Pd Perihal Pemberitahuan Perbaikan Kelengkapan Laporan. [Vide Bukti PK.27.2-152]
 - 1.5 Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan kepada pelapor atas nama Akbar Nur Arfah Nomor: 001/PL/TSM-PG/27.00/XII/2024 tertanggal 3 Desember 2024. [Vide Bukti PK.27.2-153]

1.6 Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melakukan rapat pleno yang tertuang dalam Keputusan Rapat Pleno tertanggal 03 Desember 2024 yang menyatakan bahwa terhadap Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi. [Vide Bukti PK.27.2-154]

1.7 Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan surat Nomor: 1085/PP.01.01/11/2024 tertanggal 4 Desember 2024 yang ditujukan kepada Akbar Nur Arfah Perihal Pemberitahuan Laporan Tidak Dapat Diregistrasi. [Vide Bukti PK.27.2-149]

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Bulukumba mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-27.2-1 sampai dengan Bukti PK-27.2-154, sebagai berikut:

- | | | | |
|---|-----------------|---|---|
| 1 | Bukti PK.27.2-1 | : | <ul style="list-style-type: none"> • Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan. • Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 004/LP/PB/Kab/27.05/IX/2024, Tertanggal 15 September 2024. |
| 2 | Bukti PK.27.2-2 | : | Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan. |
| 3 | Bukti PK.27.2-3 | : | <ul style="list-style-type: none"> • Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan. • Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 009/LP/PB/RI/00.00/X/2024, Tertanggal 07 Oktober 2024. |
| 4 | Bukti PK.27.2-4 | : | Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan. |
| 5 | Bukti PK.27.2-5 | : | <ul style="list-style-type: none"> • Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan. • Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 009/PL/PB/Kab/27.05/XII/ 2024, Tertanggal 09 Desember 2024. |
| 6 | Bukti PK.27.2-6 | : | Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan. |
| 7 | Bukti PK.27.2-7 | : | Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 004/LP/PB/Kab/27.05/IX/2024, Tertanggal 16 September 2024. |
| 8 | Bukti PK.27.2-8 | : | Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor: |

- 001/SG/Kab.Bulukumba/09/ 2024, Tertanggal 16 September 2024.
- 9 Bukti PK.27.2-9 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 003/Reg/LP/PB/Kab/27.05/IX/2024, Tertanggal 20 September 2024
- 10 Bukti PK.27.2-10 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor: 006/SG/Kab.Bulukumba/09/2024, Tertanggal 20 September 2024.
- 11 Bukti PK.27.2-11 : Fotokopi Penyampaian Status Laporan Kepada Pelapor Dengan Surat Nomor: 0409/PP.01.02/K.SN-04/09/ 2024, Tertanggal 20 September 2024.
- 12 Bukti PK.27.2-12 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 009/LP/PB/RI/00.00/X/2024, Tertanggal 09 Oktober 2024.
- 13 Bukti PK.27.2-13 : Fotokopi Surat Bawaslu RI Nomor: 1149/PP.00.00/K1/10/ 2024, Perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, Tertanggal 09 Oktober 2024.
- 14 Bukti PK.27.2-14 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 612/PP.01.01/K.SN/10/2024, Perihal Penerusan Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, Tertanggal 10 Oktober 2024.
- 15 Bukti PK.27.2-15 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor: 007/SG/Kab.Bulukumba/10/ 2024, Tertanggal 10 Oktober 2024.
- 16 Bukti PK.27.2-16 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/27.05/X/2024, Tertanggal 14 Oktober 2024.
- 17 Bukti PK.27.2-17 : Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor: 012/SG/Kab.Bulukumba/10/2024, Tertanggal 14 Oktober 2024.
- 18 Bukti PK.27.2-18 : Penyampaian Status Laporan Kepada Pelapor Dengan Surat Nomor: 0472/PP.01.02/K.SN-04/10/ 2024, Tertanggal 14 Oktober 2024.
- 19 Bukti PK.27.2-19 : Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 009/PL/PB/Kab/27.05/XII/ 2024, Tertanggal 10 Desember 2024.
- 20 Bukti PK.27.2-20 : Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor:

- 085/SG/Kab.Bulukumba/12/ 2024, Tertanggal 10 Desember 2024.
- 21 Bukti PK.27.2-21 : Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 014/Reg/LP/PB/Kab/27.05/XII/2024, Tertanggal 14 Desember 2024.
- 22 Bukti PK.27.2-22 : Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor: 095/SG/Kab.Bulukumba/12/2024, Tertanggal 14 Desember 2024.
- 23 Bukti PK.27.2-23 : Formulir Model A.2 Nomor: 004/Reg/TM/PB/Kab/ 27.05/X/ 2024, Tertanggal 25 Oktober 2024.
- 24 Bukti PK.27.2-24 : Formulir Model A.17 (Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan).
- 25 Bukti PK.27.2-25 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan Polres Bulukumba Nomor: SP3/841/XI/Res.1.24/2024/ Reskrim, Tertanggal 18 November 2024.
- 26 Bukti PK.27.2-26 : Formulir Model A.2 (Temuan) Nomor: 005/Reg/TM/PB/Kab/27.05/XI/2024, Tertanggal 09 November 2024.
- 27 Bukti PK.27.2-27 : Formulir Model A.17 (Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan).
- 28 Bukti PK.27.2-28 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan Polres Bulukumba Nomor: SPPP/917.A/XII/Res.1.24/2024/ Reskrim, Tertanggal 16 Desember 2024.
- 29 Bukti PK.27.2-29 : Surat Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor: 0424/PM.00.02/K.SN-04/09/2024, Perihal Penyampaian Adanya Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang Diduga Dilakukan oleh Camat Herlang Atas Nama A. Nurfidia, S. Sos yang Berfoto Sambil Memperlihatkan Baliho yang Bergambarkan Salah Satu Calon Bupati Bulukumba Atas Nama Andi Muchtar Ali Yusuf, Tertanggal 01 September 2024.
- 30 Bukti PK.27.2-30 : Formulir Model A.6 Informasi Awal Panwaslu Kecamatan Herlang, Tertanggal 01 September 2024.
- 31 Bukti PK.27.2-31 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Herlang Nomor: 0053/LHP/PM.01.02/IX/2024, Tertanggal 07 September 2024.
- 32 Bukti PK.27.2-32 : •Laporan Hasil Pengawasan Terhadap Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) Nomor: 224.c/LHP/PM. 01.02/10/2024, Tertanggal 10 Oktober 2024.

- Laporan Hasil Pengawasan Terhadap Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) Nomor: 003/LHP/PM. 01.02/01/2025, Tertanggal 6 Januari 2025.
- 33 Bukti PK.27.2-33 : Formulir Model A.6 Informasi Awal Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu, Tertanggal 03 September 2024.
- 34 Bukti PK.27.2-34 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu Nomor: 023/LHP/PM.01.02/09/2024, Tertanggal 09 September 2024.
- 35 Bukti PK.27.2-35 : •Laporan Hasil Pengawasan Terhadap Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) Nomor: 224.b/LHP/PM. 01.02/10/2024, Tertanggal 10 Oktober 2024.
- Laporan Hasil Pengawasan Terhadap Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) Nomor: 002/LHP/PM. 01.02/01/2025, Tertanggal 06 Januari 2025
- 36 Bukti PK.27.2-36 : Formulir Model A.6 Informasi Awal Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu, Tertanggal 05 Oktober 2024.
- 37 Bukti PK.27.2-37 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu Nomor: 037/LHP/PM.01.02/10/2024, Tertanggal 11 Oktober 2024.
- 38 Bukti PK.27.2-38 : Laporan Hasil Pengawasan Terhadap Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) Nomor: 248.a/LHP/PM. 01.02/10/2024, Tertanggal 28 Oktober 2024.
- 39 Bukti PK.27.2-39 : Surat Bawaslu Kabupaten Bulukumba yang Ditujukan Kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu Nomor: 0476/PM.00.02/K.SN-04/10/2024, Tertanggal 05 Oktober 2024.
- 40 Bukti PK.27.2-40 : Form A.6 Informasi Awal Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu, Tertanggal 05 Oktober 2024
- 41 Bukti PK.27.2-41 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu Nomor: 038/LHP/PM.01.02/10/2024, Tertanggal 11 Oktober 2024.
- 42 Bukti PK.27.2-42 : Laporan Hasil Pengawasan Terhadap Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) Nomor: 248.b/LHP/PM. 01.02/10/ 2024, Tertanggal 28 Oktober 2024.

- 43 Bukti PK.27.2-43 : Formulir Model A.6 Informasi Awal Panwaslu Kecamatan Ujung Loe, Tertanggal 03 Oktober 2024.
- 44 Bukti PK.27.2-44 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ujung Loe Nomor: 055/LHP/PM.01.02/10/2024, Tertanggal 06 Oktober 2024.
- 45 Bukti PK.27.2-45 : Laporan Hasil Pengawasan Terhadap Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) Nomor: 250.a/LHP/PM. 01.02/10/ 2024, Tertanggal 30 Oktober 2024.
- 46 Bukti PK.27.2-46 : Formulir Model A.6 Informasi Awal Panwaslu Kecamatan Bulukumpa, Tertanggal 13 Oktober 2024.
- 47 Bukti PK.27.2-47 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bulukumpa Nomor: 059/LHP/PM.01.02/10/2024, Tertanggal 21 Oktober 2024.
- 48 Bukti PK.27.2-48 : Laporan Hasil Pengawasan Terhadap Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) Nomor: 251.a/LHP/PM. 01.02/10/ 2024, Tertanggal 31 Oktober 2024.
- 49 Bukti PK.27.2-49 : Surat Bawaslu Kabupaten Bulukumba Yang Diturunkan Kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Rilau Ale Nomor: 0474/PM.00.02/K.SN-04/10/2024, Tertanggal 5 Oktober 2024.
- 50 Bukti PK.27.2-50 : Formulir Model A.6 Informasi Awal Panwaslu Kecamatan Rilau Ale, Tertanggal 5 Oktober 2024.
- 51 Bukti PK.27.2-51 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Rilau Ale Nomor: 046/LHP/PM.01.02/10/2024, Tertanggal 12 Oktober 2024.
- 52 Bukti PK.27.2-52 : •Laporan Hasil Pengawasan Terhadap Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) Nomor: 253.a/LHP/PM. 01.02/11/2024, Tertanggal 1 November 2024.
•Laporan Hasil Pengawasan Terhadap Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) Nomor: 010/LHP/PM. 01.02/01/2025, Tertanggal 06 Januari 2025.
- 53 Bukti PK.27.2-53 : Formulir Model A.6 Informasi Awal Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu, Tertanggal 21 Oktober 2024.
- 54 Bukti PK.27.2-54 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu Nomor: 044/LHP/PM.01.02/10/2024, Tertanggal 27 Oktober 2024.

- | | | | |
|----|------------------|---|--|
| 55 | Bukti PK.27.2-55 | : | <ul style="list-style-type: none"> •Laporan Hasil Pengawasan Terhadap Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) Nomor: 253.b/LHP/PM. 01.02/11/2024, Tertanggal 1 November 2024. •Laporan Hasil Pengawasan Terhadap Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) Nomor: 009/LHP/PM. 01.02/01/2025, Tertanggal 06 Januari 2025. |
| 56 | Bukti PK.27.2-56 | : | Surat Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor: 0495/PM.00.02/K.SN-04/10/2024, Tertanggal 20 Oktober 2024 yang Ditujukan Kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Rilau Ale Perihal Penyampaian Adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) Atas Nama Sugiarto yang Mengunggah Postingan Foto Pada Media Sosial Facebook yang Diduga Berpihak Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Atas Nama Muchtar Ali Yusuf dan A.Edy Manaf. |
| 57 | Bukti PK.27.2-57 | : | Formulir Model A.6 Informasi Awal Panwaslu Kecamatan Rilau Ale, Tertanggal 21 Oktober 2024. |
| 58 | Bukti PK.27.2-58 | : | Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Rilau Ale Nomor: 055/LHP/PM.01.02/10/2024 Tertanggal 22 Oktober 2024. |
| 59 | Bukti PK.27.2-59 | : | Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor: 031/SG/Kab.Bulukumba/10/ 2024, Tertanggal 25 Oktober 2024. |
| 60 | Bukti PK.27.2-60 | : | Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 004/Reg/TM/PB/Kab/27.05/X/2024, Tertanggal 29 Oktober 2024 |
| 61 | Bukti PK.27.2-61 | : | Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor: 036/SG/Kab.Bulukumba/10/2024, Tertanggal 29 Oktober 2024. |
| 62 | Bukti PK.27.2-62 | : | Surat Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor: 0586/ PP.00.02/K.SN-04/10/2024, Tertanggal 29 Oktober 2024 yang Ditujukan Kepada Kepolisian Resort Bulukumba Perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan. |
| 63 | Bukti PK.27.2-63 | : | Surat Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor: 0588/PP.00.02/K.SN-04/10/2024, Tertanggal 29 Oktober 2024 yang Ditujukan Kepada Badan Kepegawaian Negara RI, Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain. |

- 64 Bukti PK.27.2-64 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor:
STTLP/B/588.C/X/2024/SPKT/POLRESBULU
KUM/POLDA SULAWESI SELATAN,
Tertanggal 20 Oktober 2024, Perihal Laporan
Bawaslu Bulukumba Sekaitan Dengan
Dugaan Tindak Pidana Kejahatan Pemilihan
Umum Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal
188 Juncto 71 Ayat (1) Undang-Undang
Pemilihan Dengan Terlapor Atas Nama
Sugiarto.
- 65 Bukti PK.27.2-65 : Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra
Gakkumdu Nomor:
058.a/SG/Kab.Bulukumba/11/2024,
Tertanggal 18 November 2024.
- 66 Bukti PK.27.2-66 •: •Laporan Hasil Pengawasan Terhadap
Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) Nomor:
265.a/LHP/PM. 01.02/11/2024, Tertanggal
10 November 2024.
•Laporan Hasil Pengawasan Terhadap
Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) Nomor:
011/LHP/PM. 01.02/01/2025, Tertanggal 06
Januari 2025.
- 67 Bukti PK.27.2-67 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten
Bulukumba Nomor: 0507/PM.00.02/K.SN-
04/10/2024, Tertanggal 29 Oktober 2024 yang
Ditujukan Kepada Ketua Panwaslu
Kecamatan Ujung Bulu Perihal Penyampaian
Adanya Beberapa Oknum Aparatur Sipil
Negara (ASN) Di Wilayah Kecamatan Ujung
Bulu yang Tergabung dalam Group Whsaap
MA'72X Diduga Berpihak Kepada Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Bulukumba Tahun 2024 Atas Nama Muchtar
Ali Yusuf Dan A. Edy Manaf.
- 68 Bukti PK.27.2-68 : Fotokopi Formulir Model A.6 Informasi Awal
Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu, Tertanggal
30 Oktober 2024.
- 69 Bukti PK.27.2-69 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
Kecamatan Ujung Bulu Nomor:
047/LHP/PM.01.02/11/2024, Tertanggal 05
November 2024.
- 70 Bukti PK.27.2-70 : Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra
Gakkumdu Nomor:
045/SG/Kab.Bulukumba/11/ 2024, Tertanggal
09 November 2024.
- 71 Bukti PK.27.2-71 : Formulir Model A.11 Kajian Dugaan
Pelanggaran Nomor:

- 005/Reg/TM/PB/Kab/27.05/XI/2024.
Tertanggal 13 November 2024
- 72 Bukti PK.27.2-72 : Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor: 050/SG/Kab.Bulukumba/11/2024, Tertanggal 13 November 2024.
- 73 Bukti PK.27.2-73 : Surat Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor: 0716/PP.00.02/K.SN-04/11/2024, Tertanggal 13 November 2024 yang Ditujukan Kepada Kepolisian Resort Bulukumba, Perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan.
- 74 Bukti PK.27.2-74 : Surat Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor: 0718/PP.00.02/K.SN-04/11/2024, Tertanggal 13 November 2024 yang Ditujukan Kepada Badan Kepegawaian Negara RI Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain.
- 75 Bukti PK.27.2-75 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/ 625.C/XI/2024/SPKT/POLRESBULUKUMBA/ POLDA SULAWESI SELATAN dengan Laporan Polisi Nomor: P/B/625/XI/2024/SPKT/POLRES BULUKUMBA/POLDA SULSEL, Tertanggal 14 November 2024, Sekaitan dengan Dugaan Tindak Pidana Kejahatan Pemilihan Umum Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 188 Juncto 71 Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Dengan Terlapor Atas Nama Andi Ashadi Alias Andi Gatot, M. Ikbal, S. Ap, Akmal, S. Ap, Abdul Rafik Rahim.
- 76 Bukti PK.27.2-76 : Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Nomor: 084/SG/Kab.Bulukumba/12/2024, Tertanggal 10 Desember 2024.
- 77 Bukti PK.27.2-77 : Berita Acara Pembahasan Progres Sentra Gakkumdu Nomor: 097/SG/Kab.Bulukumba/12/ 2024, Tertanggal 16 Desember 2024.
- 78 Bukti PK.27.2-78 •: •Laporan Hasil Pengawasan Terhadap Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) Nomor: 285/LHP/PM. 01.02/11/2024, Tertanggal 08 Desember 2024.
•Laporan Hasil Pengawasan Terhadap Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) Nomor: 015/LHP/PM. 01.02/01/2025, Tertanggal 06 Januari 2025.

- 79 Bukti PK.27.2-79 : Formulir Model A.2 Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kab/ 27.05/X/2024, Tertanggal 15 Oktober 2024.
- 80 Bukti PK.27.2-80 : Formulir Model A.17 (Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan), Tertanggal 19 Oktober 2024
- 81 Bukti PK.27.2-81 : Surat Bawaslu Kabupaten Bulukumba 0552.a/PP.00. 02/K.SN-04/10/2024, Tertanggal 19 Oktober 2024, yang Ditujukan Kepada Pjs. Bupati Bulukumba.
- 82 Bukti PK.27.2-82 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bulukumpa Nomor: 034/LHP/PM.01.02/09/2024, Tertanggal 01 September 2024.
- 83 Bukti PK.27.2-83 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu Nomor: 126/LHP/PM.01.02/09/2024, Tertanggal 13 September 2024.
- 84 Bukti PK.27.2-84 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bontotiro Nomor: 054/LHP/PM.01.02/10/2024, Tertanggal 09 Oktober 2024.
- 85 Bukti PK.27.2-85 : Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor: 013/SG/Kab.Bulukumba/10/ 2024, Tertanggal 16 Oktober 2024.
- 86 Bukti PK.27.2-86 : Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/Reg/TM/ PB/Kab/27.05/X/2024, Tertanggal 19 Oktober 2024.
- 87 Bukti PK.27.2-87 : Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor: 023/SG/Kab.Bulukumba/10/2024, Tertanggal 19 Oktober 2024.
- 88 Bukti PK.27.2-88 : • Formulir Model A.1 Formulir Laporan.
• Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 002/PL/PB/Kec.Bontotiro/27.05/ XI/2024.
- 89 Bukti PK.27.2-89 : Penyampaian Status Laporan Kepada Pelapor dengan Surat Nomor: 0892/PP.01.02/K.SN04/12/ 2024, Tertanggal 03 Desember 2024.
- 90 Bukti PK.27.2-90 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan Polres Bulukumba Nomor: SPPP/999.A/XII/Res.1.24/2024/ Reskrim, Tertanggal 24 Desember 2024.
- 91 Bukti PK.27.2-91 : • Formulir Model A.1 Formulir Laporan.

- Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 01/PL/PB/Kec-UjungLoe/27.05/ XI/2024.
- 92 Bukti PK.27.2-92 : Penyampaian Status Laporan Kepada Pelapor dengan Surat Nomor: 0881/PP.01.02/K.SN-04/12/2024, Tertanggal 01 Desember 2024.
- 93 Bukti PK.27.2-93 :
 - Formulir Model A.1 Formulir Laporan.
 - Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 01/PL/PB/Kec-Kajang/27.05/XI/ 2024.
- 94 Bukti PK.27.2-94 : Penyampaian Status Laporan Kepada Pelapor dengan Surat Nomor: 0893/PP.01.02/K.SN04/12/ 2024, Tertanggal 03 Desember 2024.
- 95 Bukti PK.27.2-95 • :
 - Formulir Model A.1 Formulir Laporan.
 - Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 04/PL/PB/Kec.Bulukumpa/ 27.05/XI/2024.
- 96 Bukti PK.27.2-96 : Penyampaian Status Laporan Kepada Pelapor dengan Surat Nomor: 0882/Pp.01.02/K.SN04/12/ 2024, Tertanggal 01 Desember 2024.
- 97 Bukti PK.27.2-97 :
 - Formulir Model A.1 Formulir Laporan.
 - Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 001/PL/PB/Kec-Rilauale/27.05/ XI/2024.
- 98 Bukti PK.27.2-98 : Penyampaian Status Laporan Kepada Pelapor Dengan Surat Nomor: 0883/PP.01.02/K.SN04/12/ 2024, Tertanggal 01 Desember 2024.
- 99 Bukti PK.27.2-99 : Formulir Model A.2 Nomor: 002/Reg/TM/PB/Kab/ 27.05/X/2024.
- 100 Bukti PK.27.2-100 : Formulir Model A.17 TM 002 Reg (Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan).
- 101 Bukti PK.27.2-101 : Formulir Model A.2 Nomor: 007/Reg/TM/PB/Kab/ 27.05/XII/2024, Tertanggal 12 Desember 2024.
- 102 Bukti PK.27.2-102 : Formulir Model A.17 TM 007 Reg (Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan).
- 103 Bukti PK.27.2-103 : Formulir A.4 Kajian Awal Nomor: 002/PL/PB/ Kec.Bontotiro/27.05/XI/2024, Tertanggal 29 November 2024.
- 104 Bukti PK.27.2-104 : Surat Panwaslu Kecamatan Bontotiro Nomor: 009/PP.01.02/K.SN-04-02/11/2024, Tertanggal 29 November 2024.

- 105 Bukti PK.27.2-105 : Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor: 072/SG/Kab.Bulukumba/11/ 2024, Tertanggal 29 November 2024.
- 106 Bukti PK.27.2-106 : Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 012/Reg/LP/PB/Kab/27.05/XI/2024, Tertanggal 03 Desember 2024.
- 107 Bukti PK.27.2-107 : Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor: 081/SG/Kab.Bulukumba/12/2024, Tertanggal 03 Desember 2024.
- 108 Bukti PK.27.2-108 : Surat Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor: 0891/PP.01.02/K.SN-04/12/2024, Tertanggal 03 Desember 2024.
- 109 Bukti PK.27.2-109 : Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/675/XII/ 2024/SPKT/POLRES BULUKUMBA/POLDA SULAWESI SELATAN, Perihal Laporan Nomor: LP/B/675/XII/2024/SPKT/POLRES BULUKUMBA/POLDA SULAWESI SELATAN, Tertanggal 5 Desember 2024.
- 110 Bukti PK.27.2-110 : Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Nomor: 098/SG/Kab.Bulukumba/12/2024, Tertanggal 24 Desember 2024.
- 111 Bukti PK.27.2-111 : Formulir A.4 Kajian Awal Nomor: 01/PL/PB/Kec-Ujung Loe/27.05/XI/2024 Tertanggal 27 November 2024.
- 112 Bukti PK.27.2-112 : Surat Panwaslu Kecamatan Ujung Loe Nomor: 016/PP.01.02/K.SN-04.10/11/2024, Tertanggal 27 November 2024.
- 113 Bukti PK.27.2-113 : Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor: 065/SG/Kab.Bulukumba/11/ 2024, Tertanggal 27 November 2024.
- 114 Bukti PK.27.2-114 : Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 009/Reg/LP/PB/Kab/27.05/XI/2024, Tertanggal 01 Desember 2024.
- 115 Bukti PK.27.2-115 : Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor: 078/SG/Kab.Bulukumba/12/2024, Tertanggal 01 Desember 2024.
- 116 Bukti PK.27.2-116 : Kajian Awal Panwaslu Kecamatan Kajang Nomor: 01/PL/PB/Kec-Kajang/27.05/XI/2024, Tertanggal 29 November 2024.
- 117 Bukti PK.27.2-117 : Surat Panwaslu Kecamatan Kajang Nomor: 016/PP.01.02/K.SN-04.10/11/2024, Tertanggal 29 November 2024.
- 118 Bukti PK.27.2-118 : Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor:

- 073/SG/Kab.Bulukumba/11/2024, Tertanggal 29 November 2024.
- 119 Bukti PK.27.2-119 : Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 013/Reg/LP/PB/ Kab/27.05/XI/2024, Tertanggal 03 Desember 2024.
- 120 Bukti PK.27.2-120 : Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor: 082/SG/Kab.Bulukumba/11/2024, Tertanggal 03 Desember 2024.
- 121 Bukti PK.27.2-121 : Kajian Awal Nomor: 004/PL/PB/Kec.Bulukumpa/ 27.05/XI/2024, Tertanggal 27 November 2024.
- 122 Bukti PK.27.2-122 : Surat Panwaslu Kecamatan Bulukumpa Nomor: 136/PP.01.02/K.SN-04-03/11/2024, Tertanggal 27 November 2024.
- 123 Bukti PK.27.2-123 : Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor: 066/SG/Kab.Bulukumba/11/ 2024, Tertanggal 27 November 2024.
- 124 Bukti PK.27.2-124 : Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 010/Reg/LP/PB/ Kab/27.05/XI/2024, Tertanggal 01 Desember 2024.
- 125 Bukti PK.27.2-125 : Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor: 079/SG/Kab.Bulukumba/12/2024, Tertanggal 01 Desember 2024.
- 126 Bukti PK.27.2-126 : Kajian Awal Nomor: 01/PL/PB/27.05/Kec-Rilauale/XI/ 2024, Tertanggal 27 November 2024.
- 127 Bukti PK.27.2-127 : Surat Panwaslu Kecamatan Rilau Ale Nomor: 016/PP.01.02/K.SN-04-08/11/2024, Tertanggal 27 November 2024.
- 128 Bukti PK.27.2-128 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor: 067/SG/Kab.Bulukumba/11/ 2024, Tertanggal 27 November 2024.
- 129 Bukti PK.27.2-129 : Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 011/Reg/LP/PB/ Kab/27.05/XI/2024, Tertanggal 01 Desember 2024.
- 130 Bukti PK.27.2-130 : Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor: 080/SG/Kab.Bulukumba/12/2024, Tertanggal 01 Desember 2024.
- 131 Bukti PK.27.2-131 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bontobahari Nomor: 103/LHP/PM.01.02/11/2024, Tertanggal 09 November 2024.

- 132 Bukti PK.27.2-132 : Formulir A.6 Informasi Awal Panwaslu Kecamatan Bonto Bahari, Tertanggal 07 Oktober 2024.
- 133 Bukti PK.27.2-133 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bonto Bahari Nomor: 068/LHP/PM.01.02/10/2024, Tertanggal 08 Oktober 2024.
- 134 Bukti PK.27.2-134 : Formulir A.6 Informasi Awal Panwaslu Kecamatan Bonto Bahari, Tertanggal 09 Oktober 2024.
- 135 Bukti PK.27.2-135 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bonto Bahari Nomor: 072/LHP/PM.01.02/X/2024, Tertanggal 16 Oktober 2024.
- 136 Bukti PK.27.2-136 : Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor: 018/SG/Kab.Bulukumba/10/ 2024, Tertanggal 16 Oktober 2024.
- 137 Bukti PK.27.2-137 : Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 002/Reg/TM/ PL/Kab/27.05/X/2024, Tertanggal 20 Oktober 2024.
- 138 Bukti PK.27.2-138 : Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor: 029/SG/Kab.Bulukumba/10/2024, Tertanggal 20 Oktober 2024.
- 139 Bukti PK.27.2-139 : Surat Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor: 0582/PM.00.02/K.SN-04/11/2024, Tertanggal 28 November 2024.
- 140 Bukti PK.27.2-140 : Formulir A.6 Informasi Awal Panwaslu Kecamatan Herlang, Tertanggal 28 November 2024.
- 141 Bukti PK.27.2-141 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Herlang Nomor: 0141/LHP/PM.01.02/12/2024, Tertanggal 10 Desember 2024.
- 142 Bukti PK.27.2-142 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor: 090/SG/Kab.Bulukumba/12/ 2024, Tertanggal 12 Desember 2024.
- 143 Bukti PK.27.2-143 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 007/Reg/TM/ PB/Kab/27.05/XII/2024, Tertanggal 16 Desember 2024.
- 144 Bukti PK.27.2-144 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor: 096/SG/Kab.Bulukumba/11/2024, Tertanggal 16 Desember 2024.
- 145 Bukti PK.27.2-145 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor: 0581/ PM.00.02/K.SN-04/11/2024, Tertanggal 28 November 2024.

- 146 Bukti PK.27.2-146 : Fotokopi Formulir A.6 Informasi Awal Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu, Tertanggal 30 November 2024.
- 147 Bukti PK.27.2-147 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu Nomor: 058/LHP/PM.01.02/12/2024, Tertanggal 3 Desember 2024.
- 148 Bukti PK.27.2-148 : • Fotokopi Formulir Model TSM.GBW-1.
• Fotokopi Formulir Model TSM.GBW-3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Kabupaten/ Kota Nomor: 01/Pl/TsmPB/27.05/XI/2024.
- 149 Bukti PK.27.2-149 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1085/PP.01.01/11/2024, Tertanggal 4 Desember 2024.
- 150 Bukti PK.27.2-150 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Bulukumba Nomor: 0803/PP.01.02/K.SN-04/11/2024, Tertanggal 28 November 2024.
- 151 Bukti PK.27.2-151 : Fotokopi Formulir Model TSM GBW-2 Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Provinsi dengan Nomor: 01/PL/TSM-PB/27.05/XI/2024, Tertanggal 29 November 2024.
- 152 Bukti PK.27.2-152 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1074/PP.01.01/11/2024, Tertanggal 29 November 2024.
- 153 Bukti PK.27.2-153 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 001/PL/TSM-PG/27.00/XII/2024, Tertanggal 3 Desember 2024.
- 154 Bukti PK.27.2-154 : Fotokopi Keputusan Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Tertanggal 03 Desember 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, melainkan berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) di mana yang berwenang memeriksa dan/atau mengadili adalah Bawaslu. Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait termasuk mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 1125 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, pukul 15.06 WITA (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba 1255/2024) [vide Bukti P-47 = Bukti T-1 = Bukti PT-4];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan

lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi atau kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba 1255/2024 bertanggal 4 Desember 2024, pukul 15.06 WITA [vide Bukti P-47 = Bukti T-1 = Bukti PT-4], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait

berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba 1255/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 15.06 WITA [vide Bukti P-47 = Bukti T-1 = Bukti PT-4]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah

hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 23.42 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 53/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terjadinya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) berupa intervensi perangkat kabupaten seperti Camat, Lurah dan Kepala Desa yang disertai dengan pembagian uang dan materi lainnya kepada masyarakat agar dapat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sehingga perolehan suara Pemohon berkurang dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Paslon Nomor Urut 2, sebagai Petahana diduga melakukan pelanggaran TSM yang melibatkan perangkat daerah, melakukan politik uang di 136 desa/kelurahan, 10 kecamatan se-kabupaten Bulukumba.
2. Paslon Nomor Urut 2 melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dengan memanfaatkan Jabatan Bupati Bulukumba untuk melakukan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN).
3. Paslon Nomor Urut 2 melakukan *money politic* melalui tim kampanye dan relawan di 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Bulukumba di antaranya Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Herlang, Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Bontobahari dan Kecamatan Kajang yang diduga dilakukan dari bulan April sampai dengan bulan November 2024.
4. Paslon Nomor Urut 2 memanfaatkan jabatan dan kewenangannya untuk melakukan mutasi ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba yang dilakukan dalam kurun waktu tahun 2024 mendekati Pilkada.

[vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-43].

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk:

1. Menyatakan Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau Pemilih;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 1125 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024 pukul 15.06 WITA atau
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 1125 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024 pukul 15.06 WITA sepanjang mengenai perolehan suara di TPS/PPK Bulukumba;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan putusan ini.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba untuk menerbitkan dan mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba yang terbaru, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024, dan Berita Acara pembatalan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bulukumba peserta Pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024 Nomor Urut 2 yaitu Muchtar Ali Yusuf dan Drs. H.A.Edy Manaf;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini diucapkan dan dibacakan;

[3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga terhadap permohonan *a quo* terdapat eksepsi bahwa pokok permohonan Pemohon kabur, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan permohonan Pemohon mendalilkan dalam positanya telah terjadi pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun Pemohon dalam petitumnya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba. Dalam kaitan ini Pemohon mengajukan petitum secara kumulatif di mana antarpetitum saling bertentangan, yakni, antara petitum angka 2 sampai dengan angka 6. Pada petitum angka 2, Pemohon menyatakan “terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan atau Pemilih.” Selanjutnya pada petitum

angka 3, Pemohon meminta “membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 1125 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 atau Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 1125 Tahun 2024 tentang Penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024 sepanjang mengenai perolehan suara di TPS/PPK Bulukumba.” Kemudian pada petitum angka 4, Pemohon meminta “KPU Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan putusan ini”. Lalu pada petitum angka 5, Pemohon meminta “KPU untuk menerbitkan dan mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba yang terbaru tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024, dan Berita Acara Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor Urut 2, yaitu Muchtar Ali Yusuf dan Drs. H.A. Edy Manaf.” Selanjutnya pada petitum angka 6, Pemohon meminta kepada KPU Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini diucapkan dan dibacakan. Bahwa kelima petitum Pemohon tersebut di atas pada dasarnya bersifat kontradiktif, apalagi dirumuskan oleh Pemohon secara kumulatif bukan alternatif (digabung dalam satu-kesatuan). Masing-masing petitum tersebut merupakan peristiwa hukum yang berdiri sendiri atau tidak dapat digabung. Artinya, petitum Pemohon demikian mengandung ambiguitas dan bersifat *contradictio in terminis* sehingga petitum yang saling bertentangan tersebut tentunya tidak mungkin dapat dipenuhi/dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi secara bersamaan. Andaipun Mahkamah mengabulkan, maka hal tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon secara bersamaan. Dikarenakan masing-masing petitum akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda.

Bahwa sementara itu, Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan pada pokoknya karena Pemohon dalam permohonannya tidak mendalilkan perolehan suaranya, bahkan sama sekali tidak memuat perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga tidak jelas atau kabur apabila petitum dalam permohonan Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada KPU agar menerbitkan Keputusan Baru dalam menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati

yang juga tidak merujuk pada petitum sebagaimana yang diatur dalam PMK Nomor 3 Tahun 2024.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon dalam petitum permohonannya meminta Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif dan politik uang yang mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih, membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 1125 Tahun 2024, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba untuk menerbitkan dan mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba terbaru berkaitan dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 yang tujuannya adalah mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2. Petitum yang demikian pada dasarnya tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK No 3 Tahun 2024.

Dalam kaitan ini, menurut Mahkamah berkenaan dengan uraian posita dan petitum Pemohon tidak bersesuaian dengan posita karena dalam posita pemohon tidak mendalilkan alasan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun dalam petitum Pemohon secara tiba-tiba meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba menerbitkan dan mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba terbaru berkaitan dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2024. Dengan demikian terdapat pertentangan antar posita dan petitum yang menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas. Terlebih lagi setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut, telah ternyata uraian petitum Pemohon pada dasarnya bersifat kontradiktif atau *contradictio in terminis* karena perumusannya dilakukan secara kumulatif bukan bersifat alternatif. Sehingga petitum yang bersifat kontradiktif tersebut tidak mungkin dapat dikabulkan oleh Mahkamah secara bersamaan dikarenakan masing-masing

petitum pada hakikatnya menimbulkan konsekuensi dan dampak hukum yang berbeda. Dengan demikian, uraian petitum Pemohon *a quo* mengakibatkan permohonan menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur*).

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan karena rumusan posita dan petitum yang tidak bersesuaian serta antar petitum Pemohon saling bertentangan (kontradiktif), sehingga tidak dapat dilaksanakan jika permohonan *a quo* dikabulkan. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*). Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum dan selebihnya serta pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **17.00 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mohammad Mahrus Ali sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mohammad Mahrus Ali



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.